



**PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA  
DINAS KEHUTANAN  
UPT KPHP UNIT III LUMBIS**

***DOKUMEN  
RENCANA  
PENGELOLAAN HUTAN  
JANGKA PANJANG  
(RPHJP)  
Tahun 2018 – 2027***




**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
DINAS KEHUTANAN**

Jalan Rambutan No. 81 Tanjung Selor 77212

Telp. (0556)2023497, Email;

[kehutanan.kaltara@gmail.com](mailto:kehutanan.kaltara@gmail.com)

## PETA SITUASI



## KATA PENGANTAR

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Nunukan Unit III ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 674/Menhut-II/2011 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur seluas 178.070 Ha (sekarang Provinsi Kalimantan Utara). Penetapan tersebut diarahkan untuk menjadi solusi pengelolaan hutan di Kabupaten Nunukan guna mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan tersebut maka perlu disusun suatu rencana pengelolaan. Rencana Pengelolan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) selama 10 (sepuluh) tahun, berisikan kerangka umum untuk pengelolaan hutan yang bersifat utuh dan menyeluruh, memuat seluruh aspek kegiatan pengelolaan hutan KPH Nunukan Unit III.

Dokumen RPHJP ini dimaksudkan untuk menggambarkan arah pengelolaan hutan produksi KPH Nunukan Unit III secara makro dalam jangka waktu 10 tahun ke depan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai, serta menjadi arahan umum bagi semua pelaku izin usaha yang ada dan beroperasi di dalam kawasan KPH Nunukan Unit III.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yang telah membantu secara administrasi dan pendanaan hingga dokumen ini dapat diselesaikan. Demikian pula ucapan terima kasih disampaikan kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda dan Tim Pakar dari Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman yang telah memberikan masukan serta warna tersendiri dalam penyusunan dokumen RPHJP KPH Nunukan Unit III ini.

Nunukan,                      September 2018  
Kepala KPH,

**Ir. Bastiang, M.AP**  
**NIP. 19660922 200112 1 001**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara geografis, wilayah KPHP Unit III Lumbis terletak antara 116°9'6,50"BT – 116°51'3,63"BT dan antara 3°40'54,7"LU – 4°23'31,83"LU. Secara administrasi pemerintahan, wilayah KPHP Unit III Lumbis terletak di Kabupaten Nunukan, meliputi 3 (tiga) wilayah administrasi kecamatan yaitu Kecamatan Lumbis, Lumbis Ogong dan Sembakung Atulai

Luas wilayah KPHP Unit III Lumbis berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan 674/Menhut-II/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Lindung dan Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi di Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 178.070 ha, dimana berdasarkan fungsi hutannya, KPHP Unit III Lumbis terdiri dari HL (Hutan Lindung) seluas 73.894,02 ha, HPT (Hutan Produksi Terbatas) seluas 90.009,40 ha dan HP (Hutan Produksi Tetap) seluas 14.166,58 ha dan terletak di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

Pembagian blok pengelolaan pada wilayah kelola KPHP Unit III Lumbis terdiri atas 6 blok antara lain Blok Pemanfaatan HHK HT seluas 14.032,22 Ha, Blok Inti seluas 29.568,81 Ha, Blok Pemanfaatan seluas 44.325,21 Ha, Blok Pemanfaatan HHBK – Jasa Lingkungan seluas 34.982,33 Ha, Blok Pemanfaatan HHK HA seluas 42.268,31 Ha dan Blok Pemberdayaan Masyarakat seluas 12.893,12 Ha.

Luas wilayah tertentu pada KPHP Unit III Lumbis adalah 92.200,66 Ha yang terdiri dari: Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Lindung (HL), dan Hutan Produksi Tetap (HP). Pembagian Blok pada Wilayah tertentu sangat tergantung dengan skema rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada wilayah tersebut sesuai dengan fungsi kawasan, kondisi biofisik, sosial ekonomi serta peraturan perundangan yang berlaku.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP Unit III Lumbis sebagai satu dari beberapa syarat untuk beroperasionalnya kegiatan KPHP Unit III Lumbis telah melalui beberapa tahapan penting. Pengambilan data lapangan berupa data sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang dikompilasikan dengan data sekunder menjadikan dasar dalam penyusunan awal dari dokumen ini serta masukan dan saran dari berbagai pihak seperti para pemegang izin yang masuk dalam wilayah kelola, para Camat dan Kepala Desa/Kelurahan yang ada di sekitar KPHP Unit III Lumbis, Instansi terkait di wilayah Propinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Nunukan.



# **BAB 1. PENDAHULUAN**

## **1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam mendorong pembangunan KPH, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang terkait dengan pembangunan kelembagaan KPH di antaranya adalah Permenhut (Peraturan Menteri Kehutanan) Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan; Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah; dan Permenhut Nomor P.41/Menhut-II/2011 tentang Standarisasi Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Hutan Produksi Model.

Terbentuknya organisasi pengelolaan hutan dalam bentuk KPH akan lebih mendorong implementasi desentralisasi yang nyata, optimalisasi akses masyarakat terhadap SDH sebagai salah satu jalan untuk resolusi konflik, kemudahan dan kepastian investasi, tertanganinya wilayah tertentu yang belum ada pengelolanya yaitu areal yang belum dibebani izin, serta upaya untuk meningkatkan keberhasilan rehabilitasi dan perlindungan hutan. Keberadaaan KPH akan lebih memastikan potensi hutan, perubahan-perubahan yang terjadi maupun kondisi masyarakat yang tergantung pada manfaat sumber daya hutan.

Penetapan wilayah KPHP Unit III Lumbis sebagai KPHP oleh Menhut (Menteri Kehutanan) didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan 674/Menhut-II/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Lindung dan Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi di Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 178.070 ha. Berdasarkan fungsi hutannya, KPHP Unit III Lumbis terdiri dari HL (Hutan Lindung) seluas 73.893 ha, HPT (Hutan Produksi Terbatas) seluas 90.862 ha dan HP (Hutan Produksi Tetap) seluas 13.315 ha dan terletak di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

Rencana pengelolaan merupakan salah satu instrumen penting untuk menjamin terlaksananya tugas dan fungsi KPH dalam melakukan pengelolaan hutan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut, KPHP Unit III Lumbis memulai langkah awal pengelolaan dengan inisiasi penyusunan RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang) tahun 2018-2027.

## 1.2. TUJUAN PENGELOLAAN

Penyusunan RPHJP KPHP Unit III Lumbis menyediakan rencana pengelolaan (*management plan*) jangka panjang kurun waktu 10 tahun (2018-2027) untuk mengarahkan pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan pada setiap blok dan petak beserta ekologi, pengelolaan sosial, dan pengelolaan sistem usaha dan ekonomi di wilayah KPHP Unit III Lumbis serta menjadi pedoman/acuan bagi rencana pengelolaan hutan jangka pendek (RPHJPD).

Adapun tujuan pengelolaan hutan oleh KPHP Unit III Lumbis adalah:

1. Menata blok dan petak pemanfaatan hutan dalam wilayah kelola KPHP.
2. Menginventarisir potensi hutan di wilayah kelola KPHP (HHK, HHBK, Jasling dan kawasan).
3. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 100 ha.
4. Menyelenggarakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial dan kemitraan kehutanan secara berkelanjutan.
5. Mengurangi masalah tenurial, perambahan hutan dan illegal logging.
6. Membangun core bisnis: Tanaman Mekai (APPA) seluas 10 Ha, Komoditas Buah-buahan (Durian, Rambutan, Duku, Manggis dll)  $\pm$  30 Ha, Sarang burung walet dan wisata alam arum jeram sungai Sembakung;
7. Mendorong pihak ketiga untuk memanfaatkan kawasan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan (Padi, tebu dan atau jagung serta Singkong (*Casava*) seluas  $\pm$  100 Ha secara profesional, demi percepatan kemandirian KPH, dan mendorong terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta membuka lapangan kerja.
8. Melakukan binwasdal terhadap kegiatan pengelolaan hutan.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan hutan oleh pemegang izin atau kerjasama pihak ketiga.
10. Membangun sinergi dengan masyarakat, stakeholder, dan pihak ketiga dalam rangka pengembangan usaha sektor kehutanan.

### 1.3. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai oleh KPHP Unit III Lumbis mulai dari tahun 2018 – 2027 adalah:

1. Terbangunnya usaha hasil hutan bukan kayu: budidaya Tanaman Mekai (APPA) seluas 10 Ha, buah-buahan (Durian, rambutan dll) seluas 30 Ha
2. Terbangunnya usaha wisata arum jeram Sungai Sembakung serta wisata air bendungan PLTA Hans Energy.
3. Terbangunnya pengembangan komoditas untuk ketahanan pangan (Padi, tebu dan atau jagung serta Singkong (*Casava*) dalam kawasan hutan seluas  $\pm$  100 Ha dengan pola Agroforestry.
4. Tertanganinya masalah tenurial, illegal logging, perambahan kawasan dan terkendalinya kebakaran hutan dan lahan.
5. Terbangunnya sistem informasi dan manajemen pengelolaan hutan di KPHP.
6. Terbangunnya lembaga KPHP Unit III Lumbis yang mantap dan profesional didukung SDM yang memadai dan kompeten.
7. Terehabilitasinya lahan kritis seluas 100 Ha.
8. Terwujudnya kemandirian KPHP melalui penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai core business.

### 1.4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan pengelolaan hutan jangka panjang pada KPHP Unit III Lumbis Tahun 2018-2027, meliputi:

1. Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutan; inventarisasi potensi-potensi, pemetaan potensi dan resolusi konflik dan penataan batas blok dan petak
2. Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu; usaha pemanfaatan eduwisata hutan mangrove, perhutanan sosial dan kemitraan, pembangunan hutan tanaman melalui kerjasama kemitraan, pemanfaatan kawasan untuk ketahanan pangan dan pemanfaatan komoditas HHBK
3. Pemberdayaan masyarakat; skema perhutanan sosial dan kemitraan kehutanan
4. Pembinaan dan pemantauan pada areal KPHP yang telah ada izin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan; melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap pemegang izin
5. Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal kerja di luar izin; penyusunan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan, rencana tahunan RHL, rancangan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, kegiatan rehabilitasi

6. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal kerja yang sudah ada izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi
7. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam; deliniasi areal perlindungan setempat, perlindungan dan pengawetan flora dan fauna, upaya konservasi HCVF, pengendalian karhutla dan pengamanan hutan
8. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin; identifikasi perizinan, permasalahan dan koordinasi pada izin pemanfaatan hutan, sinkronisasi peta perizinan dan penyelesaian konflik batas antar pemegang izin pemanfaatan hutan, sinkronisasi RKU pemegang izin dan koordinasi, evaluasi, pembinaan dan pengendalian
9. Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait; penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan tata hubungan kerja, rakornis tingkat provinsi, rakor KPH tingkat pusat, provinsi dan luar provinsi
10. Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM; rencana pemenuhan SDM, diklat, pelatihan kewirausahaan, pelatihan penyusunan desain tapak
11. Penyediaan pendanaan; meliputi kebutuhan biaya operasional kantor dan kebutuhan investasi
12. Pengembangan database; penyiapan perangkat database, pelatihan operator database, pembuatan database dan pembuatan perangkat system informasi teknologi database
13. Rasionalisasi wilayah kelola; kajian ulang batas antar unit di wilayah kelola KPHP terhadap wilayah administrasi pemerintahan kabupaten
14. Review rencana pengelolaan (minimal 5 tahun sekali); persiapan, pelaksanaan review dan perbaikan dokumen
15. Pengembangan investasi; produksi hasil hutan kayu dan pemanfaatan kawasan hutan produksi



## 1.5 BATASAN PENGERTIAN

Dalam rangka lebih memahami dokumen Rencana Pengelolaan Hutan dalam wilayah KPHP Unit III Lumbis, maka perlu diuraikan beberapa batasan pengertian yang diambil dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di sektor kehutanan maupun kelautan dan perikanan.

1. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
2. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
3. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
4. Penataan Hutan (Tata Hutan) adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
5. Inventarisasi Hutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari penataan batas, inventarisasi hutan, pembagian hutan, pembukaan wilayah hutan, pengukuran dan pemetaan.
6. Pengurusan Hutan adalah kegiatan penyelenggaraan hutan yang meliputi perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan.
7. Pengelolaan Hutan adalah suatu kegiatan pengurusan hutan yang meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
8. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
9. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
10. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.

11. Resort Pengelolaan Hutan adalah kawasan hutan dalam wilayah KPH yang merupakan bagian dari wilayah KPH yang dipimpin oleh Kepala Resort KPH dan bertanggungjawab kepada Kepala KPH.
12. Wilayah Tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya,
13. Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.
14. Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui kemitraan kehutanan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui kemitraan kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
15. Perhutanan Sosial adalah system pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat selaku pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.
16. Blok Pengelolaan pada wilayah KPH adalah bagian dari wilayah KPH yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan.
17. Petak adalah bagian dari Blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan dan silvikultur yang sama.
18. Rencana Pengelolaan Hutan KPH adalah rencana pada kesatuan pengelolaan hutan yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
19. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang adalah rencana pengelolaan hutan pada tingkat strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau selama jangka benah pembangunan KPH.
20. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek adalah rencana pengelolaan hutan berjangka waktu satu tahun pada tingkat kegiatan operasional berbasis petak/blok.

21. Pengelola Kawasan Hutan adalah instansi yang diberi wewenang untuk mengelola suatu kawasan hutan.
22. Batas Kawasan Hutan adalah batas antara kawasan hutan dengan kawasan lainnya yang bukan kawasan hutan, termasuk batas enclave yang berada didalam kawasan hutan.
23. Batas fungsi hutan adalah batas yang memisahkan fungsi hutan dalam suatu kawasan hutan.
24. Pal Batas Hutan adalah sutau tanda batas tetap dengan ukuran tertentu yang dibuat dari bahan beton bertulang atau kayu kelas I/II atau tanda batas lainnya sesuai ketentuan standard yang dipasang sepanjang batas hutan.
25. Pemeliharaan tanda batas adalah kegiatan yang dilaksanakan secara berkala dengan tujuan untuk menjaga agar keadaan batas secara teknis tetap baik.
26. Rekonstruksi batas adalah pengukuran dan pemasangan batas serta pembuatan proyeksi batas ulang dengan maksud mengembalikan letak tanda batas dan garis batas sesuai dengan posisi pada peta tata batasnya.
27. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
29. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
30. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
31. Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan adalah kegiatan untuk menggunakan dan memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya pada kawasan hutan produksi.
32. Pengembangan tanaman pangan dan ternak adalah usaha kegiatan kehutanan yang dikombinasikan secara proporsional dengan usaha perkebunan/pertanian/peternakan yang meliputi tebu, padi, jagung dan/atau sapi yang meliputi pelepasliaran dan/atau pengandangan ternak, dalam kerjasama penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan dalam lingkup program Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
33. Ketahanan energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

34. Agroforestry adalah sistem penggunaan lahan yang mengkombinasikan pepohonan dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan keuntungan, baik secara ekonomis maupun lingkungan.
35. Multiple-Use Forestry adalah praktek kehutanan yang mempunyai dua atau lebih tujuan pengelolaan, meliputi produksi, jasa atau keuntungan lainnya.
36. Pemanfaatan Hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
37. Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
38. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
39. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
40. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
41. Kerjasama adalah kesepakatan pada KPH dengan BUMN, BUMD, BUMSI, BUM desa, UMKM, Koperasi, masyarakat setempat atau perorangan mengenai pemanfaatan hutan pada KPHL atau KPHP yang dibuat secara tertulis.
42. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
43. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya.

44. Pengendalian adalah suatu proses atau upaya untuk mengurangi atau menekan penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga diperoleh suatu hasil sesuai dengan yang telah ditetapkan melalui pemantauan, pengawasan dan penilaian kegiatan.
45. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
46. Partisipatif adalah sebuah proses pelibatan pihak-pihak penerima manfaat.
47. Kolaboratif adalah kegiatan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara bekerja sama dalam suatu kelompok untuk memecahkan suatu masalah guna mencapai tujuan tertentu.
48. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
49. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah provinsi.
50. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan hutan lindung atau hutan produksi di daerah.
51. Kepala KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggungjawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.




## BAB 2. DESKRIPSI WILAYAH

### 2.1. RISALAH WILAYAH

#### A. Letak

Secara geografis, wilayah KPHP Unit III Lumbis terletak antara 116°9'6,50"BT – 116°51'3,63"BT dan antara 3°40'54,7"LU – 4°23'31,83"LU. Secara administrasi pemerintahan, wilayah KPHP Unit III Lumbis terletak di Kabupaten Nunukan, meliputi 3 (tiga) wilayah administrasi kecamatan yaitu Kecamatan Lumbis, Lumbis Ogong dan Sembakung Atulai

**Gambar 2-1.** Peta Wilayah Kerja KPHP Unit III Lumbis



Sumber : Peta lampiran SK.278/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2017

**B. Luas**

Luas wilayah KPHP Unit III (Lumbis) Kabupaten Nunukan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.674/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur adalah 143.709 ha. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.278/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2017 tentang perubahan atas keputusan menteri kehutanan nomor SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dan hasil pemutakhiran oleh BPKH, luas KPHP Unit III Lumbis menjadi 178.070 ha. Berdasarkan fungsinya, wilayah KPHP Unit III Lumbis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2-1.** Luas Wilayah Kelola KPHP Unit III Lumbis

Fungsi Kawasan Hutan	Luas	
	ha	%
Hutan Lindung (HL)	73.894,02	41,50
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	90.009,40	50,55
Hutan Produksi (HP)	14.166,58	7,96
Luas Keseluruhan	178.070	100

Sumber : Peta lampiran SK.278/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2017

Hampir seluruh wilayah kelola KPHP Unit III Lumbis terdiri dari kawasan hutan dengan kondisi topografi yang berat (kategori HL dan HPT) dengan kelerengan >40% (92,5%), sehingga dalam pengelolaannya ke depan harus benar-benar mempertimbangkan resiko lingkungan yang ditimbulkan. Juga adanya fakta bahwa wilayah kelola tersebut juga termasuk ke dalam 2 DAS terbesar di Kalimantan Utara, yaitu DAS Sembakung dan Sesayap. Kondisi fisik lapangan tersebut, kemudian ditambah dengan posisinya yang sebagian besar berada pada ketinggian 300-1.265 m dpl dengan curah hujan yang tinggi merupakan hal yang benar-benar harus mendapatkan perhatian dan pertimbangan dalam pengelolaan SDH yang terdapat di dalam wilayah kelola KPHP Unit III Lumbis.

**Tabel 2-2.** Cakupan Wilayah Kelola KPHP Unit III Lumbis Menurut Administrasi Pemerintahan

No	Kecamatan	Kelompok Desa (KD)	Luas	
			(ha)	(%)
1.	Lumbis	Mansalong: Mansalong Intin : Tanjung Hulu Bulan-bulan: Bulan-bulan Beringin: Beringin, Lintong Patal: Patal I, Patal II, Lintong, Podong	20.031	11,25
2.	Lumbis Ogong	Suayadon: Suayadon Induk, Blumongolom Ubol: Batung, Ubol Kalampising: Sodongan Sukamaju: Sukamaju, Long Bulu, Kalambuku, Tadungus Binter: Samata, Binter, Salan, Sungoi Saludan: Dabulon, Saludan, Siawang, Sumalat	153.699	86,31
3.	Sembakung Atulai	Liuk bulu, Binanun, Pulau Keras, Sambuluan, Tulang, Sadomang, Pagaluyon, Mambulu, Katul, Lubok Buat, Butas Bagu	4.340	2,44
Total			178.070,00	100

Sumber : Hasil Analisis Data KPHP Unit III Lumbis, Tahun 2017

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2-2, Kecamatan Lumbis terdiri dari 5 (lima) kelompok desa, dengan luas wilayah 20.031 ha (11,25% luas wilayah), kecamatan Lumbis Ogong terdiri dari 7 (tujuh kelompok desa) dan merupakan kecamatan terluas di KPHP Unit III Lumbis yaitu 153.699 ha (86,31% luas wilayah), sedangkan Kecamatan Sembakung Atulai terdiri dari 11 (sebelas) kelompok desa yang memiliki luas terkecil yaitu hanya 4.340 ha (2,44% luas wilayah), dengan total luas keseluruhan adalah 178.070 ha.

**C. Batas Wilayah**

KPHP Unit III Lumbis memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Malaysia sepanjang ±47 km
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan APL, PT. Inhutani I UMH Kunyit dan KPHP Unit IV Nunukan
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan APL, PT. Adindo Hutani Lestari dan KPHP Malinau Unit II
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan KPHP Malinau Unit II dan APL

Dilihat dari batas-batas wilayah tersebut di atas, di utara, selatan, dan barat, KPHP Unit III Lumbis berbatasan dengan unit manajemen lain dan APL termasuk masyarakat di dalamnya, sehingga kepastian tata batas menjadi prioritas untuk diselesaikan. Di sebelah utara, KPHP Unit III Lumbis berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Malaysia sepanjang ±47 km. Batas wilayah ini menjadi penting untuk diperhatikan, karena terkait juga dengan keamanan dan kedaulatan NKRI.

### D. Pembagian Blok

Pembagian blok pengelolaan pada wilayah kelola KPHP Nunukan Unit III terdiri atas 6 blok. Sebagian besar didominasi oleh Blok Pemanfaatan seluas 44.325,21 Ha (24,82 %). Sebagian yang lain terdiri atas Blok Inti, Blok Pemanfaatan HHBK – Jasa Lingkungan, Blok Pemanfaatan HHK-HA, Blok Pemanfaatan HHK-HT dan Blok Pemberdayaan Masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian blok pada wilayah KPHP Unit III dapat dilihat pada Tabel 2-3. berikut :

**Tabel 2-3.** Pembagian Blok Pengelolaan Hutan Wilayah KPHP Unit III Lumbis

No.	BLOK PENGELOLAAN	Fungsi Kawasan Hutan			Luas (Ha)	%	Arahan Pemanfaatan
		HL	HPT	HP			
1	Blok Inti	29.568,81	-	-	29.568,81	16,61	Tata Air, Perlindungan Hutan
2	Blok Pemanfaatan	44.325,21	-	-	44.325,21	24,89	Pemanfaatan HHBK-Jasling
3	Blok Pemberdayaan Masyarakat	-	12.811,04	82,08	12.893,12	7,24	Pemberdayaan Masyarakat
4	Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling	-	34.930,05	52,28	34.982,33	19,65	Pemanfaatan HHBK-Jasling dan Kemitraan Kehutanan
5	Blok Pemanfaaan HHK-HA	-	42.268,31	-	42.268,31	23,74	Pemanfaatan HHK-HA, Kemintraan Kehutanan
6	Blok Pemanfaatan HHK-HT	-	-	14.032,22	14.032,22	7,88	Pemanfaatan HHK-HT dan Kemitraan pola agroforestry
TOTAL		73.894,02	90.009,40	14.166,58	178.070	100,00	

Sumber : Hasil Analisis Peta 2017

Wilayah Tertentu (WT) merupakan wilayah KPH, dengan fungsi kawasan Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT) atau Hutan Produksi Tetap (HP), yang tidak dibebani izin sah pemanfaatan maupun penggunaan kawasan, termasuk areal yang kurang diminati sehingga lebih lanjut direncanakan akan dikelola oleh KPH sendiri.

Pada wilayah tertentu terdapat arahan pemanfaatan HHK-HA seluas 2.615,26 Ha yang kemudian dijadikan sebagai blok Pemanfaatan HHBK-Jasling, hal ini dikarenakan belum adanya regulasi bagi KPH untuk dapat memanfaatkan HHK-HA, serta banyaknya terdapat potensi HHBK berupa gaharu dan daun tanaman APPA (vetsin alami).

Dalam rangka mempermudah proses pengelolaan wilayah tertentu dan inventarisasi secara detail, sebelum dilakukan pembagian blok sesuai dengan peruntukannya. Maka wilayah tertentu pada KPHP Unit III dikelompokkan berdasarkan fungsi kawasan dan kesatuan areal (kompartemen) dan aksesibilitas, sehingga dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2-4.** Pembagian Blok pada Wilayah Tertentu

No	Pembagian Blok	Fungsi Kawasan Hutan			Luas (Ha)
		HL	HPT	HP	
1	Pemanfaatan	44.325,21	-	-	44.325,21
2	Pemanfaatan HHBK – Jasling	-	34.930,05	52,28	34.982,33
3	Pemberdayaan Masyarakat	-	12.811,04	82,08	12.893,12
	<b>Jumlah</b>	<b>44.325,21</b>	<b>47.741,09</b>	<b>134,36</b>	<b>92.200,66</b>

Sumber : Hasil Analisis Data KPHP Unit III Lumbis, Tahun 2017

### E. Kondisi Biofisik kawasan

#### 1. Klimantologi

Kabupaten Nunukan pada umumnya memiliki iklim tropis, dengan ciri memiliki curah hujan tinggi, sebaran hujan yang merata sepanjang tahun dan penyinaran matahari yang merata dan temperatur yang tinggi sepanjang tahun. Iklim tropis dipengaruhi oleh perbedaan yang signifikan antara musim hujan dan kemarau. Berdasarkan klasifikasi iklim oleh Schmidt & Ferguson, kawasan KPHP Unit III Lumbis termasuk dalam tipe iklim B dengan nilai Q = 14,3% dengan curah hujan 2.729,4 mm/tahun atau 21 hari hujan/bulan. Untuk penyinaran matahari rata-rata 49% per bulan dengan rata-rata suhu udara berkisar 21,4-36°C.

#### 2. Geologi dan tanah

Jenis tanah dan batuan induk pada wilayah KPHP Unit III Lumbis secara lengkap disajikan pada Tabel 2-2.

**Tabel 2-5.** Jenis Tanah pada Wilayah Kelola KPHP Unit III Lumbis

No	Jenis Tanah	Luas (ha)
<b>1.</b>	Endoaquepts, Dystrudepts, Haplofibrsits, Eutrudepts	<b>3.135</b>
<b>2.</b>	Endoaquepts (Fluvaq), Dystrudepts (Aquic), Udifluvents (Aquic), Endoaquepts	<b>3</b>
<b>3.</b>	Haplohemists, Haplofibrists, Haplosaprists	<b>1.230</b>
<b>4.</b>	Hapludox, Acrudox, Dystrudepts, Kanhapludults	<b>972</b>
<b>5.</b>	Hapludults, Dystrudepts, Hapludox	<b>42.384</b>
<b>6.</b>	Hapludults, Dystrudepts, Udorthents	<b>8.156</b>
<b>7.</b>	Hapludults, Kandiudults, Dystrudepts, Hapludox	<b>3.190</b>
<b>8.</b>	Dystrudepts, Hapludults, Plinthudults, Udorthents (Lithic)	<b>583</b>
<b>9.</b>	Dystrudepts, Hapludults, Udorthents	<b>118.275</b>
<b>10</b>	Dystrudepts (Aquic), Endoaquepts (Fluvaq), Fluvaquents	<b>142</b>
.		
	<b>Jumlah</b>	<b>178.070</b>

Sumber : Hasil Analisis Peta 2017



3. Topografi, ketinggian tempat dan kelas kelerengn

Keadaan topografi Kabupaten Nunukan bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan Lumbis secara umum merupakan formasi perbukitan yang terhampar di seluruh wilayah kecamatan yang melingkupi wilayah KPHP Unit III Lumbis. Ketinggian tempat dari permukaan laut beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Nunukan yang termasuk dalam wilayah KPHP Unit III Lumbis disajikan dalam Tabel 2-3.

**Tabel 2-6.** Luas Wilayah Setiap Kecamatan di Kabupaten Nunukan yang Melingkupi Wilayah KPHP Unit III Lumbis Berdasarkan Ketinggian di Atas Permukaan Laut (m dpl)

No	Kecamatan	Kelas Ketinggian Tempat (m dpl)					Jumlah
		0-250	250-500	500-750	750-1000	>1000	
1.	Lumbis	14.572,67	3.469,63	3,53	-	-	18.045,83
2.	Lumbis Ogong	9.905,25	43.841,63	44.980,07	27.793,54	29.660,45	156.180,94
3.	Sembakung Atulai	3.843,23	-	-	-	-	3.843,23
Jumlah		28.321,16	47.311,26	44.983,60	27.793,54	29.660,45	178.070,00

Sumber : Hasil Analisis Peta 2017 (terlampir)

Sebagian besar wilayah kelola KPHP Unit III Lumbis (60,40%) terdiri dari kawasan hutan dengan kondisi curam (dengan kelas kelerengn 25-45%) dan sangat curam (dengan kelerengn >45%), sehingga dalam pengelolaannya ke depan harus mempertimbangkan resiko lingkungan yang ditimbulkan. Kelas kelerengn wilayah kelola KPHP Unit III Lumbis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2-7.** Kelas Kelerengn Wilayah Kelola KPHP Unit III Lumbis


No	Kelas Kelerengn	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Datar (0-8%)	17.126,85	9,61
2.	Landai (8-15%)	18.873,17	10,60
3.	Agak Curam (15-25%)	34.506,35	19,39
4.	Curam (25-45%)	82.537,36	46,35
5.	Sangat Curam (>45%)	25.026,27	14.05
Jumlah		178.070,00	100

Sumber : Hasil Analisis Peta 2017

4. Hidrologi

Secara hidrologis wilayah kelola KPHP Unit III Lumbis berada pada 2 (dua) DAS utama, yaitu DAS Sembakung dan DAS Sesayap.

Gambar 2-2. Peta DAS pada Wilayah KPHP Unit III Lumbis



Sumber : Hasil Analisis Peta 2017

Berdasarkan data tingkat kekritisan lahan di wilayah kerja KPHP Unit III dari BPDAS Mahakam-Berau, menunjukkan bahwa : kategori sangat kritis seluas ± 281,29 Ha, kategori kritis seluas ± 2.909,35 Ha, kategori agak kritis seluas ±39.670,36 Ha dan potensial kritis ± 128.047,32 Ha, sehingga terbuka peluang upaya rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah kerja KPHP Unit III. Sebaran tingkat kekritisan lahan sebagaimana rincian pada tabel di bawah ini :

Tabel 2-8. Lahan Kritis Wilayah Kelola KPHP Unit III Lumbis

No.	Tingkat Kekritisan	Luas (Ha)	%
1.	Sangat Kritis	281,29	0,16
2.	Kritis	2.909,35	1,63
3.	Agak Kritis	39.670,36	4,02
2.	Tidak Kritis	7.161,68	22,28
3.	Potensial Kritis	128.047,32	71,91
	Jumlah	178.070,00	100

Sumber : Hasil analisis peta 2017

F. Aksesibilitas kawasan

1) Aksesibilitas

Aksesibilitas menuju ke wilayah KPHP Unit III Lumbis disajikan pada tabel 2-7 sebagai berikut :

Tabel 2-9. Aksesibilitas Menuju Wilayah KPHP Unit III Lumbis

No.	Dari	Menuju	Jarak Tempuh (Km)	Waktu Tempuh (Jam/Menit)	Fasilitas Transportasi tersedia
1	<ul style="list-style-type: none"><li>Ibu Kota Negara</li><li>Balikpapan</li><li>Tarakan</li></ul>	Nunukan	$\pm$ 1.645 $\pm$ 615 $\pm$ 96	2 j 30 m 1 j 30 m 20 m	Pesawat Udara dan Kapal Laut
2	Ibu Kota Provinsi	Nunukan	$\pm$ 150	3 Jam	Pesawat dan Speed Boat
3	Ibu Kota Kabupaten	KPHP Unit III dan Kecamatan	$\pm$ 120	6 Jam	Speed Boat dan Mobil
4	Ibu Kota Kec Kec Sebuk Kec Tulin Onsoi Kec Sembakung Kec Lumbis	Desa dalam wilayah kerja KPHP Unit III	$\pm$ 80 $\pm$ 45 $\pm$ 60 $\pm$ 25	4 Jam 2 Jam 3 Jam 1 j 30 m	Mobil dan spd motor


Kondisi aksesibilitas jalan pada masing-masing desa di Wilayah KPHP Unit III Lumbis ditunjukkan pada tabel 2-8 sebagai berikut :

Tabel 2-10. Kondisi Aksesibilitas Jalan pada Masing-masing Desa di Wilayah KPHP Unit III Lumbis

No	Kecamatan	Aksesibilitas	Sarana Transportasi
1.	Lumbis	<ul style="list-style-type: none"><li>Sarana transportasi melalui darat dan sungai</li><li>Total akses jalan : 59,32 km, terdiri dari:<ul style="list-style-type: none"><li>Aspal : 23,11 km</li><li>Agregat: 12,07 km</li><li>Tanah : 24,14 km</li></ul></li></ul> Dengan kondisi : <ul style="list-style-type: none"><li>Baik : 23,46 km</li><li>Sedang : 15,75 km</li><li>Rusak : 20,114 km</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Roda 2*</li><li>Roda 4*</li><li>Ketinting/ perahu ces*</li></ul>
2.	Lumbis Ogong	<ul style="list-style-type: none"><li>Sarana transportasi melalui darat dan sungai</li><li>Akses lebih banyak melalui sungai</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Roda 2*</li><li>Ketinting/ perahu ces*</li></ul>
3.	Sembakung Atulai	<ul style="list-style-type: none"><li>Sarana transportasi melalui darat dan sungai</li><li>Total akses jalan : 30,51 km terdiri dari<ul style="list-style-type: none"><li>Aspal : 1,34 km</li><li>Agregat : 5,84 km</li><li>Tanah : 23,33 km</li></ul></li></ul> Dengan kondisi : <ul style="list-style-type: none"><li>Baik : 8,78 km</li><li>Sedang : 6,09 km</li><li>Rusak : 15,64 km</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Roda 2*</li><li>Roda 4*</li><li>Ketinting/ perahu ces*</li></ul>

Sumber : Data Primer tahun 2017

**Gambar 2-3.** Peta DAS pada Wilayah KPHP Unit III



Di dalam wilayah KPHP Unit III Lumbis, wilayah yang telah memiliki izin pemanfaatan seluas 59.209,72 ha, sedangkan wilayah yang belum ada izin pemanfaatannya seluas 118.859,21 ha. Pembagian wilayah KPHP berdasarkan izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut:

No	Bagian Wilayah	Fungsi Hutan (ha)			
		HL	HPT	HP	Jumlah
1.	Wilayah izin pemanfaatan	-	42.268,31	14.032,22	<b>56.300,53</b>
2.	Wilayah yang belum ada izin pemanfaatannya	73.894,02	47.741,09	134,36	<b>121.769,47</b>
<b>Luas Total</b>		<b>73.894,02</b>	<b>90.009,40</b>	<b>14.166,58</b>	<b>178.070</b>

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Unit III Lumbis Tahun 2018 – 2027

2.2. POTENSI WILAYAH

A. Vegetasi

Wilayah KPHP Unit III Lumbis sebagian besar merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Kawasan Hutan Lindung (HL) sehingga sebagian besar wilayah memiliki aksesibilitas rendah maka sebagian besar masih merupakan areal hutan primer, diikuti sekunder bekas tebangan (*logged-over areas*) dan juga semak belukar bekas perladangan masyarakat (terutama di sekitar pemukiman penduduk).

Gambaran yang lebih detil terkait dengan tipe tutupan hutan ataupun vegetasi serta penggunaan lahan lainnya di lokasi KPHP Unit III Lumbis dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2-12.** Gambaran Detil Tentang Tipe Penutupan Lahan Wilayah Kelola KPHP Unit III Lumbis

Tipe Penutupan Lahan		Luas (ha)	Persentase (%)
<b>Hutan:</b>			
1.	Hutan lahan kering primer	116.992,89	65,70
2.	Hutan lahan kering sekunder	51.671,86	29,02
3.	Hutan rawa primer	575,22	0,32
4.	Hutan rawa sekunder	3.168,56	1,78
<b>Non Hutan:</b>			
1.	Pertanian lahan kering	3.509,79	1,97
2.	Semak/belukar	877,45	0,49
3.	Belukar rawa	1.169,93	0,66
4.	Pemukiman	18,52	0,01
5.	Tubuh air	85,79	0,05
<b>Total</b>		<b>178.070,00</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Analisis Peta 2017

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, tutupan lahan Wilayah KPHP Unit III Lumbis sebagian besar adalah hutan yaitu 96,82%, yang terdiri dari hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer dan hutan rawa sekunder. Sedangkan sisanya sekitar 3,18% merupakan areal bukan hutan yang terdiri dari pertanian lahan kering, semak/belukar, belukar rawa, pemukiman, dan tubuh air.



**B. Potensi Hasil Hutan Kayu**

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa 96,82% wilayah KPHP Unit III Lumbis merupakan areal berhutan, dimana sekitar 65,70% merupakan hutan lahan kering dan 29,02% merupakan hutan lahan kering sekunder yang pada umumnya berada pada kawasan HL dan HPT. Masih terdapat hutan rawa primer dengan luasan relatif kecil yaitu sekitar 0,32%.

Wilayah KPHP Unit III Lumbis didominasi oleh ekosistem hutan lembab tropis. Komposisi vegetasi penyusun tegakan hutan terdiri dari famili Dipterocarpaceae dan kelompok jenis kayu rimba campuran. Jenis-jenis yang dapat ditemui dari kelompok meranti diantaranya Meranti, Jelutung, Kapur, Nyatoh, Durian, Keruing, Meranti Kuning, Meranti Merah, Meranti Putih, Mersawa, dan sebagainya. Kelompok rimba campuran yang dapat ditemui antara lain Asam, Banitan, Binuang, Pelawan, Dara-dara, Jabon, Mahang, Plaju dan lain-lain. Selain itu juga masih dapat ditemui kelompok kayu indah antara lain Arang-arang, Rengas, dan Sepetir. Berdasarkan dokumen RKU IUPHHK dalam HA-HP Berbasis IHMB periode tahun 2012-2021 PT. Inhutani I (UMH Kunyit-Simendurut), rangkuman jenis penyusun tegakan di areal KPHP Unit III Lumbis disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2-13.** Rangkuman Jenis Penyusun Tegakan hutan Alam Produksi (Hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan)

No	Kelompok Jenis	Nama Ilmiah
<b>I.</b>	<b>Kelompok Jenis Meranti</b>	
1.	Adat	<i>Cratoxylum</i> spp.
2.	Adau	
3.	Bangkirai	<i>Shorea laevis</i>
4.	Durian	<i>Durio</i> spp.
5.	Jelutung	<i>Dyera costulata</i>
6.	Kapur	<i>Dryobalanops aromatic</i>
7.	Keruing	<i>Dipterocarpus</i> sp.
8.	Lembasung	<i>Ochanostachys amentacia</i>
9.	Majau	<i>Shorea</i> spp.
10.	Margaram	<i>Symplocos odoratissima</i>
11.	Meranti Kuning	<i>Shorea</i> sp.
12.	Meranti Merah	<i>Shorea</i> sp.
13.	Meranti Putih	<i>Shorea</i> sp.
14.	Mersawa	<i>Anisoptera</i> spp.
15.	Nyatoh	<i>Palaqium</i> sp
16.	Resak	<i>Vatica</i> sp.
17.	Sarangan Batu	<i>Shorea kunstleri</i>
<b>II.</b>	<b>Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran</b>	
1.	Asam-asam	<i>Trioma</i> spp.
2.	Banitan	<i>Polyalthia</i> spp.
3.	Bawang-bawang	<i>Scorodocarpus borneensis</i>
4.	Bayur	<i>Pterospermum</i> spp.
5.	Minasing	<i>Calophyllum</i> sp.

No	Kelompok Jenis	Nama Ilmiah
6.	Bintangur	<i>Bischofia javanica</i>
7.	Binuang	<i>Octomeles sumatrana</i>
8.	Dara-dara	<i>Myristica</i> spp.
9.	Geronggangan	<i>Cratoxylum</i> spp.
10.	Jabon	<i>Anthocephalus cadamba</i>
11.	Jambu-jambu	<i>Syzigium</i> spp.
12.	Kalapia	<i>Kalapia celebica</i>
13.	Kapul	<i>Baccaurea macrocarpa</i>
14.	Kenari	<i>Canarium</i> spp.
15.	KerANJI	<i>Dialium indum</i>
16.	Limpas/Limpasu	<i>Baccaurea lanceolata</i>
17.	Mahang	<i>Macaranga</i> spp.
18.	Manggaris	Kompassia excels
19.	Mas-mas	
20.	Medang	<i>Litsea forrugenia</i>
21.	Pala-pala	<i>Myristica</i> spp.
22.	Pasi	
23.	Pelawan	<i>Tristaniopsis</i> sp.
24.	Petai	<i>Parkia speciosa</i>
25.	Pisang-pisang	<i>Kandelia candell</i>
26.	Plaju	
27.	Putat	<i>Barringtonia</i> sp.
28.	Sarangan Burung	
29.	Semangkok	<i>Scaphium affine</i>
30.	Simpur	<i>Dillenia</i> spp.
31.	Terap	<i>Artocarpus</i> spp.
32.	Terentang	<i>Camptosperma auriculata</i>
III.	<b>Kayu yang Dilindungi</b>	
1.	Bangeris	<i>Koompassia excelsa</i>
2.	Tengkawang	<i>Shorea</i> sp.
3.	Ulin	<i>Eusideroxylon zwageri</i>
IV.	<b>Kelompok Jenis Kayu Indah</b>	
1.	Arang-arang	<i>Diospyros</i> spp.
2.	Rengas	<i>Gluta renghas</i>
3.	Sepetir	<i>Sindora</i> sp.

Sumber : RCU IUPHHK dalam HA-HP Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 PT. Inhutani I (UMH Kunyit-Simendurut)

Berdasarkan dokumen RKU IUPHHK-HA dalam KPHP Unit III Lumbis, beberapa spesies flora yang dilindungi yang dapat diidentifikasi pada KPHP Unit III Lumbis adalah Bangeris dan Tengkawang. Berdasarkan Analisis data RKU berbasis IHMB periode tahun 2012-2021 yang dilakukan oleh IUPHHK-HA yang ada di Wilayah KPHP Unit III Lumbis yaitu PT. Inhutani I (UMH Kunyit-Simendurut) diperoleh rata-rata potensi kayu per hektar pada tiap kelompok jenis sebagai berikut :

**Tabel 2-14.** Rekapitulasi Tegakan Semua Jenis dan Semua Kualitas Kayu Berdasarkan RKU IUPHHK-HA (IHMB) Per Hektar

Kelompok Jenis Kayu	Kelas Diameter										Jumlah	
	10 - 19		20 - 29		30 - 39		40 - 49		50 UP		Total 10 cm UP	
	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V
Kel. Meranti	257,37	37,10	75,08	37,62	8,37	9,94	6,48	14,70	12,21	65,03	359,51	164,39
Rimba Campuran	95,81	26,47	28,95	8,98	3,70	12,29	2,56	5,41	3,44	9,40	134,46	62,55
Kayu Dilindungi	35,15	2,96	11,62	3,42	1,25	0,91	0,89	1,01	2,32	7,93	51,23	16,23
Kayu Indah	3,17	5,35	4,20	4,20	1,21	0,79	0,89	0,98	1,30	3,42	10,77	14,74
Grand Total	391,50	71,88	119,85	54,22	14,53	23,93	10,82	22,10	19,27	85,78	555,97	257,91

Sumber : RKU IUPHHK dalam HA-HP Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 PT. Inhutani I (UMH Kunyit-Simendurut)

Berdasarkan tabel di atas, tergambar bahwa Jumlah volume pohon yang komersial (selain yang dilindungi adalah rata-rata 83,46 m<sup>3</sup>/ha untuk diameter 50 cm up. Rataan Jumlah volume kelompok Meranti adalah 65,03 m<sup>3</sup>/ha, hasil tersebut menggambarkan bahwa wilayah KPHP Unit III Lumbis masih cukup potensial untuk dikelola melalui pemanfaatan hasil hutan kayu.

### C. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu

Pada wilayah KPHP Unit III Lumbis saat ini belum dilakukan inventarisasi potensi secara menyeluruh terhadap HHBK. Akan tetapi berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari keterangan masyarakat di beberapa desa yang ada di wilayah KPHP Unit III Lumbis dan pemanfaatan yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat, maka dapat digambarkan keberadaan HHBK meliputi : rotan, bambu, damar, madu, buah durian, cempedak, dan lain-lain, getah gaharu, buah-buahan, tanaman obat-obatan, buah kapul, sarang semut, hewan buruan (babi, payau, pelanduk dll), pewarna alami seperti kunyit, tanaman hias dan tanaman racun.

Jika dilihat dari kegiatan pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat selama ini, HHBK yang ditemukan dimanfaatkan masyarakat adalah sebagai berikut :

**Tabel 2-15.** Keberadaan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Pemanfaatannya oleh Masyarakat Didalam dan Sekitar Wilayah KPHP Unit III Lumbis

No	Kelompok Hasil Hutan Bukan Kayu	Pemanfaatan
1.	Buah-buahan hutan antara lain: durian, cempedak, mata kucing, langsung, dan lain-lain	Bahan pakan, sumber penghasilan
2.	Hewan buruan, antara lain: babi, payau, pelanduk, landak dan lain sebagainya	Bahan pakan hewani, minyak makan dan sumber penghasilan
3.	Ikan	Sumber protein dan sumber penghasilan
4.	Pohon/Tumbuhan obat, antara lain: pasak bumi, akar kuning, tanaman APPA	Kesehatan dan kecantikan
5.	Rotan antara lain: sega, semambu, dan lain-lain	Ramuan peralatan rumah tangga, kerajinan
6.	Bambu/rebung bambu	Bahan pakan, ramuan peralatan rumah tangga, kerajinan
7.	Gaharu	Sumber penghasilan dan minyak atsiri
8.	Getah damar yaitu damar pohon meranti	Ramuan perahu
9.	Madu dan pada pohon madu (banggeris, kapur dan meranti)	Kesehatan dan sumber penghasilan
10.	Tanaman pewarna : karamunting	Pewarna alami
11.	Tanaman hias : anggrek	Tanaman hias
12.	Tanaman racun : upas	Untuk berburu
13.	Medang-medangan	Minyak atsiri

Sumber : Data Primer Tahun 2017

Sampai saat ini belum ada pengelolaan HHBK dalam rangka tujuan komersial yang dikemas dalam bentuk usaha kerajinan seperti indutri rumah tangga (*home industry*). Dengan demikian masih diperlukan inventarisasi potensi HHBK dan pengembangan HHBK di wilayah KPHP Unit III Lumbis.



**Gambar 2-4.** Daun APPA Merupakan Salah Satu Potensi HHBK dan Biasa Digunakan Masyarakat Lumbis Sebagai Penyedap Masakan Alami

D. Keberadaan Flora dan Fauna Langka

Sebagaimana halnya dengan kekayaan flora, ekosistem hutan lembab tropis juga menyimpan berbagai jenis fauna yang meliputi kelas Mamalia, Reptilia dan Aves. Berdasarkan *IUCN Red List*, beberapa jenis diantaranya telah termasuk ke dalam jenis yang dilindungi dan terancam punah. Berbeda dengan flora, data dan informasi tentang fauna masih sangat terbatas. Dalam kegiatan inventarisasi hutan yang dilaksanakan oleh pemegang ijin IUPHHK-HT dan tambang, data dan informasi tentang potensi fauna belum merupakan kebutuhan dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan. Dengan diterapkannya standar (kriteria dan indikator) pengelolaan hutan alam produksi, terutama standar dari *FSC (Forest Stewardship Council)*, ketersediaan data dan informasi tentang keanekaragaman hayati (*biodiversity*) baik flora maupun fauna menjadi suatu keharusan.

Berdasarkan data dari dokumen RKU IUPHHK dalam HA-HP Berbasis IHMB periode tahun 2012-2021 PT. Inhutani I (UMH Kunyit-Simendurut) sebagaimana disajikan pada tabel di bawah, diperoleh data keberadaan fauna langka di wilayah KPHP Unit III Lumbis jenis mamalia yaitu rusa, kucing dampak, beruang madu, harimau dahan, owa-owa, lutung jirangan, dan pelanduk. Selain itu juga ditemukan beberapa jenis burung yang langka yaitu Enggang dan Cocak Rawa.

Tabel 2-16. Tabel Keberadaan Fauna di Wilayah KPHP Unit III Lumbis

Jenis	Nama Daerah	Nama Latin	Status
Mamalia	Rusa	<i>Rusa unicolor</i>	Dilindungi*
	Kucing hutan	<i>Prionailurus</i> sp.	Dilindungi*
	Beruang madu	<i>Helarctos malayanus</i>	Dilindungi*
	Landak	<i>Hystrix brachyura</i>	Dilindungi*
	Macan Dahan	<i>Neofelis diardi</i>	Dilindungi*
	Lutung	<i>Presbytis</i> sp.	Dilindungi*
	Pelanduk	<i>Tragulus napu</i>	Dilindungi*
	Owa-owa	<i>Hylobates muelleri</i>	Dilindungi*
Aves	Enggang	<i>Bucheros rhinoceros</i>	Dilindungi**
	Cucak rawa	<i>Phynonotus zeylanicus</i>	

Sumber : Data Primer Tahun 2017



## E. Potensi Jasa Lingkungan

Beberapa potensi jasa lingkungan dalam wilayah KPHP Unit III Lumbis yang bisa digali dan dikembangkan antara lain :

- Mata air

Sumber mata air merupakan potensi yang bisa dikembangkan seperti sebagai sumber air bersih bagi masyarakat sekitar dan bisa dikembangkan menjadi industri air mineral atau air kemasan. Keberadaan sungai-sungai besar juga bisa dikembangkan menjadi PLTA yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk penerangan dan pemanfaatan lain mengingat masyarakat sekitar banyak yang belum mendapatkan layanan listrik. Selain itu juga berpotensi sebagai objek wisata arung jeram dengan adanya riam.

- Potensi batuan

Bebatuan yang membentuk relief dan topografi yang indah dan menarik yang terdapat pada wilayah KPHP Unit III Lumbis juga menyimpan potensi wisata alam, terutama wisata petualangan (*adventure*), sebagaimana telah dikembangkan di beberapa daerah lain.

- Potensi karbon

Salah satu misi yang ingin diwujudkan KPHP Unit III Lumbis adalah pengurangan emisi karbon/gas rumah kaca untuk mendukung mitigasi perubahan iklim. Oleh karenanya perhitungan jumlah karbon yang tersimpan (*carbon stock*) dan terserap (*carbon sink*) oleh keberadaan tegakan hutan dalam wilayah kelola KPHP Unit III Lumbis menjadi penting untuk mendapat perhatian dalam pengelolaannya ke depan. Sampai saat ini belum dilakukan kajian untuk menghitung potensi karbon yang ada di areal KPHP Unit III Lumbis.

- Potensi limbah kayu

Keberadaan limbah kayu di wilayah KPHP Unit III Lumbis dari sisa penebangan memiliki potensi tersendiri. Selain menyimpan potensi karbon, juga memiliki nilai ekonomi jika dapat ditingkatkan nilai tambahnya dengan cara diolah menjadi produk jadi yang dapat dipasarkan. Perlu dilakukan kajian tentang potensi limbah kayu hasil penebangan sehingga dapat dilakukan perencanaan pengolahan dan pemanfaatan limbah tersebut di masa yang akan datang.

Upaya peningkatan dan pengembangan jasa lingkungan di Kabupaten Nunukan secara umum, belum gencar dikembangkan khususnya pada landskap hutan dan masih diperlukan perencanaan yang baik dan terarah. Dimana pemanfaatan jasa lingkungan, seperti wisata alam di Kabupaten Nunukan saat ini belum bisa menjadi andalan seperti beberapa daerah lain, sementara jasa lingkungan dengan landskap hutan yang juga menyimpan potensi besar masih jauh tertinggal.



**Gambar 2-5.** Situasi Sungai Sembakung Menyimpan Potensi Alami yang dapat Dikembangkan

#### **F. Potensi Wisata Alam**

Data dan informasi tentang potensi wisata alam pada wilayah kelola KPHP Unit III Lumbis berdasarkan data sekunder diantaranya:

- Kondisi hutan berupa hutan primer maupun sekunder menyimpan kekayaan pohon-pohon berbagai jenis dengan diameter yang besar ( $>1$  m) seperti keberadaan hutan *Dipterocarpaceae* yang relatif sehat dan baik kondisinya menjadi salah satu pemandangan yang mulai langka.
- Objek wisata petualangan (*adventure*) seperti arung jeram dapat dikembangkan menjadi potensi wisata sungai dengan keberadaan riamnya serta pemandangan alam yang asri dan indah.

2.3. SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA

A. Demografi

Secara administrasi Wilayah KPHP Unit III Lumbis meliputi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Lumbis Ogong dengan ibukota Samunti, Kecamatan Lumbis dengan ibukota Mensalong dan Kecamatan Sembakung Atulay dengan ibukota Tanjung Harapan, yang masing-masing kecamatan tersebut terdiri dari beberapa kelompok desa dan desa. Umumnya desa-desa/kelurahan di Kalimantan Utara, desa-desa di wilayah KPHP Unit III (Lumbis) Kabupaten Nunukan masih banyak yang bercirikan, antara lain (1). Masih banyak desa yang belum definitif di Kabupaten (hanya bersifat dusun); (2). Batas desa di lapangan juga tidak keseluruhannya jelas atau telah tersepakati dengan desa/kampung tetangganya; dan (3). Banyak penduduk yang tidak tercatat secara adminsitratif di desa, apalagi yang berada di daerah perbatasan, sehingga menyebabkan perihal kependudukan terkadang tidak tersedia data yang rinci.

Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan desa yang ada di wilayah KPHP Unit III Lumbis tersaji dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2-17.** Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Tiga Kecamatan yang Termasuk dalam Wilayah Kelola KPHP Unit III Lumbis

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Laki-laki (Jiwa)	Pere m- puan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> )
1.	Lumbis	Mansalong	290,33	2.582	2.363	4.945	17,04
2.	Lumbis Ogong	Samunti	3.357,01	2.678	2.578	5.256	1,57
3.	Sembakung Atulai	Tanjung Harapan	277,72	1.339	1.281	2.620	9,34
Jumlah			3.925,06	6.599	6.222	12.821	27,95

Sumber : Data Primer Tahun 2017

Berdasarkan data yang disajikan di atas, terlihat bahwa secara wilayah KPHP Unit III Lumbis bervariasi dalam hal kepadatan penduduk, ada yang rendah adapula yang tinggi. Daerah yang tekanan penduduknya tinggi yaitu kecamatan Lumbis, sedangkan daerah dengan kepadatan penduduk rendah yaitu Kecamatan Lumbis Ogong dan Sembakung Atulai.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan KPHP Unit III Lumbis ke depan, tingkat pendidikan masyarakat merupakan faktor penting terhadap pemahaman tentang peran hutan dan kehutanan dalam hidup dan kehidupannya ke depan. Juga berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh KPH. Dalam hal pendidikan terdapat 2 (dua) faktor utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu kualitas pendidikan dan kuantitas sarana/prasarana.

Dari data statistik terlihat bahwa dalam bidang pendidikan semua kecamatan belum memiliki sarana pendidikan untuk tingkat TK (Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD). Untuk Kecamatan Lumbis sudah memiliki sarana pendidikan dari SD-SLTA, sedangkan Kecamatan Lumbis Ogong dan Sembakung Atulai hanya memiliki sarana pendidikan setingkat SD dan SLTP.

**Tabel 2-18.** Tingkat Pendidikan Masyarakat dan Jumlah Sekolah di Wilayah Kelola KPHP Unit III Lumbis

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Murid:Guru
1.	Kecamatan Lumbis				
	TK	0	0	0	0
	SD	10	120	1.222	10,18
	SLTP	2	28	574	20,50
	SLTA	1	18	388	21,56
	Jumlah	13	166	2.184	13.16
2.	Kecamatan Lumbis Ogong				
	TK	0	0	0	0
	SD	10	72	823	11,43
	SLTP	3	13	163	12,54
	SLTA	0	0	0	0
	Jumlah	13	85	986	11,60
3.	Kecamatan Sembakung Atulai				
	TK	0	0	0	0
	SD	6	48	500	10,42
	SLTP	1	8	98	12.25
	SLTA	0	0	0	0
	Jumlah	7	56	598	10,68

Sumber : Data Primer Tahun 2017

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Oleh karenanya masalah kesehatan merupakan bagian penting program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya upaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan oleh Pemda harus terus ditingkatkan.

Untuk mendapatkan gambaran tentang fasilitas dasar pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tersedia di kecamatan dalam wilayah kelola KPHP Unit III Lumbis, tabel berikut menyajikan ketersediaan fasilitas tersebut.

**Tabel 2-19.** Ketersediaan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan bagi Masyarakat dalam Wilayah Kelola KPHP Unit III Lumbis

No	Kecamatan	Puskes- mas	Pusban	Posy- andu	Tenaga Pera- wat	Bidan	Tenag a Medis
1.	Lumbis	1	0	11	17	4	3
2.	Lumbis Ogong	1	0	14	5	1	1
3.	Sembakung Atulai	1	0	9	4	2	3
	Jumlah	3	0	34	27	7	6

Sumber : Data Primer Tahun 2017

Data dalam tabel di atas menjelaskan bahwa belum semua fasilitas kesehatan tersedia disetiap Kecamatan dalam wilayah KPHP Unit III Lumbis. Fasilitas kesehatan yang tersedia adalah puskesmas dan posyandu, sedangkan puskesmas pembantu dan rumah sakit belum tersedia. Untuk tenaga kesehatan, semua kecamatan sudah ada tenaga perawat, bidan dan tenaga medis, tetapi dari segi kuantitas masih sangat kurang.

**B. Mata Pencaharian Masyarakat**

Mata pencaharian utama penduduk yang ada di dalam maupun sekitar KPHP Unit III Lumbis adalah bertani, berladang dan berdagang. Penduduk asli yang bersuku Dayak dan Tidung, pada umumnya adalah petani dan peladang, sedangkan pendatang yang kebanyakan suku Bugis dan Jawa pada umumnya berprofesi sebagai pedagang sebagaimana ditampilkan pada tabel 2-19 berikut :

**Tabel 2-20.** Mata Pencaharian Penduduk pada Beberapa Kecamatan yang Terdapat di Wilayah KPHP Unit III Lumbis

No	Kecamatan/Desa	Penduduk (Asli dan Pendatang)	Mata Pencaharian
1.	Lumbis	Dayak Agabag/Tenggalan Dayak Lundaye Tidung Bugis Jawa	Petani ladang Petani ladang/jasa Petani ladang/jasa Pedagang/jasa Pedagang/jasa
2.	Lumbis Ogong	Dayak Agabag/Tenggalan	Petani ladang
3.	Sembakung Atulai	Dayak Agabag/Tenggalan Jawa Bugis	Petani ladang Pedagang/jasa Pedagang/jasa

Sumber : Data Primer Tahun 2017

### **C. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat**

Penduduk asli yang mendiami wilayah KPHP Unit III Lumbis bersuku Dayak Agabag (Tenggalan), Dayak Lundae dan Tideng. Sedangkan pendatang pada umumnya bersuku Jawa dan Bugis. Mata pencaharian utama penduduk asli umumnya adalah petani dan peladang, sedangkan pendatang biasanya bekerja sebagai pedagang. Mayoritas masyarakat beragama Kristen (Katolik dan Protestan), dimana sebelumnya agama yang dianut masyarakat adalah agama nenek moyang. Akuturasi budaya, pendatang ikut berpartisipasi dengan budaya setempat (gotong royong). Sedangkan pendatang yang berjumlah lebih sedikit pada umumnya beragama Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari, terlihat adanya akulturasi budaya antara penduduk asli maupun pendatang, dimana pendatang ikut berpartisipasi dengan budaya setempat seperti gotong-royong, upacara adat dan sebagainya.

### **D. Budaya dan pengelolaan hutan oleh masyarakat**

Masyarakat sekitar hutan memiliki ketergantungan (*interdependensi*) terhadap hutan secara turun-temurun, khususnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saat ini banyak masyarakat yang juga berladang dan berkebun di wilayah hutan. Selain itu masyarakat juga berburu binatang dan mengambil buah-buahan dan beberapa jenis tumbuhan hasil hutan non kayu untuk keperluan sehari-hari. Beberapa larangan dalam pengelolaan hutan yang termasuk dalam kearifan lokal (*local wisdom*) yang diterapkan oleh masyarakat sekitar diantaranya mengambil kayu dan hasil hutan lainnya di hutan adat harus seijin kepala adat, masyarakat hanya boleh mengambil sesuai dengan keperluan dan tidak boleh berlebihan.

### **E. Kelembagaan/Organisasi Masyarakat Desa**

Secara umum pada setiap desa/kelurahan yang ada di Wilayah KPHP Unit III Lumbis memiliki kelembagaan yang sama baik lembaga formal seperti Lembaga Pemerintah (Kepala Desa dan Kepengurusannya), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), BPK (Badan Perwakilan Kampung), Karang Taruna, PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga), maupun lembaga non formal seperti lembaga adat dan kelompok swadaya masyarakat (ormas). Lembaga-lembaga tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan serta menjadi mediator jika terjadi konflik dan gangguan keamanan di wilayah desa/kelurahan masing-masing.



2.4. PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Izin Pemanfaatan Hutan KPHP Unit III Lumbis Pada Wilayah Barat terdiri dari IUPHHK-HA sebanyak 1 Unit Manajemen yaitu PT. Inhutani I seluas ± 120.760 Ha dan IUPHHK-HT sebanyak 1 Unit yaitu manajemen seluas ± 191.488 Ha. Dengan demikian luas keseluruhan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan adalah 312.248 Ha, dari seluruh luasan itu tidak semua IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT arealnya secara keseluruhan masuk dalam Wilayah kelola KPHP Unit III Lumbis hanya 56.300,53 Ha.

Pada IUPHHK-HA/HT mempunyai Jatah Tebang Tahunan (JPT) /*Annual Allowable Cut* (AAC) yang berbeda-beda tergantung dari potensi kayu dan luas areal masing-masing IUPHHK-HA/HT. JPT pada IUPHHK-HA/HT ditetapkan setiap 10 Tahun sekali melalui Kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKU-PHHK). Sedangkan untuk Rencana Produksi Tahunan ditentukan berdasarkan Inventarisasi Hutan Sebelum Penebangan (ITSP) dengan intensitas 100% yang selanjutnya ditetapkan dalam dokumen RKT.

Untuk izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada wilayah KPHP Unit III Lumbis, baik IUPHHK-HA maupun IUPHHK-HA keduanya telah memiliki izin sebagai mana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-21. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Wilayah KPHP Unit III Lumbis

No	Nama Perusahaan	SK	Luas Menurut SK Menhut (ha)	Luas dalam Wilayah KPH (ha)
A	IUPHHK-HT			
1.	PT. Adindo Hutani Lestari	88/Kpts-II/1996 jo. 935/Kpts-II/1999	± 191.488	14.032,22
B	IUPHHK_HA			
1.	PT. Inhutani I	SK.560/Menhut-II/2016	± 120.760	42.268,31
	JUMLAH (A + B)		312.248	56.300,53

Sumber : Data Primer Tahun 2017

## **2.5. Posisi KPHP Unit III Lumbis dalam Perspektif Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah**

Pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang disebut KPH dilakukan pada lintas wilayah administrasi kabupaten/kota pada unit pengelolaan hutan. Pembentukan tersebut dimaksudkan sebagai perwujudan kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok untuk produksi dan peruntukannya yang disebut KPHP, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Secara yuridis formal kondisi KPHP Unit III Lumbis menggambarkan bagian dari kawasan hutan di Kabupaten Nunukan yang terbagi habis ke dalam wilayah KPH. Hal tersebut menegaskan adanya prioritas dalam tataran perencanaan untuk menempatkan multifungsi hutan dan pemanfaatan hutan sebagai pertimbangan penting dalam perspektif tata ruang wilayah.

Secara kewilayahan, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berwenang melakukan penataan ruang untuk mewujudkan tata guna lahan yang akomodatif bagi kepentingan multisektor.

Karena itu dengan mengedepankan penerapan prinsip keberlanjutan pemanfaatan ruang, maka kepentingan pembangunan wilayah harus dipaduserasikan dengan kepentingan sektoral agar seluruh nilai manfaat kawasan hutan secara kewilayahan dan secara ekologis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (*growth*) secara berkelanjutan (*sustainability*) yang selanjutnya akan menjamin kesinambungan pembangunan daerah

### **A. Perspektif Tata Ruang Wilayah**

Dalam kaitannya dengan pembangunan dan pengembangan KPH, RTRW merupakan dasar penetapan wilayah kelola KPHP/L di daerah, sebagai bentuk peran Pemerintah Daerah (Pemprov-Pemkab) sebagaimana telah diperankan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Oleh karenanya dalam perspektif Tata Ruang Wilayah, keberadaan KPHP Unit III Lumbis sebagai organisasi pengelolaan sumber daya hutan di tingkat tapak yang dibangun berdasarkan komitmen Pemerintah Daerah dan bersifat spesifik lokal, mempunyai posisi strategis karena :

- Keberadaan organisasi KPHP Unit III Lumbis tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan akses masyarakat terhadap hutan dan lahan sebagai bagian dari proses perencanaan Tata Ruang Wilayah di daerah.

- Sebagai organisasi tingkat tapak, keberadaan organisasi KPHP Unit III Lumbis tersebut diharapkan mampu mengenali secara detail potensi dan masalah-kendala dalam pengelolaan-pemanfaatan sumber-daya hutan dan lahan di wilayahnya. Hal demikian akan merupakan kondisi-prakondisi yang diperlukan dalam penyelenggaraan resolusi konflik. Dengan demikian proses Tata Ruang Wilayah dapat dilaksanakan pada kondisi dan situasi yang bersih dari konflik.
- Sebagai organisasi tingkat tapak, keberadaan organisasi KPHP Unit III Lumbis tersebut diharapkan dapat membangun komunikasi rutin dan inten dengan masyarakat-para pihak setempat, sehingga mampu menggali potensi sesuai kebutuhan lokal. Dengan demikian proses RTRW dapat diselenggarakan berdasarkan aspirasi para pemangku kepentingan (partisipatif).
- Keberadaan organisasi KPHP Unit III Lumbis tersebut diharapkan dapat berperan sebagai jembatan komunikasi dan mediasi antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan lokal (sebagai salah satu fungsi KPH). Dengan demikian keberadaan organisasi KPH dapat berperan mendorong terselenggaranya proses RTRW yang lebih aspiratif-obyektif dan rasional.

Dengan ditetapkannya KPHP Unit III Lumbis sebagai salah satu KPH di Kabupaten Nunukan melalui peran-perannya di atas, sehingga dengan beroperasinya KPHP Unit III Lumbis tersebut diharapkan dapat berperan ke depan sebagai instrumen dan bagian dari proses penyelenggaraan RTRW yang lebih transparan, aspiratif dan partisipatif. Dengan demikian diharapkan hasil proses RTRW tersebut sebagai dokumen legal, mendapatkan akseptabilitas dan aplikabilitas secara lebih luas. Lebih lanjut, produk RTRW tersebut dapat dipergunakan sebagai “dasar dan panduan” dalam perencanaan pembangunan daerah berbasis pemanfaatan SDA berkelanjutan di Kabupaten Nunukan ke depan.

## B. Perspektif Pembangunan Daerah

KPHP Unit III Lumbis berperan penting bagi pembangunan daerah, sektor kehutanan (KPHP) diharapkan dapat menunjang pembangunan daerah secara khusus di Kabupaten Nunukan dan di Provinsi Kalimantan Utara pada umumnya. Dengan dilandasi oleh prinsip pemerintahan yang baik di bidang kehutanan (*good forestry governance*), pengelolaan hutan di tingkat tapak merupakan bagian dari implementasi sistem desentralisasi pengembangan otonomi daerah dalam berkreasi mengelola sumber daya alam termasuk sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan hutan yang optimal, efisien dan lestari diharapkan akan terjadi perubahan antara lain:

- ✚ Fungsi pengelolaan hutan secara ekologis sebagai salah satu cara peningkatan kualitas sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, mengurangi deforestasi, berkurangnya risiko bencana tanah longsor, banjir dan kebakaran.
- ✚ KPH secara ekonomis dapat meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat serta peningkatan investasi kehutanan.
- ✚ Mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi hutan, serta implementasi perizinan yang berupa Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Desa.
- ✚ Pembangunan KPH, sebagai perangkat pengelola di tingkat tapak/ lapangan (melaksanakan inventarisasi dan tata hutan lokasi-lokasi bagi pengembangan ekonomi, perlindungan dan konservasi kawasan, menyusun data dan informasi dasar, pemberdayaan masyarakat sebagai pengelola SDH mandiri serta mediasi masalah-masalah yang terkait kepastian hak atas tanah).
- ✚ Pembentukan KPH tersebut diarahkan untuk meningkatkan intensitas pengelolaan kawasan hutan negara.

Sejalan dengan Visi Pembangunan Kabupaten Nunukan tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Mengakselerasi peningkatan infrastruktur wilayah perbatasan dan daerah tertinggal untuk mendukung pembangunan agrobisnis berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar yang berkeadilan.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan supremasi hukum.

## **2.6. Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan**

### **A. Isu strategis yang dapat mendukung pengelolaan KPHP**

- Dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah terhadap KPHP Unit III Lumbis.

Dukungan pemerintah pusat hingga daerah terhadap keberadaan KPHP Unit III Lumbis menjadi salah satu modal awal yang penting bagi KPHP Unit III Lumbis dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk mengelola sumber daya hutan di wilayahnya.

- Potensi SDA, jasa lingkungan dan wisata

Potensi SDA baik kayu dan non kayu, jasa lingkungan dan wisata alam menjadi salah satu nilai strategis KPHP Unit III Lumbis yang dapat dikelola, dimanfaatkan dan dikembangkan untuk memberi nilai tambah ekonomi baik bagi daerah maupun masyarakat sekitar.

### **B. Isu strategis yang dapat mengancam/mengganggu pengelolaan KPHP 10 tahun mendatang**

(1) Internal:

- Terbatasnya kapasitas SDM kelembagaan KPHP Unit III Lumbis

Kapasitas kelembagaan KPHP Unit III Lumbis masih sangat terbatas baik kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini secara bertahap perlu dibenahi untuk memperkuat kelembagaan yang merupakan salah satu modal dasar untuk membangun KPH yang mandiri melalui rekruting pegawai maupun pelatihan atau kegiatan peningkatan kapasitas lainnya.

- Terbatasnya sarana, prasarana dan dana KPHP Unit III Lumbis.

Untuk mencapai tujuan pembentukan KPH melalui berbagai rencana program yang akan digulirkan, diperlukan sarana, prasarana dan dana yang memadai. Sampai saat ini, KPHP Unit III Lumbis masih mengalami ketertabatan dalam hal itu. Diperlukan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah dalam membantu ketersediaan sarana, prasarana dan dana yang dibutuhkan dalam operasional KPH.

(2) Eksternal:

- Terbatasnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDH yang lestari.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan masih rendah, baik keterlibatan dalam izin pemanfaatan yang sudah ada maupun pengelolaan secara langsung melalui skema-skema berbasis masyarakat seperti: Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa. Aktivitas masyarakat lebih banyak dalam bentuk perkebunan dan ladang, yang dilakukan di kawasan hutan bahkan pada daerah-daerah yang bertopografi curam atau sangat curam, selain berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan lahan juga berpotensi menimbulkan degradasi dan deforestasi.

- Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan KPH serta fungsi dan tujuannya.

Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang keberadaan, fungsi dan tujuan pembentukan KPH bisa menjadi kendala karena menyebabkan sulitnya masyarakat diajak bekerjasama dalam pengelolaan hutan dan munculnya penentangan-penentangan terhadap program KPH oleh masyarakat sekitar.

### **1. Kendala**

- Keterbatasan personil/staf, anggaran dan sarana/prasarana UPTD KPHP Unit III Lumbis;
- Keberadaan KPH belum sepenuhnya dipahami dan diterima oleh masyarakat dan para pihak lainnya;
- Persepsi masyarakat terhadap keberadaan fungsi SDH masih rendah;
- Beberapa data dalam wilayah KPHP Unit III Lumbis masih terbatas dan perlu dilengkapi.

### **2. Permasalahan**

- Aksesibilitas jalan ke beberapa tempat yang masih sangat terbatas.
- Tata hubungan kerja dan pembagian peran diantara stakeholder dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan seperti kegiatan SKPD, IUPHHK-HA/HT, Lembaga Non Pemerintah (LSM), serta kegiatan masyarakat belum terintegrasi dengan baik.
- Terbatasnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hutan terutama hasil hutan bukan kayu.



## ***BAB 3. VISI DAN MISI PENGELOLAAN***

---

### **3.1. Pernyataan Visi**

Visi KPHP Unit III Lumbis adalah:

***"Terwujudnya Pengelolaan Hutan di Perbatasan NKRI yang Lestari untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan KPH yang Mandiri"***

### **3.2. Pernyataan Misi**

Untuk mendukung visi tersebut maka Misi Pengelolaan KPHP Unit III Lumbis adalah:

1. Menciptakan wilayah kelola KPHP Unit III Lumbis seluas 178.070 Ha yang tertata dan meminimalkan konflik;
2. Membangun koordinasi dan sinergi dengan para pihak terkait pengelolaan hutan di KPHP Unit III Lumbis;
3. Memperkuat kapasitas organisasi KPHP Unit III Lumbis melalui pemenuhan SDM dan Sarana dan Prasarana (Sapras);
4. Memantapkan data dan informasi biofisik, sosial dan spasial melalui inventarisasi potensi kawasan wilayah KPHP Unit III Lumbis;
5. Meningkatkan daya dukung SDH di wilayah KPHP Unit III Lumbis melalui kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, konservasi alam, rehabilitasi hutan dan lahan;
6. Mengembangkan skema pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar wilayah KPHP Unit III Lumbis melalui peningkatan partisipasi kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan;
7. Mewujudkan kemandirian KPHP Unit III Lumbis melalui pengembangan aneka usaha kehutanan berbasis masyarakat.
8. Mengoptimalkan peran dan partisipasi para pihak dalam mendukung tugas dan fungsi KPHP Unit III Lumbis.
9. Mengawasi pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hasil hutan, monitoring dan evaluasi perizinan di wilayah KPHP Unit III Lumbis.

### 3.3. Pernyataan Tujuan

Berdasarkan visi dan misi KPHP Unit III Lumbis yang telah dirumuskan, maka capaian tujuan yang diharapkan selama periode 10 tahun (2019-2029) adalah:

1. Terwujudnya kelembagaan KPHP Unit III Lumbis yang terpisah dari KPHP Unit IV Nunukan;
2. Tertatanya Blok dan Petak dalam wilayah kelola KPHP Unit III Lumbis seluas 178.070 Ha;
3. Terdata dan tertanganinya Konflik tenurial, perambahan kawasan hutan dan illegal logging;
4. Terlaksananya kegiatan rehabilitasi, perlindungan dan pengamanan hutan;
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan untuk kesejahteraannya dalam kegiatan pengelolaan hutan melalui skema Perhutanan Sosial dan Kemitraan Kehutanan;
6. Terinventarisirnya potensi yang ada dalam wilayah kelola KPHP Unit III Lumbis yaitu potensi HHK, HHBK, Jasa Lingkungan dan lain-lain;
7. Meningkatnya kapasitas, kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia di KPHP Unit III Lumbis;
8. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin penggunaan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan dalam wilayah kelola KPHP;
9. Mendorong keterlibatan pihak ketiga dan para pihak lain dalam pengembangan usaha kehutanan;
10. Terbangunnya pengembangan komoditas gaharu seluas  $\pm$  50 Ha yang dipadukan dengan komoditas kopi dan Aren
11. Terbangunnya pengembangan komoditas untuk ketahanan pangan (Padi, tebu dan atau jagung serta Singkong (*Casava*) dalam kawasan hutan seluas  $\pm$  100 Ha dengan pola Agroforestry;
12. Terbangunnya pengembangan komoditas buah-buahan (Durian, Rambutan, Duku, Manggis dll) dalam kawasan hutan seluas  $\pm$  30 Ha;g
13. Terbangunnya budidaya daun vetsin (Appa) seluas  $\pm$  10 Ha;
14. Terbangunnya bangunan budidaya burung walet sebanyak 5 unit;
15. Terbangunnya pengembangan wisata arung jeram sungai sembakung dan wisata air bendungan PLTA Hans Energy;

## ***BAB 4. ANALISIS DAN PROYEKSI***

---

### **4.1. ANALISIS DATA DAN INFORMASI**

Data dan informasi dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) untuk KPHP Unit III Lumbis terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil inventarisasi, observasi lapangan dan wawancara dengan penduduk setempat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, dalam bentuk publikasi BPS, hasil penelitian dan sebagainya. Data dan informasi selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan aspek kajian dalam rangka kebutuhan pemenuhan materi dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang.

Agar pengembangan tersebut memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi maka lokasi pengembangannya harus memiliki kesesuaian biofisik dengan habitat alamiah jenis tanaman yang akan dikembangkan. Pendekatan analisis kesesuaian lahan dapat digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan akan informasi daya dukung lahan tersebut.

Analisis kesesuaian lahan merupakan suatu proses penilaian sumberdaya lahan untuk tujuan tertentu dengan menggunakan suatu pendekatan yang telah teruji sehingga dapat memberikan informasi dan/atau arahan penggunaan lahan sesuai dengan daya dukung lahannya. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu.

Analisis kesesuaian lahan berdasarkan data kesesuaian lahan sebagaimana diuraikan tabel berikut:

**Tabel 4-1.** Sebaran Kesesuaian Lahan untuk Komoditi yang akan dikembangkan

No.	Jenis	Luas Lahan sesuai (Ha)	Kesesuaian
1	Gaharu ( <i>Aquilaria malacensis</i> )	18.500	Sangat Sesuai
2	Aren ( <i>Arenga pinata</i> )	15.000	Sesuai
2	Kopi ( <i>Coffea arabica</i> )	7.340	Sesuai
3	Padi gogo ( <i>Oryza sativa</i> )	1.700	Sesuai
4	Tebu ( <i>Saccharum officinarum</i> )	2.320	Sesuai
5	Singkong/Casava ( <i>Manihot esculenta</i> )	2.100	Sesuai
7	Walet ( <i>Collocalia apodidae</i> )	16.100	Sesuai
8	Daun Vetsin	1.200	Sesuai
9	Lebah Madu ( <i>Apis Sp</i> )	3.000	Sesuai

Sumber : Hasil Analisis Data KPHP Unit III Lumbis, Tahun 2017

#### 4.2. Analisis Isu Strategis

Sesuai hasil telaah terhadap berbagai data potensi kawasan, sosial budaya dan ekonomi, tingkat kerawanan hutan dan ketergantungan masyarakat terhadap hutan, maka pada KPHP Unit III Lumbis telah diangkat 6 (enam) isu strategis yaitu : 1) kepastian kawasan; 2) deforestasi dan rehabilitasi; 3) pembiayaan dan investasi; 4) persoalan kelembagaan KPHP maupun kelembagaan kerja sama dengan para pihak; 5) konflik tenurial dan pengusaaan lahan dalam kawasan; dan 6) peningkatan kesempatan kerja, peluang usaha dan pendapatan masyarakat.

### **a. Kepastian Kawasan**

Kepastian kawasan pada suatu unit pengelolaan hutan merupakan prasyarat dari pengelolaan hutan secara lestari. Kepastian kawasan baik dari segi status areal kerja unit pengelolaan hutan, fungsi hutan, tata ruang wilayah dan tata guna lahan, memberikan jaminan kepastian areal kerja untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam jangka panjang. Akan tetapi dalam kenyataan di lapangan, seringkali kepastian kawasan sangat sulit diwujudkan karena berbagai permasalahan dan kendala. Hal ini mengakibatkan kegiatan pengelolaan hutan menghadapi ketidakpastian, sehingga kelestarian pengelolaan hutan sulit diwujudkan.

Berdasarkan analisis data dan kondisi lapangan di wilayah kerja KPHP Unit III Lumbis , permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam masalah kepastian kawasan adalah sebagai berikut:

1. Kepastian kawasan KPHP Unit III Lumbis saat ini masih tergolong rendah, karena belum tata batas.
2. Potensi perluasan areal perambahan untuk perladangan maupun perkebunan relatif tinggi, karena di sekitar areal KPHP terdapat sangat banyak desa yang mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani.
3. Saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sedang menyusun RTRWP. Kawasan hutan wilayah kelola KPHP Unit III Lumbis berpotensi berkurang karena sebagian berubah menjadi APL, apabila tidak segera dilakukan tata batas dan pengukuhan kawasan hutan.
4. Organisasi dan personil KPHP Unit III Lumbis belum ada masih berupa holding dengan KPHP Unit IV Nunukan sehingga sangat terbatas untuk pengamanan areal.

## **b. Deforestasi Dan Rehabilitasi**

Permasalahan berkurangnya luas areal berhutan pada suatu wilayah atau deforestasi merupakan salah satu isu penting dalam pengelolaan hutan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di wilayah KPHP.

Untuk menurunkan deforestasi perlu dilakukan berbagai upaya, terutama adalah mencegah semakin bertambahnya luas areal hutan yang dikonversi menjadi areal tidak berhutan dan rehabilitasi areal yang sudah terdeforestasi menjadi areal berhutan kembali.

Hasil identifikasi beberapa hal terkait isu deforestasi dan rehabilitasi sebagai berikut :

1. Deforestasi di wilayah KPHP Unit III Lumbis tidak begitu luas yang terdapat di sekitar pemukiman yang tersebar disepanjang sungai.
2. Di dalam dan sekitar kawasan hutan wilayah kelola KPHP Unit III Lumbis terdapat sangat banyak desa/dusun yang sebagian besar bermata pencaharian petani peladang-pekebun sehingga potensi perambahan untuk perladangan dan perkebunan di kawasan KPHP sangat besar dan cenderung bertambah besar seiring pertambahan jumlah penduduk.
3. Belum terdapat kegiatan rehabilitasi, baik berupa pembangunan hutan tanaman oleh IUPHHK HTI dan IUPHHK HTR maupun rehabilitasi di luar areal izin atau di wilayah tertentu. Hal ini menyebabkan deforestasi semakin luas dan belum dapat dikurangi oleh kegiatan rehabilitasi.
4. Organisasi KPHP Unit III Lumbis belum terbentuk dan belum memiliki rencana kegiatan, sarana-prasarana dan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi maupun mencegah perluasan deforestasi.
5. Belum tersedia data dan informasi hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik tenurial untuk penanganan perluasan deforestasi serta rehabilitasi lahan yang telah terdeforestasi.



### **c. Pembiayaan Dan Investasi**

Meningkatnya investasi merupakan salah satu kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dari kegiatan pengelolaan hutan pada suatu unit KPHP. Oleh karena itu salah satu tugas pokok unit KPHP adalah mendorong berkembangnya investasi baik dari pemerintah/pemerintah daerah maupun (terutama) dari pihak swasta dan masyarakat.

KPHP diharapkan memiliki data base yang kuat mengenai berbagai potensi investasi yang ada di wilayah kerjanya, aktif mempromosikan peluang investasi yang ada serta memfasilitasi pengembangan investasi oleh pihak ketiga dengan tetap mengawasi dan mengendalikannya agar sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pengelolaan hutan di wilayah KPHP, pembiayaan dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu biaya investasi dan biaya operasional.

Biaya investasi merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk modal usaha pembelian sarana/alat produksi/jasa dan/atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap/inventaris serta komponen biaya lainnya di awal kegiatan sampai unit usaha mulai memproduksi. Sedangkan biaya operasional merupakan biaya yang digunakan untuk menopang kegiatan rutin perusahaan dan biaya yang bersifat variabel.

Biaya variabel bisa dihitung berdasarkan besarnya luas kegiatan (variabel berdasar luas) dan variabel berdasarkan volume (produksi kayu) setiap tahun yang dilakukan. Biaya variabel meliputi biaya perencanaan, pembinaan hutan, pemungutan hasil hutan, dan pembangunan jalan.

Sementara itu biaya tetap meliputi biaya overhead (gaji, perjalanan dinas, administrasi, asuransi), pengelolaan lingkungan, pengelolaan sosial, perlindungan dan pengamanan, litbang, dan pengembangan SDM. KPHP merupakan institusi negara/pemerintah yang memangku kawasan hutan sekaligus institusi yang diharapkan untuk mendorong pengembangan usaha produktif berkelanjutan di wilayah kerjanya. Oleh karena itu sumber pembiayaan kegiatan KPHP yang pertama adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Selain itu sumber pembiayaan kegiatan KPHP juga dapat berasal dari pihak ketiga seperti investor, pemegang izin, CSR perusahaan swasta/BUMN/BUMD, lembaga donor dan lain-lain yang sah dan tidak melanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait isu pembiayaan dan investasi, dapat disimpulkan beberapa persoalan yang perlu dicermati dengan baik untuk kemajuan dan kinerja KPHP Unit III Lumbis untuk jangka waktu 10 tahun (periode 2018-2027), antara lain :

1. Investasi di bidang kehutanan pada umumnya memerlukan biaya yang relatif besar tetapi pengembaliannya memerlukan waktu yang relatif lama;
2. Mengingat wilayah KPHP merupakan kawasan hutan negara maka berbagai kegiatan di dalamnya, termasuk investasi, harus mengikuti berbagai peraturan perundang-undangan yang secara umum lebih banyak dan rumit dibanding investasi di luar kawasan hutan. Hal ini pada umumnya kurang menarik bagi investor;
3. Investasi di bidang kehutanan termasuk investasi yang beresiko yang tinggi, antara lain karena ketergantungan pada faktor alam relatif tinggi seperti iklim/curah hujan dan kesesuaian lahan dan potensi gangguan relatif tinggi seperti kebakaran, hama dan penyakit, perambahan, penebangan liar dan lain-lain;
4. Terkait dengan faktor resiko yang tinggi tersebut, hingga saat ini kehutanan masih termasuk sektor yang sulit mendapatkan pembiayaan dari perbankan.
5. KPHP Unit III Lumbis masih relatif baru pembentukannya dan belum mendapatkan kepastian anggaran dari APBD Provinsi Kalimantan Utara;
6. Belum tersedia *data base* yang lengkap dan memadai mengenai peluang investasi di wilayah UPT KPHP.

#### **d. Kelembagaan KPH dan Para Pihak**

Secara faktual kelembagaan KPH memiliki kelemahan yang sangat mendasar terkait ketersediaan pegawai dan beban kerja yang sangat berat, serta kelembagaan di desa/kecamatan yang akan menjadi calon mitra kerja sama KPH belum siap ditingkat lapangan, kondisi kelembagaan KPHP Unit III Lumbis dan Kelembagaan Para Pihak adalah sebagai berikut :

1. Dengan berbagai permasalahan yang ada, beban tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh KPHP sangat besar dan akan kurang memadai apabila dilaksanakan oleh SDM saat ini;
2. Untuk penyelesaian konflik dan pengembangan kerja sama dengan masyarakat dan para pihak dibutuhkan kelembagaan kerja sama yang melibatkan berbagai pihak;
3. Tidak mudah untuk menentukan para pihak yang dilibatkan serta tokoh/personil yang mewakili masing-masing pihak tersebut agar mendukung penyelesaian konflik dan pengembangan kerja sama;
4. Belum semua pihak terkait di provinsi, kabupaten maupun di tingkat desa yang telah memahami kepentingan, tugas dan tanggung jawab KPHP serta mendukung kegiatannya;
5. Pengembangan kelembagaan dan SDM KPHP tidak dalam kontrol penuh KPHP maupun Dinas Kehutanan Provinsi, karena menyangkut anggaran yang perlu persetujuan legislatif (DPRD) serta Gubernur. Dibutuhkan pendekatan kepada Pemerintahan Provinsi mendukung pengembangan kelembagaan dan SDM KPHP;
6. Diperlukan dukungan berbagai pihak baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional terhadap eksistensi dan pembangunan KPHP salah satunya melalui pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM.

#### **e. Konflik Tenurial dan Penguasaan Lahan Dalam Kawasan Hutan**

Konflik lahan atau konflik tenurial merupakan salah satu persoalan pelik yang dihadapi oleh para pengelola hutan dewasa ini. Dapat dikatakan semua unit pengelolaan hutan menghadapi persoalan konflik tenurial, di mana di dalam areal yang telah ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah sebagai areal izin/wilayah kerja, terdapat kegiatan penggunaan lahan untuk berbagai keperluan masyarakat seperti kegiatan pertanian, pemukiman dan pertambangan tanpa izin dan lain-lain. Demikian pula halnya dengan KPHP Unit III Lumbis , teridentifikasi konflik tenurial yang cukup luas, yang ditunjukkan antara lain oleh luasnya areal semak belukar bekas ladang, perkebunan, persawahan, pertambangan, lahan kosong dan lain-lain.

Terdapat beberapa alternatif pendekatan resolusi konflik, yakni pendekatan legal formal, pendekatan di luar pengadilan/musyawarah mufakat atau *alternative dispute resolution* (ADR) dan pendekatan kesejahteraan. Salah satu bentuk ADR yang potensial dikembangkan adalah kerja sama kemitraan.

Dalam konteks ini keberadaan konflik tenurial merupakan persoalan yang harus dihadapi oleh KPHP dan sekaligus peluang dan tantangan untuk mengembangkan kerja sama dalam pengelolaan hutan. Kemampuan untuk menyelesaikan konflik melalui pendekatan ADR atau pengembangan kerja sama kemitraan dengan masyarakat dan para pihak lain, akan menjadi kunci penting keberhasilan KPHP dalam pengelolaan hutan secara keseluruhan. Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang harus diselesaikan dan diatasi oleh KPHP Unit III Lumbis adalah :

1. Berdasar hasil identifikasi awal terdapat konflik tenurial yang cukup luas dan melibatkan banyak desa sekitar kawasan KPHP.
2. Areal konflik terutama berupa areal perladangan (semak belukar dan lahan terbuka bekas ladang), pertanian lahan kering, perkebunan masyarakat, pertambangan masyarakat dan lain-lain. Areal konflik tersebut tidak bisa begitu saja digunakan untuk kegiatan KPHP/mitra tanpa melalui proses penyelesaian konflik dan kesepakatan dengan masyarakat.
3. Sebagian areal konflik, khususnya yang berupa perkebunan masyarakat merupakan sumber mata pencaharian penting masyarakat.

4. Terdapat perbedaan acuan hukum antara KPHP dan pemegang IUPHHK HTI dan HTR dengan masyarakat adat/setempat di sekitar KPHP. Pengelola KPHP dan pemegang IUPHHK HTI dan HTR mengacu pada peraturan perundang-undangan (hukum positif) sedangkan masyarakat adat/setempat mengacu pada hukum adat/aturan setempat.
5. Belum tersedia data base konflik tenurial, khususnya mengenai jenis konflik, luas dan sebaran lokasi konflik, aktifitas masyarakat di areal konflik, tingkat kepentingan areal konflik bagi kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat, sumber dan tahapan konflik, para pihak yang terkait konflik, persepsi dan aspirasi masyarakat untuk penyelesaian konflik dan lain-lain.
6. Belum terdapat rencana dan skenario penyelesaian konflik kasus per kasus dan per lokasi/kelompok masyarakat terkait konflik.
7. Dibutuhkan kelembagaan dan SDM yang handal untuk penyelesaian konflik secara intensif dan terus menerus, dan hal itu belum tersedia.
8. Dibutuhkan dukungan para pihak untuk penyelesaian konflik di areal KPHP, khususnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kelembagaan masyarakat/adat, termasuk aparat penegak hukum.
9. Dibutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, baik untuk pemetaan konflik, perencanaan penyelesaian konflik serta implementasi penyelesaian konflik di lapangan.

#### **f. Peningkatan Kesempatan Kerja, Peluang Usaha dan Pendapatan Masyarakat**

Salah satu dampak manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengelolaan hutan produksi di wilayah KPHP adalah dampak sosial ekonomi bagi masyarakat desa sekitar hutan, terutama berupa peningkatan kesempatan kerja dan peluang berusaha serta pendapatan masyarakat. Kesempatan kerja bagi masyarakat desa sekitar hutan dalam kegiatan pengelolaan hutan dapat berupa kesempatan kerja dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan pada areal IUPHHK (HTI, HTR, HD, HKm, dll), pada kegiatan pemanfaatan di areal WT yang dialokasikan untuk pemanfaatan oleh investor maupun pemberdayaan masyarakat, kegiatan rehabilitasi di lahan-lahan tidak produktif, perlindungan dan pengamanan, bahkan jika telah berkembang dapat pula pada kegiatan pemanenan dan pengolahan hasil hutan kayu maupun bukan kayu.

Berbagai kegiatan produktif di kawasan KPHP tersebut selain berpotensi menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa sekitar juga berpotensi membuka peluang usaha bagi pelaku usaha setempat dalam berbagai kegiatan yang dimitrakan dengan masyarakat, seperti penyediaan peralatan dan bahan untuk persemaian, pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana, penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan, pemanenan dan pengangkutan, penyediaan bahan-bahan kebutuhan bagi pekerja dan lain-lain.

Dengan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha bagi masyarakat setempat dalam berbagai kegiatan produktif di kawasan KPHP tersebut maka dengan sendirinya akan menimbulkan dampak turunan pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar. Kelompok masyarakat yang potensial memperoleh peningkatan pendapatan terutama adalah masyarakat yang terlibat langsung sebagai tenaga kerja dan mitra usaha serta pedagang dan penjual jasa di desa-desa sekitar kawasan KPHP.

Berkenaan isu kesempatan kerja, peluang usaha dan pendapatan masyarakat, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius, untuk mewujudkan visi KPH mensejahterakan masyarakat, yaitu :

1. Pada saat ini kegiatan masyarakat di areal KPHP, seperti perladangan, perkebunan dan pemanfaatan hasil hutan, telah memberikan kesempatan kerja, peluang usaha dan pendapatan bagi masyarakat.
2. Kegiatan KPHP di areal tersebut tentu diharapkan oleh masyarakat dapat memberikan kesempatan kerja, peluang usaha dan pendapatan bagi masyarakat yang lebih baik/lebih banyak.
3. Di dalam dan sekitar areal KPHP terdapat beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit yang aktifitasnya di lapangan tentu telah menimbulkan dampak pada kesempatan kerja, peluang usaha dan pendapatan masyarakat.
4. Kegiatan KPHP sangat mungkin dibandingkan oleh masyarakat dengan kegiatan dan dampak dari perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut.
5. Masyarakat pada umumnya belum percaya/masih ragu bahwa kegiatan KPHP akan memberikan kesempatan kerja dan peluang usaha serta peningkatan pendapatan bagi masyarakat desa sekitar.
6. Belum tersedia hasil kajian yang dapat memberikan gambaran yang jelas dan meyakinkan mengenai prospek berbagai kegiatan KPHP beserta dampaknya bagi peningkatan kesempatan kerja, peluang usaha dan pendapatan masyarakat.



#### **4.3. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PENGELOLAAN KPHP UNIT III LUMBIS**

Dalam rangka menganalisis berbagai permasalahan dan kendala serta potensi terkait kondisi KPHP Unit III Lumbis dalam mencapai visi dan misi yang diinginkan, maka dilakukan analisis SWOT yang merupakan analisis strategis terhadap lingkungan internal (meliputi kekuatan/*strength* dan kelemahan/*weakness*) dan lingkungan eksternal (meliputi peluang/*opportunity* dan ancaman/*threat*). Keterkaitan antara hasil identifikasi analisis faktor lingkungan internal dan eksternal dengan strategi-strategi yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 4-2.

Berdasarkan tabel matriks analisis SWOT, maka ada beberapa strategi yang harus mendapat perhatian dalam penyusunan program dan rencana kegiatan pada KPHP Unit III Lumbis yaitu:

1. Inventarisasi SDH secara berkala dan pembangunan data base.
2. Peningkatan dan penyediaan sarana prasarana pengelolaan hutan.
3. Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM.
4. Mendorong koordinasi dan integrasi para pihak/stakeholders dalam pelaksanaan pengelolaan hutan.
5. Membangun kemitraan dalam pengelolaan HHK, HHBK dan jasling.
6. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan di wilayah tertentu.
7. Mendorong kemandirian melalui pengembangan investasi dan bisnis KPH.
8. Pemantapan kawasan hutan untuk menjamin kepastian dalam pengelolaan kawasan hutan.
9. Monev dan pembinaan izin pemanfaatan kawasan hutan.
10. Perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem.
11. Rasionalisasi luas KPHP Unit III Lumbis .
12. Pemberdayaan dan peningkatan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan hutan.
13. Sosialisasi peraturan dan kebijakan kehutanan.
14. Mendorong dan memfasilitasi penyelesaian konflik tenurial.
15. Konvergensi pendanaan APBN, APBD dan mitra lainnya.

**Tabel 4-2.** Matriks Analisis SWOT Pengelolaan KPHP Unit III Lumbis

<div>Faktor Internal</div> <div>Faktor Eksternal</div>	<div>Kekuatan (<i>S</i>)</div>	<div>Kelemahan (<i>W</i>)</div>
	<div>1. Memiliki kewenangan, tugas dan fungsi yang telah diatur dalam perundang-undangan</div> <div>2. Kepastian pembiayaan dari APBD</div> <div>3. Kondisi biogeofisik yang strategis terhadap wilayah negara tetangga (Malaysia)</div> <div>4. Wilayah yang luas dengan potensi HHK, HHBK, jasing yang tinggi</div> <div>5. Keberadaan flora dan fauna langka dan endemik</div>	<div>1. Kapasitas SDM dalam pengelolaan hutan masih rendah</div> <div>2. Sarana dan prasarana masih terbatas</div> <div>3. Tata hubungan kerja dengan stakeholders yang belum diatur</div> <div>4. Teknologi pengembangan dan pengelolaan HHBK masih terbatas</div> <div>5. Data dan Informasi kehutanan belum lengkap dan terintegrasi</div> <div>6. Lahan kritis yang belum direhabilitasi masih luas</div>
<div>Peluang (<i>O</i>)</div>	<div>1. Komitmen dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan berbasis KPH</div> <div>2. Pendanaan dari APBN dan pendanaan lain berorientasi pembangunan KPH</div> <div>3. Persepsi positif dan dukungan masyarakat terhadap pengelolaan hutan berbasis KPH</div> <div>4. Adanya IUPHHK-HA dan HT dalam wilayah KPH</div> <div>5. Dukungan dari lembaga-lembaga non pemerintah (internasional dan lokal)</div>	<div><div>Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (<i>S→O</i>)</div><div>1. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh KPH dalam wilayah tertentu</div><div>2. Mendorong kemandirian KPH melalui pengembangan investasi dan bisnis</div></div> <div><div>Strategi menanggulangi kelemahan dg memanfaatkan peluang (<i>W→O</i>)</div><div>1. Inventarisasi SDH secara berkala</div><div>2. Membangun database KPH</div><div>3. Peningkatan dan penyediaan sarana prasarana</div><div>4. Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM</div><div>5. Mendorong koordinasi dan integrasi parapihak/stakeholders</div><div>6. Konvergensi pendanaan APBN, APBD dan mitra lain</div><div>7. Membangun kemitraan dalam pengelolaan HHK, HHBK dan jasing</div></div>
<div>Ancaman (<i>T</i>)</div>	<div>1. Laju deforestasi dan degradasi yang cukup tinggi di wilayah KPHP Unit III Lumbis akibat perambahan dan <i>illegal logging</i></div> <div>2. Konflik lahan dan tekanan terhadap kawasan</div> <div>3. Pemukiman penduduk yang tinggal di sekitar dan dalam wilayah KPH</div> <div>4. Pelaksanaan pengelolaan hutan lestari oleh IUPHHK belum optimal</div>	<div><div>Strategi menggunakan Kekuatan untuk mengatasi ancaman (<i>S→T</i>)</div><div>1. Pemantapan kawasan hutan untuk menjamin kepastian pengelolaan hutan lestari</div><div>2. Monitoring, evaluasi dan pembinaan ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan</div><div>3. Perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem</div></div> <div><div>Strategi memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman (<i>W→T</i>)</div><div>1. Rasionalisasi luas KPHP Unit III Lumbis</div><div>2. Pemberdayaan dan peningkatan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan hutan</div><div>3. Sosialisasi peraturan dan kebijakan kehutanan</div><div>4. Mendorong dan memfasilitasi penyelesaian konflik tenurial</div></div>

## **BAB 5. RENCANA KEGIATAN**

---

Perencanaan program dan kegiatan KPHP Unit III Lumbis mengacu pada: Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) tahun 2011-2030; Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2015-2019; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2005-2025; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021; Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Kalimantan Utara tahun 2015-2035; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan tahun 2005-2025; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan tahun 2016-2021, Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2009-2014; Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2009-2014; Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Nunukan tahun 2011-2014; Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Nunukan tahun 2011-2014; serta berbagai isu strategis dan permasalahan yang muncul di tingkat tapak.

Berdasarkan hal tersebut ditetapkan visi dan misi KPHP Unit III Lumbis tahun 2018-2027 dan untuk selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan guna mencapai tujuan KPHP Unit III Lumbis yang ditetapkan hingga tahun 2027. Kegiatan KPHP Unit III Lumbis selama 10 tahun mulai tahun 2018-2027 dapat dijabarkan sebagai berikut.

### **5.1. INVENTARISASI BERKALA WILAYAH KELOLA DAN PENATAAN HUTANNYA**

Kegiatan Inventarisasi hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi SDH serta lingkungannya secara lengkap. Inventarisasi hutan dilakukan guna mendapatkan data dan informasi tentang potensi, karakteristik, bentang alam, kondisi sosial-ekonomi, dan lain-lainnya. Oleh karenanya kegiatan inventarisasi akan dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan pada tahapan pembentukan, pembangunan dan pengembangan. Kegiatan berkala ini juga dapat mengakomodir perubahan yang terjadi pada Page 1 i bio-geofisik dan dinamika sosial ekonomi dan budaya pada setiap blok pengelolaan hutan di wilayah KPHP Unit III Lumbis. Kegiatan Inventarisasi berkala wilayah kelola KPHP Unit III Lumbis terdiri dari : 1) Inventarisasi Hutan, 2) Inventarisasi Potensi Jasa Lingkungan, 3) Inventarisasi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat, 4) Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, 5) Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Pada Areal

Pemegang Izin, 6) Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd), dan 7) Pembuatan dan Pengadaan Peta.

Penataan hutan merupakan kegiatan pengelolaan hutan yang bertujuan untuk menata dan membagi wilayah KPHP menjadi beberapa bagian atau blok dan petak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya serta membuat tanda batas kawasan kelola serta batas blok/petak untuk memberikan kepastian lokasi dan batas areal pengelolaan hutan. Kegiatan penataan hutan terdiri dari: 1) Penataan Batas Blok dan 2) Pemantauan dan Pemeliharaan Batas Blok dan Petak dan 3) Rekonstruksi batas luar wilayah kelola KPHP.

Secara rinci, rencana kegiatan inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya disampaikan sebagaimana tabel 5-1 :

**Tabel 5-1.** Rencana Kegiatan Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola Serta Penataan Hutannya

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		ANGGA RAN (x Rp 1.000.0 00)	TATA WAKTU KEGIATAN & BIAYA (x Rp 1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
						201 8	201 9	202 0	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>I</b>	<b>Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola Serta Penataan Hutannya</b>															
<b>A.</b>	<b>Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola</b>															
1	Inventarisasi hutan	HL-Blok Pemanfaatan, HP-HPT Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling	79.307,54	Ha	600					300					300	APBN/APBD/ Pihak Ketiga
2	Inventarisasi potensi jasa lingkungan	HL-Pemanfaatan, HP-HPT Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling	2	Lokasi	150			150								APBN/APBD/ Pihak Ketiga
3	Inventarisasi/survei sosial ekonomi budaya masyarakat desa sekitar hutan	Desa sekitar areal WT	4	Desa	70			70								APBN/APBD/ Pihak Ketiga
4	Pemetaan potensi dan resolusi konflik	Seluruh areal WT	32	Kegiatan	640			80	80	80	80	80	80	80	80	APBN/APBD/ Pihak Ketiga
5	Rekapitulasi hasil inventarisasi tegakan, flora fauna, HBBK dan sosial ekonomi budaya pada areal pemegang izin	Seluruh areal KPHP yang terdapat izin	2	Paket	-											
6	Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD)	Kantor KPHP, Kantor Dishut Provinsi, BPKH	10	Dok.	300	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	APBN/APBD/ Pihak Ketiga
7	Pembuatan dan Pengadaan Peta	Menyesuaikan	5	Paket	160				40		40		40		40	APBN/APBD/ Pihak Ketiga

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		ANGGARAN (x Rp 1.000.000)	TATA WAKTU KEGIATAN & BIAYA (x Rp 1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
B.	Penataan Hutan															
1	Penataan batas blok	HL-Blok Pemanfaatan	35	km	420				5 Km 60	5 Km 60	5 Km 60	5 Km 60	5 Km 60	5 Km 60	5 Km 60	APBN/APBD/ Pihak Ketiga
2	Pemantauan dan pemeliharaan batas blok	HL-Blok Pemanfaatan	4	Paket	40					10		10		10	10	APBN/APBD/ Pihak Ketiga
3	Rekonstruksi Batas Luar Wil Kerja KPHP	HL-Blok Inti dan HL-Blok Pemanfaatan	28	km	280				4 Km 40	4 Km 40	4 Km 40	4 Km 40	4 Km 40	4 Km 40	4 Km 40	APBN/APBD/ Pihak Ketiga



**Gambar 5-1.** Salah Satu Sudut Pemandangan di Wilayah Kelola KPHP Unit III Lumbis dengan Lansekap Berhutan dan Sungai Sembakung yang Menyimpan Potensi Jasa Lingkungan Hutan

## **5.2. PEMANFAATAN HUTAN PADA WILAYAH TERTENTU**

Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga atau belum diminati oleh pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya. Wilayah kelola KPHP Unit III Lumbis yang belum diminati oleh investor akan dikelola sendiri sesuai dengan fungsi hutan dan potensinya.

Luas wilayah tertentu pada wilayah KPHP Unit III Lumbis seluas 92.200,66 Ha, terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 44.325,21 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 47.741,09 Ha dan Hutan Produksi (HP) seluas 134,36 Ha, terbagi dalam beberapa Kelompok hutan yang terpisah dengan kondisi yang berbeda-beda. Baik kondisi biofisik maupun kondisi sosialnya dan



akses pengelolaan. Adapun penentuan dan arah pemanfaatan wilayah tertentu pada KPHP Unit III Lumbis adalah sebagai berikut :

**Tabel 5-2.** Penentuan dan Arah Pemanfaatan Wilayah Tertentu Pada KPHP Unit III Lumbis

No	Blok	Fungsi Hutan	Luas (Ha) /Volume	Arah Pemanfaatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan
1.	HL- Pemanfaatan	Hutan lindung	44.325,21 Ha	Usaha pemanfaatan HHBK-Jasling	Seluruh HL Blok Pemanfaatan	2018-2027
2.	HP-HPT Pemberdayaan Masyarakat	Hutan produksi tetap (HP) dan Hutan produksi Terbatas (HPT)	100 Ha	Usaha pemberdayaan masyarakat, yakni kemitraan (Rumah Walet, Agroforestry dan Silvofishery) dengan kelompok masyarakat dan perorangan.	Blok Pemberdayaan Masyarakat	2020-2027
			50 Ha	Budidaya Gaharu dan Kopi	Blok Pemberdayaan Masyarakat	2022-2025
3	HP- HPT Pemanfaatan HHBK Jasling	Hutan produksi tetap (HP) dan Hutan produksi Terbatas (HPT)	34.982,33 Ha	Usaha pemungutan HHBK (Nipah, Rotan, Tanaman Obat dll), Silvofishery)	Seluruh Blok HP-HPT Pemanfaatan HHBK Jasling	2018-2027
			5 Km	wisata arung jeram sungai sembakung dan wisata air bendungan PLTA Hans Energy	Blok Pemanfaatan HHBK Jasling	2022-2027
			5 Unit	Budidaya Sarang Burung Walet	Blok Pemanfaatan HHBK Jasling	2022-2025
			30 Ha	Budidaya Tanaman Buah (Durian)	Blok Pemanfaatan HHBK Jasling	2020-2027
			10 Ha	Budidaya tanaman APPA (daun Vetsin)	Blok Pemanfaatan HHBK Jasling	2020-2027

Sumber : Hasil Analisis Data KPHP Unit III Lumbis, Tahun 2017

Berdasarkan hasil analisis proyeksi dari berbagai potensi yang dimiliki dan memungkinkan untuk dikembangkan menjadi unit bisnis yang menguntungkan di wilayah tertentu KPHP Unit III Lumbis, maka prioritas pembangunan bisnis utama (core business) pada rencana pengelolaan hutan periode 2018-2027 akan difokuskan pada 2 (dua) bisnis utama, sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 5-3.** Prioritas Pembangunan Usaha yang Memanfaatkan Hutan pada Wilayah Tertentu KPH Nunukan Unit III

No	Jenis Usaha	Luas (Ha)/Volume	Lokasi	Tahun Pelaksanaan	Arahan Pencapaian
1.	Pembangunan usaha HHBK (KPH): - Budidaya Tanaman Buah Durian - Budidaya Tanaman APPA (Vetsin) - gedung wallet  - Wisata Arum Jeram	30 ha 10 ha 5 unit  5 Km	HP-HPT Pemanfaatan HHBK-Jasling Semua blok Wiltu  Sungai Sembakung	2020-2027	Terbangunnya usaha HHBK tanaman buah durian, tanaman APPA (daun vetsin), budidaya sarang burung wallet serta wisata arum jeram sungai Sembakung
2.	Pembangunan usaha ketahanan pangan (pihak ketiga) menggunakan sistem Agroforestry	100 ha	HP Pemberdayaan Masyarakat	2020-2027	Terbangunnya usaha ketahanan pangan (padi, tebu dan jagung)

Sumber : Hasil Analisis Data KPHP Unit III Lumbis, Tahun 2017



Gambar 5.2 Kondisi Sungai Sembakung dan kondisi tutupan lahan pada blok HT-HPT pemanfaatan HHBK & Jasling

Berdasarkan prioritas dan prakondisi yang telah dijelaskan di atas, berikut adalah rincian kegiatan strategis yang harus dilaksanakan dalam memanfaatkan wilayah tertentu untuk mewujudkan unit-unit bisnis utama (*core business*) KPHP Unit III Lumbis selama kurun waktu Tahun 2018 - 2027 sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 5-4.** Rincian Kegiatan Strategis dalam Membangun Core Business yang Memanfaatkan Wilayah Tertentu di KPHP Unit III Lumbis

No.	Uraian Kegiatan	Target Pencapaian	Target
1.	Penyediaan sarana dan prasarana pembangunan <i>core business</i>	• Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk membangun <i>core business</i> KPHP Unit III Lumbis	2019 – 2027
2.	Inventarisasi hutan pada wilayah tertentu dengan prioritas area yang akan dibangun menjadi <i>core business</i>	• Diperoleh data potensi baik kayu maupun bukan kayu dan jasa lingkungan • Diperoleh data kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar KPHP Unit III Lumbis	2020 – 2027
3.	Penataan hutan dan penetapan areal kelola Pemanfaatan wilayah tertentu	• Mantapnya blok dan petak pada areal pemanfaatan wilayah tertentu yang dikelola oleh KPHP Unit III Lumbis dengan prioritas utama wilayah yang akan dikembangkan menjadi <i>core business</i>	2020 - 2027
4.	Prakondisi pembangunan <i>core bussines</i> KPHP Unit III Lumbis	• Tersusunnya dokumen <i>bussines plan</i> untuk <i>core bussines</i> yang menjadi prioritas • Terbentuknya Kelas Perusahaan Prioritas	2020- 2027
5.	Penguatan kelembagaan dan SDM KPHP Unit III	• Peningkatan kuantitas dan kapasitas petugas KPH terutama terkait dengan bisnis yang akan dibangun	2018 - 2027
6.	Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)	• Penunjukkan kawasan tertentu sebagai wilayah kelola KPHP Unit III Lumbis oleh Menteri LHK • Penetapan oleh Pemerintah Daerah kelembagaan KPHP Unit III Lumbis dengan PPK BLUD	2021 - 2027
7.	Kajian Bisnis Plan HHBK, JL/WA, dan Ketahanan Pangan.	• Penyusunan Dokumen Bisnis Plan masing-masing Core Bisnis • Promosi/pemasaran peluang investasi di KPHP Unit III Lumbis Kerjasama dengan BUMD, BUMN, investor untuk ketahanan pangan.	2020 – 2027

8.	Penyusunan Desain Tapak Usaha HHBK, JL/WA, dan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Dokumen Desain Tapak</li> <li>• Konsultasi publik</li> <li>• Pembangunan sarana prasarana penunjang usaha menyesuaikan kondisi KPH.</li> </ul>	2018 – 2027
8.	Operasionalisasi Usaha HHBK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya pemanfaatan dan pengembangan HHBK Daun APPA, aren dan madu</li> <li>• Terbangunnya kerjasama dengan investor dan atau masyarakat yang tertarik mengembangkan usaha HHBK</li> <li>• Tersusunnya rancang bangun sarana dan prasarana pendukung pembangunan HHBK</li> <li>• Tersedianya struktur organisasi dan SDM yang berkaitan dengan unit usaha HHBK</li> <li>• Mengembangkan bentuk-bentuk pengelolaan produk pasca panen HHBK, promosi dan pemasaran melalui berbagai media.</li> </ul>	2018 - 2027
9.	Operasionalisasi Usaha Jasa Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pengusahaan jasa lingkungan</li> <li>• Terbangunnya kemitraan dan kerjasama dengan masyarakat dan atau investor</li> <li>• Tersusunnya RKT</li> <li>• Tersedianya struktur organisasi dan SDM yang berkaitan dengan unit jasa</li> </ul>	2018 – 2027
10.	Operasionalisasi usaha ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pengusahaan jasa lingkungan</li> <li>• Terbangunnya kemitraan dan kerjasama dengan masyarakat dan atau investor</li> <li>• Tersusunnya RKT</li> <li>• Tersedianya struktur organisasi dan SDM yang berkaitan dengan unit jasa</li> </ul>	2018 – 2027

Untuk mewujudkan rencana pemanfaatan pada Wilayah Tertentu sesuai dengan arahan pemanfaatan tersebut, maka rencana kegiatan pada lokasi bisnis utama (Core Bisnis) KPHP Unit III Lumbis untuk jangka pengelolaan hutan Tahun 2018-2027 diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 5-5.** Rencana Kegiatan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		ANGGARAN (x Rp 1.000.000)	TATA WAKTU KEGIATAN & BIAYA (x Rp 1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
II	Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu															
1	Penyusunan Desain Wisata Arum Jeram dan wisata air	Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling	5	Km	65				65							APBN/APBD/ Pihak Ketiga
2	Konsultasi publik penyusunan Desain Tapak Pemanfaatan Wisata arum jeram dan wisata air	Kecamatan Lumbis Ogong	1	Paket	75					75						APBN/APBD/ Pihak Ketiga
3	Pembangunan Sarana-prasarana Wisata Arum jeram dan wisata air	Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling	1	Paket	600				350	250						APBN/APBD/ Pihak Ketiga
4	Budidaya Tanaman APPA (Vetsin)	Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling	10	Ha	150		100	50								APBN/APBD/ Pihak Ketiga
5	Pembangunan Rumah Walet	Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling	5	Unit	1.000			200	200		200		200		200	APBN/APBD/ Pihak Ketiga
6	Budidaya Tanaman Durian	Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling	30	Ha	280		80	80	40	40	40					APBN/APBD/ Pihak Ketiga
7	Pembangunan Usaha Ketahanan Pangan	Blok Pemberdayaan	100	Ha	110		40	40	30							APBN/APBD/ Pihak Ketiga
8	Penyusunan <i>Business Plan</i> :															
a.	Penyusunan business plan pemanfaatan kawasan untuk ketahanan pangan (tebu, padi, jagung, dll)	Blok Pemberdayaan	1	Doku men	-		PM									Pihak Ketiga
b.	Penyusunan <i>core business plan</i> KPHP	Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling	3	Doku men	180			120	60							APBN/APBD/ Pihak Ketiga
9	Promosi pemasaran produk unggulan dan/atau peluang investasi	Menyesuaikan	6	Paket	300					50	50	50	50	50	50	APBN/APBD/ Pihak Ketiga

### **5.3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan merupakan salah satu upaya pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal dan berkelanjutan. Upaya tersebut dapat dilakukan baik melalui pengembangan kapasitas maupun pemberian akses pemanfaatan SDH dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Pemberdayaan masyarakat setempat tersebut merupakan kewajiban pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab KPH.

Dalam implementasinya di wilayah KPHP Unit III Lumbis, terdapat lokasi yang berada pada wilayah yang telah terdapat aktivitas masyarakat di dalam kawasan hutan atau masyarakat memiliki akses yang tinggi terhadap kawasan hutan tersebut dan berada di luar areal izin pengusahaan hutan. Secara spasial lokasi blok pemberdayaan masyarakat juga mempertimbangkan Peta Indikatif Arah Perhutanan Sosial (PIAPS). Luas Blok Pemberdayaan pada KPHP Unit III Lumbis seluas total 12.893,12 Ha, yang dalam implelementasinya dilakukan melalui skema perhutanan sosial dan kemitraan kehutanan.

Selain pada blok pemberdayaan masyarakat, kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagian juga akan dilaksanakan pada blok pemanfaatan kawasan, HHBK dan Jasling seluas 34.982,33 ha untuk kepentingan ketahanan pangan berbasis masyarakat (cetak sawah, tebu dan kebun jagung).

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat di KPHP Unit III Lumbis disajikan pada Tabel 5-6.

**Tabel 5-6.** Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada Wilayah Kelola KPHP Unit III Lumbis

No	Rencana Kegiatan	Lokasi/Blok	Luas Kelola (ha)	Tahun Pelaksanaan	Sumber Anggaran
1.	Budidaya Gaharu	HPT-Blok Pemberdayaan dan Pemanfaatan HHBK dan Jasling	50	2021-2027	APBN/APBD dan Pihak Ketiga
2.	Budidaya Tanaman Buah-buahan lokal (Durian, Rambutan Dll)	HPT-Blok Pemberdayaan dan Pemanfaatan HHBK dan Jasling	50	2021-2027	
3.	Budidaya tanaman APPA (Daun Vetsin)	HP-Blok Pemberdayaan	5	2020-2027	
4.	Program ketahanan pangan (agroforestry, silvofishery)	HPT-Blok Pemberdayaan dan Pemanfaatan HHBK dan Jasling	100	2020-2027	APBN/APBD dan Pihak Ketiga
5.	Pengembangan paket wisata alam, budaya dan jelajah perbatasan	Seluruh wilayah kelola KPHP Unit III Lumbis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wisata alam : arum jeram</li> <li>• Wisata budaya: desa-desa sepanjang Sungai Sembakung dan Lumbis</li> <li>• Wilayah perbatasan: Labang</li> </ul>	-	2022-2027	APBN/APBD dan Pihak Ketiga

Sumber : Hasil Analisis Potensi dan Peta Penataan Hutan (2017)

Dalam rangka mewujudkan pengembangan pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial maka akan dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Sosialisasi skema perhutanan sosial;
- Pendampingan dan fasilitasi pelaksanaan verifikasi lokasi sampai penetapan;
- Penyiapan kelembagaan masyarakat (organisasi, SDM, sarana prasarana);
- Pendampingan penyusunan rencana pengelolaan dan penetapan;
- Peningkatan kapasitas SDM
- Pengembangan jenis usaha
- Pendampingan masyarakat
- Bantuan Saprass pengelolaan .

Rencana kegiatan Pemberdayaan Masyarakat selama jangka waktu pengelolaan diuraikan sebagaimana tabel 5-7. di bawah ini:



**Tabel 5-7.** Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		ANGGARAN (x Rp 1.000.000)	TATA WAKTU KEGIATAN & BIAYA (x Rp 1.000.000)										SUMBER ANGGARA N
						2018	201 9	2020	2021	2022	2023	2024	202 5	2026	2027	
<b>III</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>															
1	Sosialisasi Kelembagaan, Program dan Kegiatan KPHP	Wilayah Kelola KPHP	4	Paket	140			35	35	35	35					APBN/APBD/ Pihak Ketiga
2	Fasilitasi pembentukan kelembagaan KTH															
a.	KTH Gaharu	HPT-Blok Pemberdayaan dan Pemanfaatan HHBK dan Jasling	2	KTH	50				25	25						APBN/APBD/ Pihak Ketiga
b.	KTH Tanaman Appa	HP-Blok Pemberdayaan	1	KTH	25			25								APBN/APBD/ Pihak Ketiga
c.	KTH Buah-buahan lokal	HPT-Blok Pemberdayaan dan Pemanfaatan HHBK dan Jasling	2	KTH	50				25	25						APBN/APBD/ Pihak Ketiga
3	Peningkatan kapasitas masyarakat															
a.	Pelatihan Budidaya Tanaman Gaharu	Kecamatan Lumbis dan Lumbis Ogong (Tentative)	2	Paket	80					40	40					APBN/APBD/ Pihak Ketiga
b.	Pelatihan budidaya buah durian	Kecamatan Lumbis dan Lumbis Ogong (Tentative)	1	Paket	80				40	40						APBN/APBD/ Pihak Ketiga

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		ANGGARAN (x Rp 1.000.000)	TATA WAKTU KEGIATAN & BIAYA (x Rp 1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
c.	Inhouse Training Tehnik Inokulasi Gaharu	Kecamatan Lumbis dan Lumbis Ogong (Tentative)	2	Paket	50								25	25		APBN/APBD/ Pihak Ketiga
d.	Inhouse Training Pengembangan produk Durian	Menyesuaikan	1	Paket	25								25			APBN/APBD/ Pihak Ketiga
e.	Inhouse Training Pengolahan Daun APPA	HP-Blok Pemberdayaan	2	Paket	50				25	25						APBN/APBD/ Pihak Ketiga
f.	Inhouse Training Pemandu Wisata	Menyesuaikan	2	Paket	50					25	25					APBN/APBD/ Pihak Ketiga
4	Pengembangan model usaha pemanfaatan HHBK															
a.	Model usaha olahan buah durian	HPT-Blok Pemberdayaan dan Pemanfaatan HHBK dan Jasling	2	KTH	150									150		APBN/APBD/ Pihak ketiga
5	Pendampingan masyarakat	Wilayah Kelola KPHP	5	KTH	480				60	60	60	60	60	60	60	APBN/APBD/ Pihak Ketiga
6	Sarana prasarana pengolahan dan pengemasan HHBK	Wilayah Kelola KPHP	5	KTH	175						75				100	APBN/APBD/ Pihak Ketiga



**Gambar 5-3.** Perbatasan Indonesia-Malaysia Didalam Wilayah Desa Labang Dapat Merupakan Destinasi Wisata Jelajah Alam yang dapat Dikembangkan KPHP Unit III Lumbis

#### **5.4. PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN**

Pada prinsipnya seluruh kawasan hutan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan kerentanannya serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokok hutan, fungsi konservasi, lindung dan produksi. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting dalam pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus tetap sinergi.

Pada wilayah KPHP unit III Lumbis terdapat 2 jenis izin usaha pemanfaatan hutan yaitu IUPHHK-HA PT. Inhutani I Simendurut dan IUPHHK-HTI PT. Adindo HUTani Lestari.

Pembinaan dan pemantauan terhadap aktifitas pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan dimaksudkan agar kegiatan para pemegang izin sesuai dengan tujuan, rencana pemanfaatan, standar pengelolaan hutan lestari dan peraturan perundang-undangan. Lokasi kegiatan adalah areal pemegang izin, baik IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI, maupun izin lainnya.

Kegiatan pembinaan dan pemantauan pemanfaatan hutan difokuskan pada beberapa kegiatan sebagai berikut: a) Pembinaan dan pemantauan kegiatan penanaman/rehabilitasi di areal izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan. Pembinaan dan pemantauan untuk memastikan bahwa pemegang izin melaksanakan rehabilitasi pada lahan-lahan kosong yang wajib dilakukan rehabilitasi; b) Pembinaan dan pemantauan kegiatan tata batas serta perlindungan dan pengamanan hutan di areal izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan; c) Pembinaan dan pemantauan kegiatan penyelesaian konflik; d) Pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dan tanggung jawab sosial (CSR). Pembinaan dan pemantauan akan dilaksanakan melalui dua cara, yakni pembinaan dan pemantauan rutin setiap tahun dan evaluasi menyeluruh periodik setiap 5 tahun.

#### **a. Pembinaan dan pemantauan rutin setiap tahun**

Pembinaan dan pemantauan rutin dilaksanakan setiap tahun kepada setiap pemegang izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan, melalui telaah laporan masing-masing pemegang izin serta pengecekan lapangan. Obyek pembinaan dan pemantauan adalah kegiatan pembinaan dan produksi, penataan batas, penyelesaian konflik, serta pemberdayaan masyarakat dan CSR. Tim pembinaan dan pemantauan akan mengecek realisasi kegiatan serta memberikan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian masalah yang dihadapi.

## **b. Evaluasi Kinerja**

Di samping pembinaan dan pemantauan rutin yang dilakukan setiap tahun, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemegang izin untuk mengetahui kinerja pemanfaatan hutan/penggunaan kawasan.

Obyek evaluasi terutama adalah pencapaian beberapa indikator keberhasilan pengelolaan hutan: yakni tata batas, rehabilitasi/pembinaan hutan, produksi, pengelolaan lingkungan, penyelesaian konflik serta pemberdayaan dan pemenuhan kewajiban kepada negara dan masyarakat.

Hasil evaluasi akan digunakan untuk pengambilan keputusan mengenai kegiatan lebih lanjut dari para pemegang izin, termasuk di antaranya sebagai pertimbangan untuk menentukan apakah suatu izin masih layak untuk dilanjutkan atau tidak. Hal ini penting untuk memastikan agar pemegang izin benar-benar melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan/penggunaan kawasan di lapangan.

Rencana kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pada Areal KPHP Yang Telah Terdapat Izin diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 5-8.** Rencana Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan pada Areal KPHP Yang Telah Terdapat Izin

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ANGGARAN (x Rp 1.000.000)	TATA WAKTU KEGIATAN & BIAYA (x Rp 1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>IV</b>	<b>Pembinaan dan Pemantauan pada Areal KPHP yang Telah Terdapat Izin</b>														
1	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan lapangan terhadap pemegang Izin	Lokasi Izin	9	Paket	450		50	50	50	50	50	50	50	50	APBN/APBD/ Pihak ketiga
2	Evaluasi menyeluruh pemegang Izin	Lokasi Izin	3	Paket	360			120			120			120	APBN/APBD/ Pihak ketiga

## 5.5. REHABILITASI PADA AREAL KERJA DI LUAR IZIN

Penyelenggaraan rehabilitasi hutan berpedoman pada PP No: 76 tahun 2008 tentang 'Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan' dan Permenhut No: P.39/Menhut-II/2010 tentang 'Pola Umum, Kriteria dan Standar Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan'.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Lahan kritis pada areal kerja di luar izin dan termasuk dalam kategori kritis dan sangat kritis adalah seluas 3.190,64 Ha, tetapi rencana rehabilitasi yang akan dilakukan adalah seluas 100 ha dengan tanaman menyesuaikan dengan usulan masyarakat pada Blok HPT-Pemanfaatan HHBK-Jasling pada tahun 2023 seluas 70 Ha dan HL-Pemanfaatan pada tahun 2025 seluas 30 ha, kegiatan rehabilitasi dilaksanakan dengan skema kerjasama dan kemitraan kehutanan dengan pihak ketiga dan masyarakat (perorangan/kelompok) dengan menanam jenis kayu produktif yaitu jenis Akasia dan jenis MPTS.

Rencana kegiatan pokok rehabilitasi areal di luar izin adalah sebagai berikut:

### **a. Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan**

Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RP-RHL adalah rencana manajemen (*management plan*) dalam rangka penyelenggaraan RHL sesuai dengan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RP-RHL akan dikoordinasikan dengan Dinas Kehutanan Provinsi serta Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) dan para pihak lain agar rencana yang dihasilkan terintegrasi dengan rencana RHL pada KPHP.



## **b. Penyusunan Rencana Tahunan RHL**

Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RTn-RHL adalah rencana RHL yang disusun pada tahun sebelum kegiatan (T1) yang bersifat operasional berisi lokasi definitif kegiatan RHL, volume kegiatan, kebutuhan bahan dan upah serta kegiatan pendukung. Lokasi dan volume kegiatan per tahun disesuaikan dengan arahan dalam RK-RHL dan RP-RHL.

## **c. Penyusunan Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan**

Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RK-RHL) adalah rancangan teknis kegiatan RHL yang memuat jenis kegiatan tertentu, detail lokasi, volume, kebutuhan biaya, tata waktu, peta situasi, gambar desain kegiatan RHL, yang dilengkapi dengan kegiatan pendukung.

## **d. Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi**

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi merupakan implementasi dari RTn-RHL yang disusun setahun sebelumnya. Kegiatan pokok rehabilitasi terdiri dari kegiatan penanaman, pemeliharaan tahun I, dan pemeliharaan tahun II.

Rencana kegiatan Rehabilitasi Pada Areal Kerja di Luar Izin diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 5-9.** Rencana Kegiatan Rehabilitasi Pada Areal Kerja Di Luar Izin

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		ANGGARAN (x Rp 1.000.000)	TATA WAKTU KEGIATAN & BIAYA (x Rp 1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>V</b>	Penyelenggaraan Rehabilitasi pada Areal di luar Izin															
1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RP-RHL)	HL- Pemanfaatan, HPT- Pemanfaatan HHBK-Jasling	1	Dokume n	50			50								APBN/APBD/ Pihak ketiga
2	Penyusunan Rencana Tahunan RHL (RTn-RHL)	HL- Pemanfaatan, HPT- Pemanfaatan HHBK-Jasling	2	Dokume n	100				50			50				APBN/APBD/ Pihak ketiga
3	Penyusunan Rancangan Kegiatan RHL	HL- Pemanfaatan, HPT- Pemanfaatan HHBK-Jasling	2	Dokume n	100					50			50			APBN/APBD/ Pihak ketiga
4	Pelaksanaan Rehabilitasi															
a.	Penanaman (Jenis tanaman : Sengon, Jabon, Karet dan MPTS)	HL- Pemanfaatan, HPT- Pemanfaatan HHBK-Jasling	100	Ha	1,000						70 ha 700			30 ha 300		APBN/APBD/ Pihak ketiga
b.	Pemeliharaan tanaman (tahap I)	HL- Pemanfaatan, HPT- Pemanfaatan HHBK-Jasling	100	Ha	275							70 ha 175			30 ha 100	APBN/APBD/ Pihak ketiga
c.	Pemeliharaan tanaman (tahap II)	HL- Pemanfaatan, HPT- Pemanfaatan HHBK-Jasling	100	Ha	120								70 ha 120			APBN/APBD/ Pihak ketiga

## **5.6. PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN REHABILITASI DI DALAM AREAL YANG BERIZIN**

Kegiatan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi pada areal kerja yang sudah ada izin ditujukan untuk mengetahui dan memastikan bahwa lahan kritis/lahan tidak produktif pada areal yang sudah terdapat izin dilakukan

Kegiatan dilaksanakan secara rutin setiap tahun dari tahun 2019 – 2027 melalui kunjungan lapangan dan rekapitulasi perkembangan kegiatan rehabilitasi.

Kegiatan pokok pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi pada areal kerja yang sudah terdapat izin meliputi:

1. Monitoring dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi;
2. Pembinaan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi.

Rencana kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi Di Dalam Areal Berizin diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 5-10.** Rencana Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi Pada Areal Yang Terdapat Izin

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		ANGGARAN (x Rp 1.000.000)	TATA WAKTU KEGIATAN & BIAYA (x Rp 1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
VI	Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi pada Areal Terdapat Izin															
1	Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi pada areal izin	Lokasi Izin	9	Paket	405		45	45	45	45	45	45	45	45	45	APBN/APBD/ Pihak ketiga

## **5.7. PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM**

Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan hutan maka akan dilakukan beberapa kegiatan prioritas sebagai berikut:

### **1. Identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan hutan dan pembuatan peta kawasan rawan keamanan hutan**

Sebelum dilakukan kegiatan perlindungan hutan terlebih dahulu harus dilakukan identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan hutan, baik faktor secara langsung maupun faktor tidak langsung, serta dilakukan pemetaan areal perlindungan setempat meliputi sempadan sungai, sempadan jalan, sempadan danau, dll, yang berada di dalam wilayah kelola KPHP. Kegiatan deliniasi di lapangan akan dilakukan pada saat penataan wilayah/areal

### **2. Sosialisasi perundang-undangan kehutanan**

Kegiatan sosialisasi perundang-undangan kehutanan akan dilaksanakan pada seluruh wilayah kelola KPHP Unit III Lumbis dengan sasaran masyarakat yang berada di sekitar dan di dalam kawasan hutan serta pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang ada pada wilayah kelola. Dalam rangka efektifitas maka kegiatan sosialisasi dan penyuluhan perundang-undangan kehutanan akan dilakukan secara bersama-sama dan terintegrasi dengan kegiatan pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Bentuk kegiatan sosialisasi perundang-undangan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan penyuluhan kepada sasaran kegiatan;
- Pemasangan papan peringatan dan batas-batas kawasan hutan;
- Brosur, film dan distribusi peraturan perundang-undangan kehutanan;
- Distribusi peta-peta kawasan hutan dan pemanfaatan dan penggunaan kawasan.

### 3. Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bahwa konservasi SDA hayati adalah pengelolaan SDA hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi SDA hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian SDA hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan konservasi SDA hayati dan ekosistemnya yang akan dilakukan meliputi:

- a. Identifikasi dan pemetaan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi atau *High Conservation Value Forest (HCVF)*

Identifikasi dan pemetaan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi dilaksanakan pada seluruh wilayah kelola KPHP Unit III Lumbis dengan mempertimbangkan beberapa aspek dan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 5-11.** Kriteria Identifikasi dan Pemetaan Wilayah Kelola KPHP Unit III Lumbis

No	Aspek	Kriteria HCVF
1.	Keanekaragaman hayati	a. Kawasan yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang penting
		b. Kawasan bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami
		c. Kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah
2.	Jasa lingkungan	Kawasan yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami
3.	Sosial budaya	a. Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal
		b. Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional komunitas lokal

Sumber : Pedoman HCVF (2009)

b. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan HCVF

Dalam rangka menjamin kelestarian kawasan-kawasan lindung dan *HCVF*, maka perlu dilakukan pengelolaan secara lestari. Kawasan *HCVF* yang berada pada wilayah izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan pengelolaan-nya akan dilakukan oleh pemegang izin sebagai bagian dari rencana kegiatan pemanfaatan yang dilakukan, fungsi KPHP pada wilayah berizin adalah melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan. Sedangkan *HCVF* yang berada pada wilayah tertentu akan dilakukan pengelolaan secara langsung oleh KPHP Unit III Lumbis Dalam rangka efektifitas pengelolaan kawasan lindung dan *HCVF* maka akan dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan master plan pengelolaan *HCVF* (khusus wilayah tertentu);
- Menyusun standar pemanfaatan dan penggunaan kawasan *HCVF*.

c. Monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan lindung dan *HCVF*

Dalam rangka menjamin kelestarian kawasan lindung dan *HCVF* maka perlu dilakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap pengelolaan yang telah dilakukan secara berkala (minimal per tahun), baik yang ada pada wilayah izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan maupun pada wilayah tertentu.

#### **4. Pengendalian Karhutla dan Pengamanan Hutan**

Setiap KPH wajib membentuk organisasi yang menangani permasalahan kebakaran dan pengamanan hutan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/ Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh KPHP Unit III Lumbis meliputi:

- a. Pembentukan Regu Brigdalkarhut dan Pengamanan Hutan;
- b. Patroli dalkarhut dan pengamanan hutan;
- c. Sosialisasi Dalkarhut;
- d. Posko Siaga Dalkarhut;
- e. Monitoring Hotspot;



- f. Pengadaan Peralatan dan Alat Angkut Regu Brigdalkarhut dan Pengamanan Hutan.

## **5. Pengawetan pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya**

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan hutan agar tetap dalam keadaan asli, sedangkan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dilakukan dengan menjaga dan mengembangkan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi untuk menghindari bahaya kepunahan.

Rencana kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 5-12.** Rencana Kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ANGGARAN (x Rp 1.000.000)	TATA WAKTU KEGIATAN & BIAYA (x Rp 1.000.000)										SUMBER ANGGAR AN
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>VII</b>	<b>Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam</b>														
1	Identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan hutan dan pembuatan peta kawasan rawan keamanan hutan	Wilayah kelola KPHP	1	Kegiatan	15		15								APBN/APB D/ Pihak ketiga
2	Sosialisasi perundang-undangan kehutanan	Wilayah kelola KPHP	4	Kegiatan	120			30	30			30		30	APBN/APB D/ Pihak ketiga
3	Upaya konservasi HCVF														
a.	Identifikasi dan pemetaan kawasan HCVF	HL-Blok Pemanfaatan	1	Kegiatan	45			45							APBN/APB D/ Pihak ketiga
b.	Pengelolaan kawasan HCVF	HL-Blok Pemanfaatan	2	Kegiatan	500				250	250					APBN/APB D/ Pihak ketiga
c.	Monev Pengelolaan kawasan HCVF	HL-Blok Pemanfaatan	5	Kegiatan	150					30	30	30	30	30	APBN/APB D/ Pihak ketiga
4	Pengendalian Karhutla dan Pengamanan Hutan														
a.	Pembentukan regu brigdalkarhut dan pengamanan hutan	Wilayah kelola KPHP	1	Paket	50			50							APBN/APB D/ Pihak ketiga
b.	Patroli partisipatif pengamanan hutan	Wilayah kelola KPHP	9	Paket	675		75	75	75	75	75	75	75	75	APBN/APB D/ Pihak ketiga
c.	Sosialisasi dalkarhut	Wilayah kelola KPHP	10	Kegiatan	150		30	30			30		30		APBN/APB D/ Pihak ketiga

d.	Pelatihan dalkarhut kepada masyarakat	Wilayah kelola KPHP	3	Paket	150		50			50			50			APBN/APB D/ Pihak ketiga
e.	Patroli dalkarhutla	Wilayah kelola KPHP	9	Paket	810		90	90	90	90	90	90	90	90	90	APBN/APB D/ Pihak ketiga
f.	Monitoring Hotspot	Wilayah kelola KPHP	9	Paket	90		10	10	10	10	10	10	10	10	10	APBN/APB D/ Pihak ketiga
g.	Perlengkapan regu pengamanan hutan	Kantor KPHP	10	Set	150		75					75				APBN/APB D/ Pihak ketiga
h.	Perlengkapan brigade dalkarhut	Kantor KPHP	20	Set	150		75	75								APBN/APB D/ Pihak ketiga
n.	Alat angkut regu Pengamanan Hutan															APBN/APB D/ Pihak ketiga
	- Roda empat	Kantor KPHP	1	Unit	550			550								APBN/APB D/ Pihak ketiga
	- Roda dua	Kantor KPHP	4	Unit	150				75	75						APBN/APB D/ Pihak ketiga
o.	Alat angkut regu brigade dalkarhut															APBN/APB D/ Pihak ketiga
	- Roda empat	Kantor KPHP	2	Unit	550		550									APBN/APB D/ Pihak ketiga
	- Roda dua	Kantor KPHP	2	Unit	150			75				75				APBN/APB D/ Pihak ketiga

## 5.8. RENCANA PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI ANTAR PEMEGANG IZIN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yang dijabarkan dalam Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2010 yang mengatur mengenai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP, dijelaskan bahwa fungsi kerja KPH dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan secara operasional diantaranya melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Ruang lingkup koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara pemegang izin dengan KPHP Unit III Lumbis yang akan dilaksanakan pada beberapa aspek seperti dijabarkan dalam Tabel 5-13.

**Tabel 5-13.** Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi KPHP Unit III Lumbis dengan Pemegang Izin

No	Aspek	Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi
1.	Perencanaan dan Kaitannya dengan Penyelesaian Konflik Lahan Pemegang Izin-Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sinkronisasi data dan informasi hasil inventarisasi (biofisik, ekonomi dan sosial budaya)</li><li>• Kepastian batas kawasan dan batas wilayah kelola</li><li>• Integrasi rencana pengelolaan antara pemegang izin pemanfaatan (RKU, AMDAL dan RKT), izin penggunaan kawasan hutan (rencana kegiatan izin pinjam pakai dan AMDAL) dan Rencana Pengelolaan KPHP Unit III Lumbis</li><li>• Mediasi konflik lahan antara masyarakat dan pemegang izin</li><li>• Monitoring dan evaluasi serta pembinaan pelaksanaan teknis perencanaan pada pemegang izin</li></ul>
2.	Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sinkronisasi data dan informasi pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan</li><li>• Sistem silvikultur yang dipergunakan dalam pemanfaatan hasil hutan kayu</li><li>• Kemitraaan dalam pemanfaatan hasil hutan antara lain pemanfaatan limbah, HHBK dan jasa lingkungan hutan</li></ul>

No	Aspek	Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan evaluasi serta pembinaan pelaksanaan teknis pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan</li> </ul>
3.	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinkronisasi data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan serta pengelolaan kawasan-kawasan lindung</li> <li>• Pemetaan kawasan lindung dan kawasan rawan keamanan hutan</li> <li>• Kemitraaan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA</li> <li>• Monitoring dan evaluasi serta pembinaan pelaksanaan perlindungan dan konservasi SDA</li> </ul>
4.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinkronisasi dan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan RHL yang dilaksanakan oleh pemegang izin</li> <li>• Kemitraaan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan RHL</li> <li>• Monitoring dan evaluasi serta pembinaan pelaksanaan kegiatan RHL</li> </ul>
5.	Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinkronisasi, koordinasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh pemegang izin dan KPHP Unit III Lumbis</li> <li>• Fasilitasi kemitraaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat</li> <li>• Monitoring dan evaluasi serta pembinaan pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
6.	Pengembangan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai penyedia data potensi hasil hutan dan jasa lingkungan hutan dalam rangka pengembangan investasi dalam wilayah kelola KPHP Unit III Lumbis</li> <li>• Membangun kemitraan dalam pemanfaatan hutan, HHBK dan jasa lingkungan</li> </ul>

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi maka perlu dibangun tata hubungan kerja antara pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dengan KPHP Unit III Lumbis Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) sinkronisasi dan koordinasi perlu dibangun melalui regulasi yang jelas. Sebagai pusat koordinasi internal-teritorial KPHP Unit III Lumbis

merencanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin sebagai berikut:

1. Identifikasi Perizinan, Permasalahan dan Koordinasi pada Izin Pemanfaatan Hutan.
2. Sinkronisasi Peta perizinan dan penyelesaian konflik batas antar pemegang izin pemanfaatan hutan.
3. Sinkronisasi Rencana Kerja Usaha Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan.
4. Koordinasi, Evaluasi, Pembinaan dan Pengendalian.

Rencana kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Izin diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 5-14.** Rencana Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Izin

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ANGGARAN (x Rp 1.000.000)	TATA WAKTU KEGIATAN & BIAYA (x Rp 1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
VIII	Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi antar Pemegang Izin														
1	Identifikasi Perizinan, Permasalahan dan Koordinasi pada izin pemanfaatan hutan	Areal Pemegang Izin	2	Lokasi	180		20	20	20	20	20	20	20	20	APBN/APBD/ Pihak ketiga
2	Sinkronisasi Peta perizinan dan penyelesaian konflik batas antar pemegang izin pemanfaatan hutan	Areal Pemegang Izin	1	Kegiatan	20			20							APBN/APBD/ Pihak ketiga
3	Sinkronisasi Rencana Kerja Tahunan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan	Areal Pemegang Izin	2	Lokasi	108		12	12	12	12	12	12	12	12	APBN/APBD/ Pihak ketiga
4	Koordinasi, Evaluasi, Pembinaan dan Pengendalian	Areal Pemegang Izin	2	Lokasi	135		15	15	15	15	15	15	15	15	APBN/APBD/ Pihak ketiga



## 5.9. KOORDINASI DAN SINERGI DENGAN INSTANSI DAN STAKEHOLDER TERKAIT

Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan parapihak terkait merupakan salah satu prasyarat keberhasilan KPHP Unit III Lumbis dalam mewujudkan visi dan misi pengelolaannya, mengingat adanya keterbatasan-keterbatasan baik dari sisi SDM dan kelembagaan, kewenangan serta akses pendanaan. Berdasarkan hasil analisis pemangku kepentingan yang dilakukan di KPHP Unit III Lumbis, teridentifikasi beberapa parapihak kunci yang berhubungan dengan KPHP Unit III Lumbis sebagai berikut:

**Tabel 5-15.** Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi Parapihak pada Wilayah Kelola KPHP Unit III Lumbis

No	Parapihak	Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi
1.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	a. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan c.q. BPKH Wilayah IV Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dan informasi status dan fungsi kawasan hutan serta pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan</li> <li>• Penetapan dan revisi wilayah KPH</li> <li>• Penyiapan kelembagaan (fasilitasi SDM dan sarana prasarana)</li> <li>• Inventarisasi, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan KPHP Unit III Lumbis</li> <li>• Penetapan wilayah izin pinjam pakai kawasan hutan</li> <li>• Monitoring dan pemantauan izin pinjam pakai kawasan hutan</li> <li>• Tata batas dan pengukuhan kawasan hutan</li> <li>• Regulasi dan NSPK pembangunan KPH</li> </ul>
	b. Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengesahan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) KPHP</li> <li>• Fasilitasi penyelesaian konflik tenurial pada wilayah KPHP</li> </ul>
	c. Balai Pengelolaan Hutan Produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konvergensi kegiatan dan penganggaran pembangunan KPHP</li> </ul>

No	Parapihak	Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi
	(BPHP) Wilayah XI di Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan kawasan hutan produksi pada wilayah tertentu yang akan dilaksanakan oleh KPHP Unit III Lumbis</li> <li>Penyusunan rencana bisnis KPH</li> <li>Penyiapan kelembagaan (fasilitasi SDM dan sarana prasarana)</li> <li>Regulasi dan NSPK pemanfaatan kawasan hutan produksi</li> <li>Monitoring dan pemantauan izin pemanfaatan kawasan hutan</li> </ul>
	d. Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung c.q. BPDASHL Mahakam Berau di Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan RHL pada wilayah kelola KPHP</li> <li>Peningkatan SDM terkait RHL</li> <li>Regulasi dan NSPK pelaksanaan RHL</li> </ul>
	e. Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan perhutanan sosial</li> <li>Peningkatan SDM terkait perhutanan sosial</li> <li>Regulasi dan NSPK pelaksanaan perhutanan sosial</li> </ul>
	f. BKSDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan kawasan lindung dan keanekaragaman hayati yang dilindungi</li> <li>Pengamanan dan perlindungan hutan</li> </ul>
	g. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) (Pusdiklat dan SMK Kehutanan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi SDM KPHP melalui Bakti Sarjana Kehutanan (Basarhut) dan SMK Kehutanan yang selanjutnya akan menjadi Bakti Rimbawan</li> <li>Peningkatan SDM KPHP (pelatihan dan training)</li> <li>Regulasi dan NSPK SDM KPHP</li> </ul>
2.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi kegiatan di daerah perbatasan</li> </ul>
3.	Pos Pamtas RI-Malaysia, Pos Labang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi pengamanan kawasan hutan</li> </ul>
4.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Validasi dan informasi kehutanan</li> <li>Pengalokasi anggaran dekonsentrasi kehutanan untuk pembangunan KPHP</li> <li>Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan</li> </ul>
5.	Bappeda Kabupaten Nunukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data dan informasi penataan ruang Kabupaten Nunukan</li> </ul>

No	Parapihak	Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengalokasian APBD dan APBN untuk pembangunan KPHP</li> </ul>
6.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dan informasi pengelolaan lingkungan (dokumen AMDAL pemegang izin)</li> <li>• Pengelolaan kawasan lindung</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan terkait aspek lingkungan</li> </ul>
7.	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dan informasi terkait status hak milik pengelolaan lahan yang ada pada kawasan hutan</li> <li>• Penyelesaian kasus-kasus tenurial pada wilayah KPHP Unit III Lumbis</li> </ul>
8.	Polres (Lumbis, Lumbis Ogong, Sembakung Atulai)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengamanan dan perlindungan hutan</li> <li>• Penyelesaian konflik-konflik tenurial pada wilayah KPHP Unit III Lumbis</li> </ul>
9	Pemerintah Kecamatan (Lumbis, Lumbis Ogong, Sembakung Atulai)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan masyarakat desa di sekitar hutan</li> <li>• Penyelesaian konflik tenurial antara masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan</li> </ul>
10	Perguruan Tinggi (FAHUTAN, ULS. TESD UNMUL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian dan pengembangan</li> <li>• Pendampingan dalam penyediaan data dan informasi</li> </ul>
11	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO) antara lain: GIZ Forclime	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dan informasi melalui penelitian-penelitian pengembangan pengelolaan kawasan hutan</li> <li>• Pendampingan dan peningkatan kapasitas pemegang ijin pemanfaatan hutan untuk sertifikasi</li> <li>• Pendampingan masyarakat dalam membangun kemitraan pengelolaan kawasan hutan</li> <li>• Pengembangan metode dan teknologi pengelolaan kawasan hutan</li> <li>• Pendampingan KPHP Unit III Lumbis dalam peningkatan kapasitas dan pengembangan pengelolaan kawasan hutan</li> </ul>
12	Kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga antara lain:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan</li> </ul>

No	Parapihak	Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi
	Forum CSR, lembaga adat desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian konflik tenurial antara masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan</li> <li>• Membangun kemitraan antara pemegang izin dan KPHP Unit III Lumbis</li> <li>• Monitoring pengelolaan SDA secara partisipatif</li> </ul>



**Gambar 5-4.** Pos Pamtas RI-Malaysia di Labang sebagai Salah Satu Stakeholder dalam Pengamanan Kawasan Hutan di Wilayah KPHP Unit III Lumbis

Kegiatan koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder yang terkait dengan KPHP Unit III Lumbis untuk mensinergikan, mengintegrasikan dan mengelaborasi program dan kegiatan, sekaligus mengkomunikasikan keberadaan, tugas, pokok dan fungsi dari KPHP Unit III Lumbis, karena itu perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Pengelolaan KPHP
  - ✓ Evaluasi dan usulan rencana kegiatan.
2. Pemetaan Tata Hubungan Kerja
  - ✓ Rakornis Tingkat Provinsi;
  - ✓ Rakor KPH Tingkat Pusat;
  - ✓ Rapat koordinasi dan konsultasi dalam provinsi;
  - ✓ Rapat koordinasi dan konsultasi luar provinsi.

Kegiatan koordinasi dan sinergi dengan instansi dan pemangku kepentingan dapat juga dimaksimalkan dengan memanfaatkan Musrenbang di tingkat kabupaten/kota, Rakorbangda di tingkat provinsi, dan Rakorbangreg di tingkat regional serta Rakorbanghut yang sekarang sedang digalang dan dihidupkan oleh Bappeda.

Rencana kegiatan Koordinasi dan Sinergi Dengan Instansi dan Stakeholder Terkait diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 5-16.** Rencana Kegiatan Koordinasi dan Sinergi Dengan Instansi dan Stakeholder Terkait

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ANGGA RAN (x Rp 1.000.0 00)	TATA WAKTU KEGIATAN & BIAYA (x Rp 1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
IX	Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait														
1	Penyusunan Rencana Pengelolaan KPHP														
-	Evaluasi dan Usulan Rencana Kegiatan per Tahun	Luar Kabupaten/Provinsi	10	Paket	120	12	12	12	12	12	12	12	12	12	APBN/APBD/ Pihak ketiga
2	Pemetaan Tata Hubungan Kerja														
a.	Rakornis Tingkat Provinsi	Luar Kabupaten	40	Kegiatan	300	30	30	30	30	30	30	30	30	30	APBN/APBD/ Pihak ketiga
b.	Rakor KPH Tingkat Pusat	Luar Provinsi	20	Kegiatan	150	15	15	15	15	15	15	15	15	15	APBN/APBD/ Pihak ketiga
c.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Provinsi	Luar Kabupaten	100	Kegiatan	500	50	50	50	50	50	50	50	50	50	APBN/APBD/ Pihak ketiga
d.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Provinsi	Luar Provinsi	40	Kegiatan	300	30	30	30	30	30	30	30	30	30	APBN/APBD/ Pihak ketiga

#### 5.10. PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN SDM

KPHP Unit III Lumbis merupakan lembaga yang baru dan saat ini masih dikelola oleh UPT KPH Nunukan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 28 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tat Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Sampai dengan tahun 2017 kondisi SDM yang ada pada UPT KPH Nunukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5-17.** Kondisi SDM pada UPT KPH Nunukan.

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala KPH	1	PNS
2	Polisi Kehutanan	14	PNS
3	Staf/Wasganis PHPL	8	PNS
4	Basarhut	-	Kontrak
5	SMK-Kehutanan	-	Kontrak
6	Honor KPH	1	Kontrak
7	Perbantuan TNC	-	Kontrak
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	

Kondisi staf tersebut masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan rentang kendali dan rencana kegiatan yang akan dilakukan, sehingga masih dibutuhkan penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM.





Gambar 5-5. Struktur Organisasi UPT KPH Nunukan

## 1. Penyediaan SDM

Berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan aparatur/personil maka perlu dilakukan penyusunan rencana SDM KPHP Unit III Lumbis yang disesuaikan dengan beban kerja dan jumlah aparatur yang dibutuhkan. Dan secara simultan dilakukan penambahan personil untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam rangka memastikan KPHP Unit III Lumbis beroperasi secara maksimal maka prioritas penyediaan SDM yang akan dilakukan pada periode 2018-2027 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5-18.** Prioritas Rencana Pemenuhan SDM KPHP Unit III Lumbis

Standar Kecukupan		Kondisi SDM Saat Ini	Kebutuhan	Kekurang an	Target Pemenuhan SDM Tiap Tahun										
No	Nama Jabatan Struktural				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah
1.	Kepala KPHP	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3.	Kepala Seksi Perencanaan	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.	Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5.	Kepala RPH	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
	Sub Jumlah	-	6	6	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	6
No	Nama Jabatan Fungsional														
1.	Staf Sub Bagian Tata Usaha	-	5	5		-	1	1	1	1	1	-	-	-	5
2.	Staf Seksi Perencanaan	-	5	5		-	-	1	1	-	1	1	1	-	5
3.	Staf Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	-	5	5		-	-	1	1	1	-	-	1	1	5
4.	Staf RPH	-	3	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3
5.	Tenaga Polisi Kehutanan	-	14	14	-	2	2	2	2	2	2	2	-	-	14
6.	Tenaga Penyuluh Kehutanan	-	10	10	-	2	2	-	2	-	-	2	-	2	10
7.	Tenaga Bhakti Rimbawan	-	5	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5
8.	Tenaga Kontrak Brigdalkarhutla	-	15	15	-	5	5	5	-	-	-	-	-	-	15
9.	Tenaga Kontrak Pamhut	-	10	10	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	10
10.	Tenaga Kontrak lainnya	-													
	- Penjaga Malam	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	- Cleaning Service (OB)	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Supir	-	-												
	Sub Jumlah	-	74	74	-	14	17	12	13	4	4	5	2	2	74
	Jumlah Total	-	80	80	-	20	18	12	13	4	4	5	2	2	80

## **2. Peningkatan Kapasitas Aparatur**

Disamping pemenuhan kebutuhan jumlah aparatur, pengembangan aparatur juga perlu dilakukan baik struktural maupun fungsional. Pendidikan dan latihan struktural tentunya telah baku ditetapkan oleh Badan Diklat Daerah. Pendidikan teknis fungsional untuk tenaga lapangan perlu dirancang untuk dapat difasilitasi agar penyelenggaraan pengelolaan hutan semakin berkualitas. Berbagai pendidikan dan latihan ini yang dibutuhkan diantaranya Diklat Perencanaan Hutan, Diklat Polisi Kehutanan, Diklat Pengawas Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Wasganis PHPL) meliputi Wasganis Canhut (Perencanaan), Wasganis Menhut (Pemanenan Hutan), Wasganis PKB (Penguji Kayu Bulat), Wasganis Binhut (Pembinaan Hutan), Diklat Pengelolaan Kawasan Lindung dan Konservasi, Diklat Penatausahaan Hasil Hutan Kayu, Diklat Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Diklat Resolusi dan Manajemen Konflik, Diklat GIS dan Perpetaan serta lainnya.

Untuk frekuensi Diklat perlu menyesuaikan dengan anggaran yang ada namun diproyeksikan agar setiap dua tahun, minimal setiap orang dapat mengikuti satu kali Diklat teknis. Di luar Diklat yang dianggarkan biayanya oleh KPH, maka tugas Kepala KPH adalah mencari sebanyak mungkin informasi mengenai jenis-jenis pelatihan yang sifatnya undangan. Beberapa lembaga kerjasama internasional yang memiliki komitmen kuat untuk membantu KPH seringkali mengorganisir pelatihan-pelatihan yang relevan dengan kebutuhan KPH di lapangan. Melalui usaha seperti itu diharapkan kemampuan personil pengelola KPH akan lebih cepat meningkat. Khusus bagi Aparatur Sipil Negara dengan jabatan fungsional di KPH, mengikuti Diklat akan menjadi salah satu ukuran kinerja yang dapat digunakan pada saat melakukan pelaporan prestasi kerja setiap tahunnya.

Terkait dengan Permen LHK No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, maka peningkatan kapasitas dan kemampuan personil yang bertugas untuk kegiatan pencegahan maupun pemadaman kebakaran hutan dan lahan wajib dilakukan dan difasilitasi oleh KPH. Pelatihan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kecakapan personil Brigdalkarhutla dalam

menyelenggarakan usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran. Sehingga ukuran keberhasilan pelatihan yang diberikan adalah efisiensi dan efektifitas pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Adapun penjelasan terinci terkait penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM di KPHP Unit III Lumbis dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 5-19.** Prioritas Kebutuhan Peningkatan SDM KPHP Unit III Lumbis.

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ANGGARAN (x Rp 1.000.000)	TATA WAKTU KEGIATAN & BIAYA (x Rp 1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>X</b>	<b>Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM</b>														
<b>A.</b>	<b>Peningkatan SDM Personil KPHP</b>														
1	Diklat Penyusunan Bisnis Plan	Luar Kabupaten	2 OT	Kegiatan	12		12								APBN/APBD/ Pihak ketiga
2	Pelatihan Kewirausahaan KPH	Luar Kabupaten	3 OT	Kegiatan	18	6		6	6						APBN/APBD/ Pihak ketiga
3	Pelatihan Penyusunan Rencana (RPHJP dan RPHJPD) KPH	Luar Kabupaten	4 OT	Kegiatan	36	12	12	12							APBN/APBD/ Pihak ketiga
4	Pelatihan Penyusunan Desain Tapak KPH	Luar Kabupaten	4 OT	Kegiatan	24		12	12							APBN/APBD/ Pihak ketiga
5	Pelatihan Pengelolaan Hutan Tenaga Bakti Rimbawan	Luar Kabupaten	5 OT	Kegiatan	40					20	20				APBN/APBD/ Pihak ketiga
6	Pelatihan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan	Luar Kabupaten	1	Paket	90		30	30	30						APBN/APBD/ Pihak ketiga
7	Pelatihan Regu Pengamanan Hutan	Luar Kabupaten	1	Paket	50		50								APBN/APBD/ Pihak ketiga
8	Pembekalan Teknis Bakti Rimbawan	Luar Kabupaten	45 OT	Kegiatan	75					15	15	15	15	15	APBN/APBD/ Pihak ketiga
9	Diklat/Pembekalan Teknis Lainnya	Luar Kabupaten	30 OT	Kegiatan	180	18	18	18	18	18	18	18	18	18	APBN/APBD/ Pihak ketiga

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		ANGGARAN (x Rp 1.000.000)	TATA WAKTU KEGIATAN & BIAYA (x Rp 1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
B.	Studi banding															
1	Koordinasi dengan KPH	Luar Kabupaten	20 OT	Kegiatan	200	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	APBN/APBD/Pihak ketiga
2	Temu Usaha KPH	Luar Kabupaten	20 OT	Kegiatan	120	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	APBN/APBD/Pihak ketiga

### **5.11. PENYEDIAAN PENDANAAN**

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007, Pemprov dan Pemkab sesuai kewenangannya bertanggungjawab terhadap pembangunan KPH dan infrastrukturnya. Dana untuk pembangunan KPH berasal dari APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan pembiayaan harus dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat, Pemprov Kaltara dan Pemkab Nunukan untuk efisiensi dan menghindari tumpang tindih dalam pengadaan sarpras. Pembiayaan dengan sumber dana APBN, selain digunakan untuk pembangunan sarpras juga dimungkinkan untuk membiayai kegiatan pengelolaan hutan. Menggunakan KPH sebagai bagian penguatan sistem pengurusan hutan dilakukan dengan mewujudkan integrasi program atau konvergensi program kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten (rehabilitasi, inventarisasi, pemberdayaan masyarakat dsb), sehingga diperoleh sinergisitas kegiatan pembangunan kehutanan.

Dalam pembangunan KPHP Unit III Lumbis beberapa komponen yang terkait dengan pendanaan antara lain : Penyiapan sarana dan prasarana, Pengembangan ADM, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pengelolaan serta pengembangan investasi bisnis KPHP Unit III Lumbis. Pengelolaan berbasis KPH yang diperkuat dengan adanya PP. 6 Tahun 2007 Jo, PP. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang dalam implementasinya dilaksanakan oleh Bappenas dengan slogan "*No KPH-No Budget*". Artinya tidak ada pengalokasian anggaran jika lembaga KPH tidak atau belum terbentuk.

Pendanaan untuk pembangunan KPH sebagaimana telah diatur dalam di Pasal 10 poin 1 dan 2 disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya bertanggungjawab terhadap pembangunan KPH dan infrastrukturnya. Oleh karena itu, sumber pendanaan KPHP Unit III Lumbis dapat berasal dari antara lain; 1) APBN, 2) APBD Provinsi Kalimantan Utara, 3) DAK (Dana




Alokasi Khusus) serta 4) dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedang upaya penyediaan pendanaan yang realistis adalah berorientasi pada rencana pembiayaan yang sudah ditentukan sebelumnya dalam rencana anggaran kegiatan yang telah ditentukan.

Potensi penggalan sumber pendanaan yang bukan berasal dari APBN dan APBD akan diupayakan melalui pengembangan kerjasama dengan pihak swasta, lembaga donor, LSM maupun perguruan tinggi. Skema pendanaan dari pihak ketiga tersebut dapat berupa *in cash, in kind* maupun *co-sharing* disesuaikan dengan kegiatan kerjasama yang akan dikembangkan.

Beberapa sumber pendanaan yang potensial untuk dapat mendukung operasionalisasi UPT KPHP Unit III Lumbis yang memungkinkan untuk diperoleh, diantaranya; 1) APBN yang berasal dari BPHP, BPDAS-PS, BP2SDMK, Litbang, 2) Kemitraan dengan pemegang izin, 3) Usaha lain yang sah, dan 4) Kerjasama dengan pihak lainnya yang tidak mengikat mengingat banyaknya lembaga donor yang memiliki fokus perhatian terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.

Ke depan UPT KPHP Unit III Lumbis diproyeksikan sebagai entitas bisnis dan pelayanan publik, karena itu dalam operasi bisnis, tidak mungkin lepas dari ketergantungan penyediaan dana (*funding*) dan pembiayaan usaha (*financing*). Keduanya dalam praksisnya hampir selalu digunakan baik secara bergantian atau bersamaan, padahal keduanya sangat berbeda artinya bagi operasi bisnis. Untuk lebih jelasnya dapat diperiksa pada bagan berikut ini:



**Gambar 5-2 .** Bagan Kelompok sumber pendanaan KPHP

Pendanaan (*funding*) pada fase pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD serta DAK umumnya bersifat dana stimulasi, sedang pembiayaan (*financing*) pada fase operasional menjadi tanggung jawab KPH. Penggalan sumber pembiayaan kreatif perlu didorong secara swakelola terutama yang menghasilkan pendapatan antara lain dari:

1. Kegiatan investasi produksi hasil hutan kayu, HHBK dan jasa wisata lingkungan;
2. Kegiatan usaha proses pengolahan atau pemasaran produk melalui UMKM;
3. Kegiatan usaha jasa pola pengelolaan keuangan masyarakat, dana mitra dan dana hibah melalui BLUD.

Alternatif perolehan pendapatan dari hasil HHBK dan jasa lingkungan yang terdiri dari komoditas HHBK dan Jasling diperkirakan sebagai berikut:

**Tabel 5-20.** Alternatif Sumber Pendanaan.

No	Jenis Usaha/ Komoditas	Volume Rencana Investasi	Investasi Awal per Ha/Unit	Potensi Produksi	Tahun Mulai Kegiatan	Masa Produksi Tahun ke-	Harga Satuan	Prediksi Pendapatan per Unit/Ha per Tahun	Sumber Dana	Tahun Impas Investasi per Ha/Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)
1	Tanaman APPA (Daun Vetsin)	10 Ha	Rp. 150.000.000	1,2 Ton/Thn	2019	1 (2023)	Rp.50.000/Kg	Rp. 60.000.000	APBN/APBD/ Pihak Ketiga	2028
3	Jasling Wisata Air	1 Lokasi	Rp.300.000.000	500 Org/Thn	2020	1 (2022)	Rp.150.000/Org	Rp.75.000.000	APBN/APBD/ Pihak Ketiga	2025
4	Durian	30 Ha	Rp.120.000.000	5,7 Ton/Thn (rata- rata berat 2 kg/Buah)	2019	1 (2019)	Rp. 50.000/Buah	Rp.142.500.000	APBN/APBD/ Pihak Ketiga	2020
5	Sarang Walet	5 Unit	Rp.1.000.000.000	10 Kg/Unit/Thn	2020	2 (2022)	Rp.7.500.000/Kg	Rp.375.000.000	APBN/APBD/ Pihak Ketiga	2025
	<b>Jumlah</b>							Rp.571.500.000		

Penggalian sumber pembiayaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sangat dimungkinkan, dengan menyampaikan program peluang investasi yang telah disusun sesuai dengan rencana pengelolaan jangka panjang kepada lembaga donor. Cukup banyak lembaga donor yang bersedia membantu pembangunan KPH karena diyakini dengan adanya KPH akan memberikan dampak positif dalam pengelolaan hutan lestari. Organisasi KPH harus pandai membuat jejaring dengan berbagai institusi untuk mempromosikan atau menjual potensi yang dimilikinya. Dalam rangka pembangunan KPHP Unit III Lumbis secara mandiri, akan dikembangkan investasi berbasis KPH yang akan dilaksanakan secara langsung oleh KPHP Unit III Lumbis, sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian rencana pengembangan investasi/bisnis KPHP Unit III Lumbis. Ke depannya pendanaan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPHP Unit III Lumbis dihasilkan dari pengembangan investasi KPH.

Tabel tersebut di atas merupakan kegiatan usaha produksi, sedang usaha lanjutannya dapat berbentuk kegiatan usaha pemrosesan dan/atau pemasaran dari gula kelapa, gula aren, madu dalam kemasan dan sarang walet serta usaha pengelolaan jasa edu-wisata. Dari pengembangan usaha tersebut selanjutnya akan terbuka peluang didirikan dua atau tiga usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Hal ini sejalan dengan amanat Inpres No.6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Program kemitraan merupakan salah satu jalan upaya pengembangan UMKM dengan melibatkan usaha menengah atau usaha besar (UM/UB). Pada umumnya peranan utama UMKM dalam kemitraan adalah pemasok bahan baku/produk untuk usaha mitra UM/UB. Dalam pengembangan UMKM fungsi perbankan bersifat *promotional role* antara lain fasilitasi, promosi, pengembangan riset, survei dan inovasi perlu dimanfaatkan dengan sebaik baiknya oleh KPHP Unit III Lumbis. Dukungan perbankan ini meliputi dua skema pendekatan yaitu secara *supply side* dan *demand side*. Secara *supply side* bertujuan meningkatkan kapasitas UMKM terutama yang potensial tapi belum bankable. Pendekatan *demand side* difokuskan pada penguatan lembaga pendamping UMKM. Seperti diketahui, di Indonesia sangat banyak penyedia

kredit mikro, berbagai macam koperasi simpan pinjam, BPR, BMT, badan kredit desa, pegadaian, belum lagi gerai keuangan dengan bermacam-macam produk jasa keuangan.

Rencana kegiatan Penyediaan Pendanaan diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 5-21.** Rencana Kegiatan Penyediaan Pendanaan

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		ANGGARAN (x Rp 1.000.000)	TATA WAKTU KEGIATAN & BIAYA (x Rp 1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>XI</b>	<b>Penyediaan Pendanaan</b>															
1	Kebutuhan Biaya Operasional Kantor	KPHP Unit III Lumbis	1	Paket	3.300	400	400	400	300	300	300	300	300	300	300	APBN/APBD/ Pihak ketiga
2	Kebutuhan Investasi															
a.	Tanah untuk Kantor KPHP	Lumbis (Mansalong)	1	Paket	500			500								APBN/APBD/ Pihak ketiga
b.	Bangunan Kantor KPHP	Lumbis (Mansalong)	1	Paket	1,500				1,500							APBN/APBD/ Pihak ketiga
c.	Tanah dan Bangunan Kantor Resor	Lumbis dan Lumbis Ogong	2	Paket	1,000					500				500		APBN/APBD/ Pihak ketiga
d.	Furnitur/meubelair	Lumbis dan Lumbis Ogong	1	Paket	500				200	200				100		APBN/APBD/ Pihak ketiga
e.	PC, Laptop, Printer dan UPS	Lumbis dan Lumbis Ogong	1	Paket	200				100	100						APBN/APBD/ Pihak ketiga
3	Sumber Pendanaan															

### **5.12. PENGEMBANGAN DATABASE**

Berdasarkan pengumpulan data dan informasi melalui kegiatan inventarisasi berkala maka perlu dilakukan pembangunan database untuk mendukung pengelolaan KPHP Unit III Lumbis. Pembangunan data base ini terkait informasi biofisik, sosial budaya dan ekonomi masyarakat, serta pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Database ini disusun secara sistematis dan berbasis komputerisasi internet dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pengadaan peralatan pendukung database.
- 2) Pengelolaan database biogeofisik, sosial ekonomi budaya, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
- 3) Pembangunan database berbasis spasial.
- 4) Penyusunan protokol dan mekanisme pertukaran data.
- 5) Pembangunan sistem komputerisasi dan internet.

Jenis data dan informasi wilayah kelola KPHP Unit III Lumbis untuk mendukung sistem informasi kehutanan secara berjenjang dan terintegrasi meliputi jenis data sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.



**Tabel 5-22.** Pengembangan Database KPHP Unit III Lumbis dalam Mendukung Sistem Informasi Kehutanan di Tingkat KPH

No	Jenis Data	Uraian Jenis Data
1.	Kawasan dan Potensi Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas dan letak wilayah kelola KPHP Unit III Lumbis</li> <li>• Potensi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu</li> <li>• Luas areal tertutup dan tidak tertutup hutan</li> <li>• Luas dan letak areal penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan</li> <li>• Jenis flora dan fauna</li> <li>• Gangguan keamanan hutan</li> <li>• Lokasi dan luas areal kebakaran hutan</li> <li>• Perlindungan hutan</li> </ul>
2.	Rehabilitasi Lahan Kritis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi dan luas lahan kritis berdasarkan DAS</li> <li>• Laju deforestasi dan degradasi</li> <li>• Hasil rehabilitasi hutan dan lahan</li> <li>• Luas dan kegiatan reklamasi hutan</li> <li>• Pengembangan kegiatan perbenihan</li> </ul>
3.	Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi dan luas hutan desa</li> <li>• Jumlah, letak dan luas areal Perhutanan Sosial</li> <li>• Pengembangan PHBM dan jasa lingkungan</li> <li>• Pengelolaan ekonomi dan peningkatan usaha masyarakat di sekitar hutan</li> </ul>
4.	Tata Kelola Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah personil (PNS dan non-PNS)</li> <li>• Alokasi dan realisasi anggaran</li> <li>• Sarana dan prasarana pengelolaan hutan</li> <li>• Pelaksanaan dan pelaporan audit kinerja</li> <li>• Penyuluhan kehutanan</li> <li>• Hasil-hasil penelitian</li> </ul>

Pengembangan database dengan peruntukan penyelenggaraan pengelolaan hutan di tingkat tapak sesuai dengan tugas-tugas KPHP Unit III Lumbis dapat mengembangkan data seperti disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5-23.** Pengembangan Database KPHP Unit III Lumbis untuk Mendukung Pengelolaan Hutan di Tingkat Tapak

No	Jenis Data	Uraian Jenis Data
1.	Kegiatan pengelolaan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi dan data spasial tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan</li> <li>- Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)</li> <li>- Informasi Neraca Sumber Daya Hutan (INSDH)</li> <li>- Realisasi dan kemajuan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang</li> <li>- Realisasi dan kemajuan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek</li> </ul>
2.	Pencatatan kegiatan fisik pengelolaan sumber daya hutan	Mengakomodasi pencatatan proses, prosedur dan pelaksanaan pengelolaan hutan baik yang dilaksanakan sendiri KPHP Unit III Lumbis atau pun pemegang izin, meliputi seluruh tindakan silvikultur pengelolaan hutan dan tindakan lainnya menurut kaidah dan atau tujuan pengelolaan hutan lestari
3.	Pencatatan pembiayaan pengelolaan sumber daya hutan	Melakukan pencatatan sumber-sumber pembiayaan dan realisasi, proses perhitungan biaya pengelolaan sumber daya hutan, penerimaan dan pengeluaran pada seluruh pemanfaatan hutan/penggunaan hutan
4.	Laporan pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan	Menghasilkan laporan kegiatan fisik dan laporan keuangan dari proses pengelolaan sumber daya hutan yang menjamin akuntabilitas pengelolaan hutan dan keuangan

Tujuan umum pengembangan sistem database dan informasi KPHP Unit III Lumbis adalah:

1. Untuk menyediakan data dan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh para stakeholders untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan kehutanan.
2. Sebagai materi promosi investasi dengan menyediakan data potensi wilayah kelola KPHP Unit III Lumbis serta peluang investasi.

3. Untuk menyediakan data dan informasi dalam rangka penelitian dan pengembangan wilayah kelola KPHP Unit III Lumbis

Pencapaian pengembangan data base dalam rencana pengelolaan hutan selama 10 tahun KPHP Unit III Lumbis diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 5-24.** Rencana Kegiatan Pengembangan Data Base

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		ANGGARAN (x Rp 1.000.000)	TATA WAKTU KEGIATAN & BIAYA (x Rp 1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>XI</b>	<b>Pengembangan <i>Data Base</i></b>															
1	Penyiapan perangkat database (laptop + LAN)	Kantor KPHP	2	Paket	50				25	25						APBN/APBD/ Pihak ketiga
2	Pelatihan operator database	Di Kab/Luar Kab	2	Orang	24				12	12						APBN/APBD/ Pihak ketiga
3	Pembuatan database (biofisik, sosekbud, potensi HH dll), sinkronisasi data dan pelaporan	Kantor KPHP	7	Paket	35				5	5	5	5	5	5	5	APBN/APBD/ Pihak ketiga
4	Pembuatan perangkat sistem informasi teknologi database	Kantor KPHP	9	Paket	52,5				7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	APBN/APBD/ Pihak ketiga

### **5.13. RENCANA RASIONALISASI WILAYAH KELOLA**

Rasionalisasi wilayah KPHP Unit III Lumbis sangat memungkinkan untuk mewujudkan tatanan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari, melalui evaluasi terhadap seluruh kegiatan di unit-unit pengelolaan hutan tingkat tapak (blok dan petak), dan membentuk lembaga pengelola yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan mencakup penyelenggaraan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan dan pengawasan.

Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun mendatang, rasionalisasi wilayah kelola KPHP Unit III Lumbis sangat mungkin terjadi dengan sesuai data dan informasi BAB II dan analisis proyeksi BAB IV serta mencermati ketentuan peraturan yang berlaku saat ini, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor terjadinya rasionalisasi wilayah kelola yaitu :

- a.** Pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan serta permohonan pengukuhan kawasan (perubahan batas kawasan hutan) untuk kepentingan fasum/fasos;
- b.** Penyelesaian penguasaan tanah /lahan dalam kawasan hutan (Program TORA);
- c.** Tukar menukar kawasan hutan untuk kepentingan diluar kegiatan kehutanan (perkebunan kelapa sawit) sesuai ketentuan PP. 104 tahun 2015 Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan;
- d.** Permohonan Perhutanan Sosial (HTR/HKm/HD) sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.83/MenLHK/SETJEN /KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial

Adapun rencana kegiatan Rasionalisasi Wilayah Kelola diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 5-25.** Rencana Kegiatan Rasionalisasi Wilayah Kelola

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ANGGARAN (x Rp 1.000.000)	TATA WAKTU KEGIATAN & BIAYA (x Rp 1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
					201 8	201 9	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	202 5	202 6	202 7	
<b>XII I</b>	<b>Rasionalisasi Wilayah Kelola</b>														
1	Kajian ulang batas antar unit di wilayah kelola KPHP terhadap wilayah administrasi pemerintahan kabupaten	Wilayah Kelola KPHP	1	Kegiatan	50				50						APBN/APBD/ Pihak ketiga
2	Kajian ulang arahan pemanfaatan dan pengembangan blok/petak pada HP, HPT, dan HL	Blok/Peta k di luar izin	1	Kegiatan	50				50						APBN/APBD/ Pihak ketiga
3	Penataan ulang batas blok/petak	Blok/Peta k di luar izin	1	Kegiatan	100				100						APBN/APBD/ Pihak ketiga

#### **5.14. REVIEW RENCANA PENGELOLAAN**

Sesuai dengan ketentuan maka kegiatan ini dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali dalam rangka penyusun rencana pengelolaan dan perolehan data terkini. Kegiatan ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data update dan akurat pada masing-masing unit pengelolaan, blok dan petak, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dilaksanakan sesuai arah kebijakan pengelolaan yang telah ditetapkan dan perkembangan yang dicapai.

Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang di wilayah KPHP Unit III Lumbis ini berdurasi satu dasawarsa (10 tahun). Selama masa itu dimungkinkan terjadi dinamika politik dan sosial ekonomi yang menuntut peninjauan ulang atas rencana yang dibuat dikarenakan dipertimbangkan rencana yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada. Artinya bahwa review dilakukan sebagai jalan untuk kemungkinan melakukan revisi atas rencana yang sudah ada, dan oleh karenanya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dalam pertimbangan. Review memang bisa dilakukan: (a) sebagai bagian dari tahapan tetap yang sudah direncanakan atau diberikan kesempatan pada masa tertentu dari dokumen, meskipun tidak harus dilakukan; akan tetapi juga bisa (b) sebagai respon terhadap kecenderungan dari penurunan kualitas dokumen akibat dari perkembangan yang tidak diduga sebelumnya atau tidak sesuai dengan asumsi yang ditetapkan saat perencanaan dokumen ini disusun.

Metode utama yang digunakan untuk review rencana kegiatan KPHP Unit III Lumbis ini adalah analisis kualitatif (*qualitative analysis*) terhadap dokumen perencanaan pengelolaan KPH sendiri dan dokumen perencanaan daerah dan kehutanan lainnya, dokumen-dokumen serta laporan-laporan terkait yang tersedia berkaitan dengan hutan dan kehutanan, serta perubahan peraturan perundangan yang berlaku selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Selanjutnya dikombinasikan dengan analisis kesenjangan (*gap analysis*) berkaitan dengan implementasinya, observasi fakta lapangan dan jika diperlukan hasil interview terhadap parapihak yang relevan terhadap lingkup dan tujuan review.

Adapun kegiatan Review Rencana Pengelolaan diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 5-26.** Rencana Kegiatan Review Rencana Pengelolaan

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		ANGGARAN (x Rp 1.000.000)	TATA WAKTU KEGIATAN & BIAYA (x Rp 1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>XIV</b>	<b>Review Rencana Pengelolaan</b>															
<b>1</b>	<b>Persiapan</b>	<b>KPHP</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>50</b>					<b>50</b>						APBN/APBD/ Pihak ketiga
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Review</b>	<b>KPHP</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>150</b>						<b>150</b>					APBN/APBD/ Pihak ketiga
<b>3</b>	<b>Perbaikan dokumen</b>	<b>KPHP</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>250</b>						<b>250</b>					APBN/APBD/ Pihak ketiga



### **5.15. PENGEMBANGAN INVESTASI**

Sumber daya hutan mempunyai potensi multi fungsi yang dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi dan budaya serta lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat. Manfaat tersebut selain berasal dari hasil hutan kayu, juga dapat dihasilkan dari HHBK. Potensi yang bisa diberikan oleh HHBK di wilayah KPHP Unit III Lumbis yang sampai saat ini belum dikelola dan memiliki potensi cukup tinggi untuk dikembangkan skala investasi/bisnis, jika pengelolaannya dilakukan secara terpadu dengan pengembangan teknologi dan hasil penelitian yang memadai. Dalam rangka pengembangan HHBK untuk investasi/bisnis, KPHP Unit III Lumbis akan memprioritaskan pada pengembangan pemanfaatan Tanaman APPA (Vetsin organic), HHBK (buah lokal: durian dan lai, madu, rotan), program ketahanan pangan (padi gunung, ubi, jagung dan tebu), Gaharu serta pengembangan paket wisata alam dan budaya.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan:

1. Peningkatan iklim investasi dan realisasinya yang meliputi:
  - Penyederhanaan prosedur pelayanan penanaman modal.
  - Pemberian insentif yang menarik.
  - Konsolidasi perencanaan peluang investasi.
  - Pengembangan sistem informasi peluang investasi pada KPHP Unit III Lumbis
  - Pengkajian regulasi bidang investasi sektor kehutanan.
  - Melakukan kontrak kerjasama investasi pengelolaan hutan pada wilayah tertentu.
2. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi meliputi:
  - Penyediaan saran dan prasana daerah terkait investasi di sektor usaha kehutanan.
  - Fasilitasi terwujudnya kerjasama antara usaha besar dan UKM.
  - Promosi peluang dan prospek investasi pada kawasan KPHP Unit III Lumbis
  - Mendorong dan memfasilitasi peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang investasi sektor usaha kehutanan dengan instansi terkait dan dunia usaha.

Berdasarkan identifikasi potensi sumber daya yang ada di KPHP Unit III Lumbis, maka beberapa klasifikasi potensi bisnis yang akan dikembangkan dalam kurun waktu 10 tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel 5-27.** Rencana Kegiatan Pengembangan Investasi pada KPHP Unit III Lumbis

Obyek	Potensi dan Lokasi Teridentifikasi	Rencana Kegiatan	Peluang Produk Ekonomis
<b>Perbenihan dan Pembibitan Tanaman APPA (vetsin organic)</b>	Untuk memenuhi kebutuhan bibit bagi areal budidaya yang akan ditanami maka penting untuk membangun persemaian yang dapat dipusatkan dekat dengan lokasi budidaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun <i>Master Plan</i>/Rencana Bisnis</li> <li>• Pembangunan persemaian</li> <li>• Penyiapan dan pemantapan Kelembagaan Bisnis (Organisasi, SDM dan sarana prasarana)</li> <li>• Membangun kemitraan dengan masyarakat</li> <li>• Monitoring dan evaluasi secara berkala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benih dan bibit tanaman</li> <li>• Benih dan bibit tersertifikasi</li> <li>• Pengembangan kultur jaringan</li> </ul>
<b>Gaharu</b>	Pohon gaharu alam masih banyak terdapat di sekitar dan di dalam wilayah kelola KPHP Unit III Lumbis, dan saat ini sebagian masyarakat masih memiliki usaha mencari gaharu di hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan teknis pengembangan budidaya Gaharu</li> <li>• Penyiapan industri pendukung (pengolahan produk turunan dan pengemasan)</li> <li>• Penyiapan dan pemantapan kelembagaan bisnis (organisasi, SDM dan sarpras)</li> <li>• Bermitra dengan investor pendukung kegiatan (termasuk pemasaran produk)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daun gaharu (produk herbal)</li> <li>• Kayu gaharu</li> </ul>
<b>Buah lokal</b>	Masih melimpahnya pohon durian, lai dan buah-buah lokal lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Re-inventarisasi buah-buahan lokal di alam</li> <li>• Penyiapan pengembangan teknis budidaya</li> </ul>	Buah

Obyek	Potensi dan Lokasi Teridentifikasi	Rencana Kegiatan	Peluang Produk Ekonomis
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan usaha pemungutan dan pengolahan produk turunannya</li> <li>• Penyiapan dan pemantapan kelembagaan bisnis (organisasi, SDM dan sarpras)</li> <li>• Bermitra dengan investor pendukung kegiatan (termasuk pemasaran produk)</li> </ul>	
<b>Madu</b>	Terdapat pohon penghasil madu alam di desa di sekitar dan di dalam wilayah KPHP Unit III Lumbis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Re-inventarisasi pohon madu alam</li> <li>• Penyiapan teknis pengembangan budidaya madu</li> <li>• Penyiapan dan pemantapan kelembagaan bisnis (organisasi, SDM dan sarpras)</li> <li>• Penyiapan industri pendukung (pengolahan produk turunan dan pengemasan)</li> <li>• Bermitra dengan investor pendukung kegiatan (termasuk pemasaran produk)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Madu alam dalam kemasan yang tersertifikasi</li> <li>• Madu budidaya tersertifikasi</li> <li>• Obat-obatan (propolis, beebread)</li> <li>• Lilin</li> </ul>
<b>Agrosilvo-pastura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lahan yang masih luas di wilayah kelola KPHP Unit III Lumbis: blok pemberdayaan</li> <li>• Dukungan Pemprov Kaltara dalam rangka ketahanan pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun rencana dan studi kelayakan pengembangan agrosilvopastura</li> <li>• Penyiapan kelembagaan pengelola (sarana prasarana, SDM dan peralatan)</li> <li>• Penyelenggaraan kegiatan</li> </ul>	Produk pangan

Obyek	Potensi dan Lokasi Teridentifikasi	Rencana Kegiatan	Peluang Produk Ekonomis
		agrosilvopastura (pemilihan lokasi, model kegiatan) dan tahap-tahap pemeliharaan dan pemindahan obyek. • Bermitra dengan investor	
<b>Paket Wisata Terpadu Alam dan Budaya</b>	Beberapa atraksi yang bisa ditawarkan: • Wisata air arum jeram • Wisata budaya: Simentobol, Labang • Wisata perbatasan	• Inventarisasi potensi • Penyiapan dan pemantapan kelembagaan bisnis (organisasi, SDM dan sarpras) • Penyiapan teknis budidaya • Bermitra dengan investor	Pelayanan jasa wisata alam di Kabupaten Nunukan

Peningkatan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pangan, energi dan obat, sementara produk yang dihasilkan dari tanaman HHBK selama ini belum dapat memenuhi baik kebutuhan sehari-hari maupun penambahan pendapatan masyarakat sekitar hutan. Dengan demikian ketiga manfaat HHBK tersebut telah menjadi isu global yang cukup penting saat ini. Untuk menghadapi isu global tersebut, maka tujuan dari Pengelolaan HHBK ini adalah meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi HHBK sebagai sumber pangan, energi dan bahan obat-obatan serta kosmetik.

Pendekatan yang akan ditempuh oleh KPHP Unit III Lumbis untuk mencapai tujuan tersebut adalah menjawab permasalahan yang ada melalui beberapa komponen riset dari aspek hulu sampai hilir yaitu aspek budidaya (termasuk bioteknologi dan pemuliaan), pengolahan dan sosial ekonomi serta kebijakan HHBK. Pengelolaan HHBK yang tepat merupakan suatu sistem perencanaan hutan yang memberikan arahan untuk kegiatan pemanfaatan/pemungutan, rehabilitasi dan konservasi, kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, sehingga

diharapkan selain berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan juga akan berdampak pula pada pemenuhan bahan baku (kuantitas dan kualitas) bagi industri pangan, energi pedesaan dan industri farmasi.

Rencana kegiatan pengembangan investasi KPHP Unit III Lumbis dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 5-28.** Rencana Kegiatan Pengembangan Investasi

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		ANGGARAN (x Rp 1.000.000)	TATA WAKTU KEGIATAN & BIAYA (x Rp 1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>XV</b>	<b>Pengembangan Investasi</b>															
1	Peningkatan iklim investasi dan realisasinya	KPHP Unit III Lumbis	8	Paket	500			150	150	100	50	50	50	50	50	APBN/APBD/Pihak ketiga
2	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Luar KPHP Unit III Lumbis	7	Paket	650				200	200	150	75	75	75	75	APBN/APBD/Pihak ketiga

## **BAB 6. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

---

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian (BINWASDAL), merupakan bagian dari siklus perencanaan. Dalam kaitannya dengan implementasi rencana pengelolaan, keseluruhan tujuan dari BINWASDAL adalah untuk meningkatkan kompetensi SDM, menjaga adanya konsistensi pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai dan menjamin kesesuaian pelaksanaan rencana kegiatan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan.

### **6.1. Pembinaan**

#### **a. Sasaran**

Sasaran pembinaan untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan SDM KPHP, peningkatan integrasi dan koordinasi antar pihak, sosialisasi peraturan terbaru dan melakukan sosialisasi mengenai kelembagaan KPHP.

Obyek utama kegiatan pembinaan di KPHP adalah aparatur di KPHP, masyarakat disekitar dan dalam wilayah KPHP, pemegang izin IUPHHK, serta stakeholder terkait KPHP.

#### **b. Ukuran Kinerja**

Sebagai tolak ukur kinerja pembinaan adalah berupa kebijakan atau Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berupa peraturan perundang-undangan, peraturan menteri dan lain-lain terkait pengelolaan hutan produksi yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pencapaian dari Rencana Pengelolaan yang telah ditetapkan.

Selain NSPK juga dapat dijadikan acuan sebagai ukuran kinerja adalah implementasi antara rencana dan realisasi pelaksanaan dokumen RPHJP KPHP Unit III Lumbis yang telah disusun.

### **c. Pelaksana, Metode Pelaksanaan dan Tata Waktu**

Kepala UPT-KPHP melakukan pembinaan teknis terhadap pejabat struktural/petugas teknis dan aparat desa setempat dalam rangka merealisasikan rencana kegiatan pengelolaan. Hasil pembinaan digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan KPHP ke depannya. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pembinaan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kerangka kerjasama diantara pihak pengelola, SKPD, mitra dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan KPHP.
2. Pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai arti pentingnya pengelolaan kawasan KPHP.

## **6.2. Pengawasan**

### **a. Sasaran**

Sasaran utama kegiatan pengawasan di KPHP adalah NSPK dan SOP yang ada di KPHP serta yang ada di perizinan IUPHHK. Sedangkan obyek kegiatan pengawasannya adalah aparatur KPHP dan perizinan IUPHHK dalam mengimplementasikan NSPK dan SOP tersebut.

### **b. Ukuran Kinerja**

Pengawasan kegiatan pengelolaan hutan di KPHP menjadi sangat penting mengingat dalam pelaksanaannya melibatkan banyak *stakeholders*. Dalam melakukan pengawasan ukuran kinerja yang dipakai adalah *Standart Operasional Procedure (SOP)*. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya KPHP perlu didukung oleh *Standart Operasional Procedure (SOP)*.

### **c. Pelaksana, Metode Pelaksanaan dan Tata Waktu**

Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala UPT-KPHP, meliputi pengawasan terhadap efektivitas penyelenggaraan pengelolaan KPHP pada skala tapak. Pengawasan dilakukan secara berkala setiap semester (6 bulan). Namun dalam keadaan tertentu dapat dilakukan pengawasan secara khusus.

Hasil pengawasan berupa pelaporan yang digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan KPHP selanjutnya.

### 6.3. Pengendalian

#### a. Sasaran

Sasaran utama kegiatan pengendalian di KPHP adalah adanya kepastian konsistensi dalam penerapan prosedur dan mekanisme pengelolaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan obyek pengendaliannya adalah KPHP dan perizinan IUPHHK dalam wilayah kelola KPHP Unit III Lumbis.


#### b. Ukuran Kinerja

Dalam melakukan pengendalian ukuran kinerja yang dipakai adalah peraturan perundangan yang terkait KPH serta *Standart Operasional Procedure (SOP)* KPHP Unit III Lumbis.

#### c. Pelaksana, Metode Pelaksanaan dan Tata Waktu

Kepala UPT-KPHP, melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan KPHP pada skala tapak. Pengendalian dilakukan secara berkala setiap semester (6 bulan).

Adapun alur pikir pelaksanaan BINWASDAL disajikan pada Gambar 6-1.



**Gambar 6-1. Proses BINWASDAL Rencana Kelola KPHP Unit III Lumbis**



Kegiatan BINWASDAL menjadikan pengelolaan KPHP Unit III Lumbis berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan, oleh karenanya diperlukan informasi yang terbuka pada tingkat manajemen KPHP Unit III Lumbis, mitra pengelolaan, pemerintah daerah dan masyarakat.

Lingkup pengendalian BINWASDAL dilakukan pada tingkat pimpinan manajemen KPHP Unit III Lumbis sampai kepada pelaksana di lapangan sehingga tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan berjalan berdasarkan prosedur operasional dan tata kerja organisasi KPHP Unit III Lumbis. Menurut PERMENDAGRI Nomor 61 Tahun 2010 tentang pedoman organisasi dan tata kerja KPHL dan KPHP di daerah, maka organisasi KPHP dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik antara unit di dalam KPH, dengan Dinas yang menangani urusan kehutanan daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang ada di daerah. Selanjutnya, Tabel 6-1 berikut ini menyajikan peran BINWASDAL KPHP Unit III Lumbis dalam mengelola wilayah kelola dengan kondisi yang beragam (berdasarkan fungsi hutan dan bentuk pemanfaatannya).

**Tabel 6-1.** Matrik Proses Rencana Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (BINWASDAL)

NO	PELAKSANA A	OBYEK	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	ANGGARAN N (x Rp 1.000.000 )	TATA WAKTU KEGIATAN & BIAYA (x Rp 1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
PEMBINAAN																	
1.	KPHP Unit III Lumbis	Stake holders terkait KPHP Unit III Lumbis	Integrasi dan koordinasi kegiatan para pihak	Terlaksananya integrasi kegiatan dan koordinasi para pihak dalam pengelolaan KPHP Unit III Lumbis	Penguatan kerangka kerjasama diantara pihak pengelola, SKPD, mitra dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan KPHP Unit III Lumbis	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	APBN/APBD
2.	KPHP Unit III Lumbis	Pemegan g Izin IUPHHK	Sosialisasi peraturan perundangan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pada pemegang izin IUPHHK	Fasilitasi sosialisasi pada IUPHHK	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	APBN/APBD
3.	KPHP Unit III Lumbis	Masyarak at	Peningkatan Pemahaman Masyarakat mengenai KPHP	Adanya pemahaman masyarakat mengenai KPHP	Pembinaan, sosialisasi, pemberdayaan	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	APBN/APBD
PENGAWASAN																	
1.	Kepala UPT-KPHP	Personil KPHP Unit III Lumbis	✓Efektivitas pengelolaan KPHP Unit III Lumbis dalam skala tingkat tapak ✓Terimpleman tasinya SOP Pengelolaan KPHP	Terlaksananya efektivitas pengelolaan KPHP Unit III Lumbis	Pengawasan	50	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	APBN/APBD


2.	Kepala UPT-KPHP	Pemegang izin IUPHHK	Dokumen SOP pada pemegang izin	Terlaksananya kegiatan pengelolaan sesuai NSPK dan SOP	Monev	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	APBN/APBD
<b>PENGENDALIAN</b>																	
1.	Kepala UPT-KPHP	Pemegang Izin IUPHHK	Jumlah pemegang izin IUPHHK yang dibina dan sudah mempunyai SOP dan melaksanakan sesuai NSPK	Laporan kegiatan pengelolaan pada perizinan IUPHHK sesuai SOP dan peraturan perundangan yang berlaku	Movev	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	APBN/APBD

## BAB 7. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

---

Kegiatan pemantauan (monitoring), evaluasi dan pelaporan merupakan elemen penting dalam suatu perencanaan. Demikian pula halnya dalam Rencana Pengelolaan KPHP Unit III Lumbis, kegiatan tersebut dijadikan satu rangkaian utuh dalam rencana pengelolaan. Kegiatan ini diarahkan untuk mengemban fungsi dalam: (a) menjamin program kegiatan yang dijalankan akan berjalan sebagaimana rencana yang telah ditetapkan; (b) menjaga agar perencanaan mampu beradaptasi dengan perkembangan, dinamika dan tantangan yang mungkin saja berubah selama implementasinya; (c) mendapatkan solusi atas permasalahan dan/atau kendala yang dihadapi; (d) mengidentifikasi adanya kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka efektifitas dan efisiensi rencana; (e) memberikan gambaran capaian kinerja sehingga dapat dikenakan *rewards* atau *punishments* terhadap para pelaksana.

Sistem monev (monitoring dan evaluasi) dan pelaporan merupakan bagian-bagian yang terintegrasi untuk saling mendukung dalam mengawal implementasi program terutama dalam penerapan kebijakan/strategi, teknis operasional serta alternatif solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Sistem yang dibangun dimulai dari monitoring secara berkelanjutan terhadap implementasi program tahunan. Hasil seri pemantauan tersebut menjadi masukan yang berarti untuk dievaluasi pada setiap akhir tahun yang merupakan evaluasi terhadap implementasi program tahunan. Hasil evaluasi ini menjadi rujukan dalam menentukan rencana program tahun berikutnya. Dalam rencana pengelolaan jangka panjang, dikembangkan dua tahapan evaluasi, yaitu pada pertengahan masa implementasi (tahun ke-5) dan akhir masa implementasi rencana (tahun ke-10). Evaluasi pertengahan dimaksudkan untuk mengatasi kemungkinan adanya kesenjangan strategi dari dinamika yang terjadi, sekaligus membuka terjadinya review rencana pengelolaan jangka panjang (lebih detail dipaparkan pada sub-bab selanjutnya). Kemudian evaluasi akhir menjadi landasan dalam perencanaan pengelolaan jangka panjang periode selanjutnya.



**Gambar 7-1.** Kerangka Sistem Monitoring dan Evaluasi dalam Rencana Pengelolaan KPHP Unit III Lumbis

### 7.1. PEMANTAUAN

Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan yang dilakukan guna mengawal rencana yang telah ditetapkan dengan cara meninjau kemajuan (dan capaian) berkala (biasanya setiap triwulan) terhadap Rencana Pengelolaan Hutan Tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Panjang atau dokumen Rencana Pengelolaan ini. Rencana Pengelolaan Tahunan ini, dilaksanakan melalui Rencana Operasional dari individu penanggung jawab implementasi. Oleh karenanya dipandang penting untuk menetapkan *output* atau target dan indikator capaian berjalan dari setiap program kegiatan yang dirumuskan. Monitoring dilakukan secara internal oleh manajemen KPHP Unit III Lumbis.

Dalam implementasi monitoring dari rencana pengelolaan hutan di wilayah KPHP Unit III Lumbis dikembangkan matriks yang pada dasarnya umum digunakan dalam perencanaan lainnya, sebagai berikut:

**Tabel 7-1.** Contoh Matriks yang Dikembangkan untuk Pemantauan Setiap Triwulan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan KPHP Unit III Lumbis 2018-2027

Triwulan:				Zona:				Blok:			
No	Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Pelaksana		Jangka Waktu	Indikator	Target	Capaian			Tindak Lanjut	Keterangan
(1)	(2)	PJ	SH	(5)	(6)	(7)	A	B	C	(11)	(12)
1											
.											
.											
.											
dst											

**Keterangan:** PJ= Penanggung Jawab; SH= Parapihak Terkait

- Kolom 1 : Nomor kegiatan/sub-kegiatan yang telah ditetapkan;
- Kolom 2 : Kegiatan/sub-kegiatan yang dijalankan;
- Kolom 3 dan 4 : Institusi penanggung jawab implementasi; dan institusi rekanan kerja yang terlibat;
- Kolom 5 : Jangka waktu implementasi rencana kegiatan/sub-kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan;
- Kolom 6 : Indikator capaian kegiatan/sub-kegiatan yang telah ditetapkan;
- Kolom 7 : Target hingga pada saat pemantauan (jika ada/diperlukan); pemantauan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, jadi bulan ke-3; bulan ke-6; bulan ke-9; dan bulan ke-12 (dalam hal ini hanya bisa dilakukan pada rencana detail tahunan);
- Kolom 8; 9; 10 : Capaian dari implementasi, terbagi atas 3 (tiga) tingkatan sesuai dengan deviasinya, yaitu: A = jika yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan; B = Jika yang dicapai tidak sesuai dengan yang ditargetkan, akan tetapi masih bisa dilaksanakan dengan berbagai upaya tindak lanjut; dan C= Jika yang direncanakan sama sekali tidak bisa dilakukan dan mungkin memerlukan perubahan rencana);
- Kolom 11 : Upaya tindak lanjut yang akan dapat/harus dijalankan dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan sesuai dengan kebutuhan dari hasil pemantauan yang dilakukan;
- Kolom 12 : Keterangan, memberikan ruang terhadap hal-hal yang belum bisa diakomodir dalam kolom 1-11, tetapi penting untuk diketahui.

Setiap rencana kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan pada **Bab V** akan dipantau setiap triwulan oleh manajemen internal yang ditunjuk oleh Kepala KPHP Unit III Lumbis. Hasil pemantauan menjadi bahan diskusi manajemen KPHP dengan parapihak terkait untuk perbaikan dan tindak-lanjut pelaksanaan program yang telah dicanangkan. Selanjutnya hasil pemantauan juga dijadikan bahan telaahan untuk kegiatan evaluasi secara menyeluruh yang akan dilakukan pada pertengahan dan akhir rencana pengelolaan.

## 7.2. EVALUASI

Evaluasi (*evaluation*) adalah proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan atau program. Suatu penilaian yang obyektif dan sistematis terhadap kegiatan yang tengah dilangsungkan maupun telah dilaksanakan sangat diperlukan sehingga penilaian kinerja biasanya dilakukan pada pertengahan dan atau akhir dari masa/durasi perencanaan kegiatan. Dalam konteks pengelolaan KPHP Unit III Lumbis, rencana pengelolaan jangka pendek dilakukan setiap akhir tahun kegiatan dan kemudian untuk perencanaan jangka panjang dilakukan pada pertengahan (akhir tahun ke-5) dan akhir masa perencanaan. Hasil evaluasi tahunan akan dijadikan rujukan pengelolaan tahunan berikutnya. Evaluasi untuk pengelolaan jangka panjang dapat dijadikan landasan *review* dokumen perencanaan serta menjadi acuan perencanaan untuk rencana pengelolaan satu dasawarsa ke depan. Pelaksanaan evaluasi Rencana Pengelolaan KPHP Unit III Lumbis merupakan tanggung-jawab dari manajemen internal KPHP Unit III Lumbis yang dapat dilaksanakan sendiri maupun meminta pihak lain yang berkompeten.

Secara umum indikator yang dipergunakan adalah indikator output dengan menempatkan lima kriteria evaluasi. Kriteria tersebut adalah relevansi, efektifitas, efisiensi, dampak dan keberlanjutan. Penilaian relevansi merupakan evaluasi terhadap sejauh mana dukungan kegiatan terhadap prioritas pengelolaan KPHP Unit III Lumbis. Kriteria efektifitas diarahkan untuk melihat sejauh mana kegiatan yang dijalankan mencapai tujuan. Efisiensi merupakan alat ukur untuk mengetahui keluaran (kualitatif dan kuantitatif) yang dihubungkan dengan modal yang dipergunakan (input). Kriteria dampak untuk mengetahui perubahan positif dan negatif dari kegiatan yang dilaksanakan. Sementara kriteria keberlanjutan ditujukan untuk menilai prospek manfaat dari keberlanjutan kegiatan.

Guna aktualisasi pelaksanaan evaluasi dari rencana pengelolaan hutan di wilayah KPHP Unit III Lumbis dikembangkan matriks untuk memudahkan dan keseragaman dalam proses penilaian. Matriks tersebut akan mengurai penilaian terhadap setiap kegiatan yang telah dicanangkan pada **Bab V** dengan pola sebagai berikut:

**Tabel 7-2.** Contoh Matriks yang Dikembangkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengelolaan KPHP Unit III Lumbis 2018-2027

No.	Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Pelaksana		Indikator	Target	Evaluasi Capaian					Rekomendasi
		PJ	SH			A	B	C	D	E	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.											
.											
.											
.											
dst											

**Keterangan:** PJ= Penanggung Jawab; SH= Parapihak Terkait

- Kolom 1 : Nomor kegiatan/sub-kegiatan yang telah ditetapkan;
- Kolom 2 : Kegiatan/sub-kegiatan yang dijalankan;
- Kolom 3 dan 4 : Institusi penanggung jawab implementasi; dan institusi rekanan kerja yang terlibat;
- Kolom 5 : Indikator capaian kegiatan/sub-kegiatan yang telah ditetapkan;
- Kolom 6 : Target capaian hingga pada tahun ke-5 atau ke-10 (akhir 1 periode perencanaan);
- Kolom 7; 8; 9; 10; 11 : Evaluasi dari capaian kegiatan dengan kriteria penilaian: A = faktor relevansi; B = faktor efektifitas; C = efesiensi; D = Dampak; E = Keberlanjutan;
- Kolom 12 : Rekomendasi dari setiap pelaksanaan kegiatan setelah memperhatikan kriteria penilaian yang bermuara pada kesimpulan kelayakan kegiatan dan saran perbaikan.

### 7.3. PELAPORAN

Dengan status saat ini sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, manajemen KPHP Unit III Lumbis memiliki kewajiban untuk menyampaikan seluruh perencanaan dan juga hasil *monitoring* dan evaluasi implementasi kegiatan dalam perencanaan secara reguler kepada (Kepala) Dinas Kehutanan selaku atasannya.

Disamping yang bersifat reguler, pelaporan juga dilakukan dalam konteks insidentil, yaitu sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pengguna terutama pada saat-saat khusus (misalnya ada bencana alam), baik diminta ataupun tidak. Dalam konteks pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program yang bersifat reguler, sistem pelaporan dikembangkan dalam dua model sistematika, yaitu laporan tahunan (jangka pendek) dan laporan akhir jangka panjang (10 tahunan). Sistematika laporan tahunan dirancang seperti berikut ini:



**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Hasil yang Diharapkan
- 1.4. Metodologi

**BAB II. RENCANA PENGELOLAAN KPH**

- 2.1. Visi dan Misi
- 2.2. Ringkasa Rencana Jangka Panjang
- 2.3. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek
- 2.4. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Jangka Pendek

**BAB III. HASIL DAN ANALISIS PEMANTAUAN**

- 3.1. Kemajuan Triwulan I
- 3.2. Kemajuan Triwulan II
- 3.3. Kemajuan Triwulan III
- 3.4. Kemajuan Triwulan IV

**BAB IV. HASIL DAN ANALISIS EVALUASI TAHUNAN**

- 4.1. Kondisi Awal
- 4.2. Capaian Akhir Tahun
- 4.3. Analisis dan Kesimpulan Capaian Kinerja
- 4.4. Rekomendasi Tindak Lanjut

**BAB V. PENUTUP**

**RUJUKAN**

**LAMPIRAN**

Laporan-laporan tahunan menjadi portofolio manajemen KPH untuk menyusun laporan pengelolaan jangka panjang. Adapun sistematika laporan pengelolaan jangka panjang dirancang sebagai berikut.

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b>	
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Maksud dan Tujuan	
1.3. Hasil yang Diharapkan	
1.4. Metodologi	
<b>BAB II. RENCANA PENGELOLAAN KPH</b>	
2.1. Visi dan Misi	
2.2. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang	
2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Panjang	
<b>BAB III. IMPLEMENTASI PROGRAM TAHUNAN</b>	
3.1. Target dan Capaian Tahun ke-1	
.	.....
.	.....
.	.....
3.10. Target dan Capaian Tahun ke-10	
<b>BAB IV. HASIL DAN ANALISIS EVALUASI PROGRAM PENGELOLAAN</b>	
4.1. Kondisi Awal	
4.2. Capaian Akhir Pengelolaan	
4.3. Analisis Kinerja, Permasalahan, Peluang dan Tantangan	
4.4. Rekomendasi Tindak Lanjut	
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
<b>RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

Kedua model sistematika laporan di atas untuk memberikan arahan mengenai sistematika pelaporan kegiatan agar tercipta konsistensi dalam tiap periode pelaporan sehingga memudahkan dalam monitoring dan evaluasi. Namun hal tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dapat dikembangkan atau dimodifikasi dengan penambahan atau pengurangan item, yang disesuaikan dengan kebutuhan saat pelaporan.

## BAB 8. PENUTUP

---

Rencana Pengelolaan Hutan KPHP Unit III Lumbis tahun 2018-2027 ini diharapkan dapat menjadi arah atau pedoman pengurusan/pembangunan kehutanan untuk dapat mencapai kondisi dimana tahun 2027 nanti dapat terbangun sesuai dengan Visi dan Misi pembangunan KPHP Unit III KPHP Unit III Lumbis.

Diawal beroperasinya KPHP Unit III KPHP Unit III Lumbis tentu banyak menjumpai berbagai kendala seperti tata hubungan kerja dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara masih belum sinkron; sarana dan prasarana yang kurang memadai, SDM masih minim bahkan hampir tidak ada; regulasi yang belum lengkap disamping keberadaan KPH belum sepenuhnya dipahami dan diterima oleh masyarakat dan para pihak lainnya; persepsi masyarakat mengenai keberadaan fungsi sumber daya hutan masih sangat rendah; kemudian data dan informasi mengenai potensi baik dari aspek ekologi, ekonomi sosial budaya maupun hal-hal pendukung lainnya yang dimiliki masih sangat minim dan belum memiliki pengalaman dalam tindakan pengelolaan hutan lestari. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini, pengelolaan multi fungsi sumber daya hutan sebagai bagian pokok dari pembangunan sektor kehutanan masih dihadapkan pada banyak permasalahan bagi upaya untuk mewujudkan pengelolaan secara lestari terutama bila masih dihadapkan pada masalah dan kendala tersebut.

Mesipun demikian, terbentuknya KPHP Unit III KPHP Unit III Lumbis dengan luas  $\pm 178.070$  ha diharapkan pengelolaan sumber daya hutan di tingkat tapak dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan intensif. Kondisi areal wilayah kerja KPHP Unit III Lumbis disamping menyimpan potensi yang menjanjikan manfaat untuk pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup, ternyata juga berpotensi untuk terjadinya degradasi fungsi lahan, deforestasi sebagai akibat dari kegiatan pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan untuk non-kehutanan dan aktifitas ilegal di bidang kehutanan lainnya.

Arahan dalam Rencana Pengelolaan Hutan KPHP Unit III Lumbis tahun 2018-2027 ini sangat diharapkan dapat mewujudkan lembaga KPH yang mandiri, menjadi salah satu KPHP percontohan di Indonesia dan dapat mewujudkan kawasan hutan yang lestari, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang optimal, laju rehabilitasi yang harus melebihi laju degradasi/deforestasi, menurunnya angka degradasi dan deforestasi, optimalnya pengelolaan kawasan konservasi, dengan kesetaraan antara perlindungan hutan, pengawetan dan pemanfaatan, terinternalisasinya komitmen dan kesepakatan daerah serta nasional sektor kehutanan dalam kebijakan dan pelaksanaan pembangunan kehutanan di pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota. Proses penyusunan rencana pengelolaan hutan yang melibatkan berbagai pihak ini diharapkan dapat pula membangun suatu dukungan kuat dari para pihak dan sektor terkait dalam implementasinya.